



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN Nomor 6/Pdt.G/2023/PN Lbh

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Labuha yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Hj. RUGAIYA BASIRUN, lahir di Obi 28 Nopember 1954, Nomor Induk Kependudukan 8271026811540002, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Lingguai Nomor I RT 001/RW002, Kelurahan Jati Perumnas Kecamatan Kota Ternate Selatan, Kota Ternate, Provinsi Maluku Utara, sebagai **Penggugat I**;

SAMSIA BASIRUN, lahir di Laiwui 25 Juli 1957, Nomor Induk Kependudukan 82004066507570001, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Desa Laiwui, Kecamatan Obi, Kabupaten Halmahera Selatan, Provinsi Maluku Utara, sebagai **Penggugat II**;

SARDI M Hi. RAJAB, lahir di Laiwui 15 Agustus 1975, Nomor Induk Kependudukan 8204171508740001, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Desa Gandasuli, Kecamatan Bacan Selatan, Kabupaten Halmahera Selatan, Provinsi Maluku Utara sebagai **Penggugat III**;

Penggugat I, Penggugat II dan Penggugat III, dalam hal ini memberikan kuasa kepada DARMAN SUGIANTO, S.H., M.H., dan kawan-kawan, Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Pengacara DARMAN SUGIANTO S.H., M.H., & PARTNERS yang beralamat di Jalan Raya Pasar Baru Labuha Gedung MTC Lantai II Desa Labuha, Kecamatan Bacan, Kabupaten Halmahera Selatan, dengan domisili elektronik darmansugianto595@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 3 Januari 2023 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan

Halaman 1 dari 119 Putusan Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.G/2023/PN Lbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Labuha dengan Nomor 20/SK/2023/PN Lbh tanggal 1 Februari 2023, untuk selanjutnya disebut sebagai **Para Penggugat**;

Lawan:

SARA JOURONGA, Nomor Induk Kependudukan (NIK) 8204065603580001, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Desa Kawasi, Kecamatan Obi, Kabupaten Halmahera Selatan, Provinsi Maluku Utara, dalam hal ini memberikan kuasa kepada DR. ABDUL AZIZ HAKIM, S.H., M.H., dan kawan kawan, Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum & Associates-Law Firm, beralamat di Jalan Jere Busua Nomor 9 RT/RW, 003/002, Jerbus, Kelurahan Tanah Tinggi Barat, Kecamatan Ternate Selatan, Kota Ternate, Provinsi Maluku Utara, domisili elektronik abdulhakim_fh@yahoo.co.id, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 1 Maret 2023 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Labuha Nomor 55/SK/2023/PN Lbh tanggal 15 Maret 2023, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat I**;

DEMIANUS DATANG, Nomor Induk Kependudukan (NIK) 8204061707730003, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Desa Kawasi, Kecamatan Obi, Kabupaten Halmahera Selatan, Provinsi Maluku Utara, dalam hal ini memberikan kuasa kepada DR. ABDUL AZIZ HAKIM, S.H., M.H., dan kawan kawan, Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum & Associates-Law Firm, beralamat di Jalan Jere Busua Nomor 9 RT/RW, 003/002, Jerbus, Kelurahan Tanah Tinggi Barat, Kecamatan Ternate Selatan, Kota Ternate, Provinsi Maluku Utara, domisili elektronik

Halaman 2 dari 119 Putusan Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.G/2023/PN Lbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

abdulhakim_fh@yahoo.co.id, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 1 Maret 2023 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Labuha Nomor 55/SK/2023/PN Lbh tanggal 15 Maret 2023, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat II**;

OTNEAL DATANG, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Petani/Pekebun, bertempat tinggal di Desa Kawasi, Kecamatan Obi, Kabupaten Halmahera Selatan, Provinsi Maluku Utara, dalam hal ini memberikan kuasa kepada DR. ABDUL AZIZ HAKIM, S.H., M.H., dan kawan kawan, Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum & Associates-Law Firm, beralamat di Jalan Jere Busua Nomor 9 RT/RW, 003/002, Jerbus, Kelurahan Tanah Tinggi Barat, Kecamatan Ternate Selatan, Kota Ternate, Provinsi Maluku Utara, domisili elektronik abdulhakim_fh@yahoo.co.id, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 1 Maret 2023 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Labuha Nomor 55/SK/2023/PN Lbh tanggal 15 Maret 2023, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat III**;

METROLINA RAVI, Nomor Induk Kependudukan (NIK) 8204064508580001, Warga Negara Indoensia, Pekerjaan Petani/Pekebun, bertempat tinggal di Desa Kawasi, Kecamatan Obi, Kabupaten Halmahera Selatan, Provinsi Maluku Utara, dalam hal ini memberikan kuasa kepada DR. ABDUL AZIZ HAKIM, S.H., M.H., dan kawan kawan, Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum & Associates-Law Firm, beralamat di Jalan Jere Busua Nomor 9 RT/RW, 003/002, Jerbus, Kelurahan Tanah Tinggi Barat, Kecamatan Ternate Selatan, Kota Ternate, Provinsi Maluku Utara, domisili elektronik abdulhakim_fh@yahoo.co.id, berdasarkan Surat

Halaman 3 dari 119 Putusan Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.G/2023/PN Lbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kuasa Khusus tanggal 1 Maret 2023 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Labuha Nomor 55/SK/2023/PN Lbh tanggal 15 Maret 2023, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat IV**;

PT. HALMAHERA JAYA FERONIKEL (HJF), berkedudukan di Jalan Jenderal Sudirman Nomor Kav.1 RT 1 / RW 3, Kelurahan Gelora, Kecamatan Tanah Abang, Gedung Bank Panin Pusat LT III, Kota Jakarta Pusat, Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta, dalam hal ini diwakili oleh DONALD J. HERMANUS dalam kedudukan sebagai Direktur Utama dan TONNY H. GULTOM dalam kedudukannya sebagai Direktur, sebagaimana tercantum dalam Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. HALMAHERA JAYA FERONIKEL Nomor 7 tanggal 9 Desember 2019, yang dibuat dihadapan IDA WATY SALIM, Pejabat Notaris di Kota Jakarta Utara, yang dalam hal ini memberikan kuasa kepada SANTOSO, S.H., dan kawan-kawan, Advokat sekaligus staff legal pada PT. HALMAHERA JAYA FERONIKEL, yang berkantor di Gedung Bank Panin Lantai 3, Jalan Jenderal Sudirman Kavling 1, Senayan, Jakarta Pusat, dengan domisili elektronik: wildanalfajrinab@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 001/SK/LGL-HJF/II/2023 tanggal 17 Februari 2023 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Labuha dengan Nomor 46/SK/2023/PN Lbh tanggal 1 Maret 2023, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat V**;

REMON NANLESSY, Nomor Induk Kependudukan (NIK) 8204061605680001, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Petani/Pekebun, bertempat tinggal di Desa Kawasi, Kecamatan Obi, Kabupaten Halmahera Selatan, Provinsi Maluku Utara, dalam hal ini

Halaman 4 dari 119 Putusan Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.G/2023/PN Lbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan kuasa kepada DR. ABDUL AZIZ HAKIM, S.H., M.H., dan kawan kawan, Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum & Associates-Law Firm, beralamat di Jalan Jere Busua Nomor 9 RT/RW, 003/002, Jerbus, Kelurahan Tanah Tinggi Barat, Kecamatan Ternate Selatan, Kota Ternate, Provinsi Maluku Utara, domisili elektronik abdulhakim_fh@yahoo.co.id, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 1 Maret 2023 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Labuha Nomor 55/SK/2023/PN Lbh tanggal 15 Maret 2023, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat VI**;

PT. HALMAHERA PERSADA LYGEND (HPAL), berkedudukan di Jalan Jenderal Sudirman Nomor Kav.1 RT 1 / RW 3, Kelurahan Gelora, Kecamatan Tanah Abang, Gedung Bank Panin Pusat Lantai III, Kota Jakarta Pusat, Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta, dalam hal ini diwakili oleh TONNY H. GULTOM, dalam kedudukannya selaku Direktur, sebagaimana tercantum dalam Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. Halmahera Persada Lygend Nomor 9 tanggal 24 Juli 2018, yang dibuat dihadapan IDA WATY SALIM, Pejabat Notaris di Kota Jakarta Utara, yang dalam hal ini memberikan kuasa kepada SANTOSO, S.H., dan kawan-kawan, Advokat dan Staff Legal pada PT. Halmahera Persada Lygend, yang berkantor di Gedung Bank Panin Lantai 3, Jalan Jenderal Sudirman Kavling 1, Senayan, Jakarta Pusat, dengan domisili elektronik: wildanalfajrinab@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 001/SK/LGL-HPAL/II/2023 tanggal 17 Februari 2023 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Labuha dengan

Halaman 5 dari 119 Putusan Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.G/2023/PN Lbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 47/SK/2023/PN Lbh tanggal 1 Maret 2023,
selanjutnya disebut sebagai **Tergugat VII**;

PT. HARITA GROUP JAKARTA, berkedudukan di Jalan Jenderal
Sudirman No. Kav.1 RT 1 / RW 3, Kelurahan Gelora,
Kecamatan Tanah Abang, Gedung Bank Panin Pusat
Lantai V Kota Jakarta Pusat, Daerah Khusus Ibu Kota
Jakarta, sebagai **Tergugat VIII**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Mendengar pihak-pihak yang berperkara;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan para pihak di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Penggugat dengan surat gugatan tanggal 10
Januari 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri
Labuha pada tanggal 1 Februari 2023 dalam Register Nomor 6/Pdt.G/2023/PN
Lbh, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

Bahwa Muhammad Genda Jurumudi dan Istrinya Amina Rajaloe Pada
Tahun 1930 Memiliki Tanah dan Mengelolanya menjadi Kebun di Kawasi
sekarang Desa Kawasi Kecamatan Obi Kabupaten Halmahera Selatan Propinsi
Maluku Utara Seluas 105.000 M², - (*Seratus lima ribu meter persegi*) atau 10,5
(*Sepuluh koma lima*) Hektar dengan Batas – batas tanah adalah sebagai
berikut;

- Sebelah Utara Berbatasan dengan Batas Alam berupa Rawa – Rawa
dan Pohon Wijiu;
- Sebelah Selatan Berbatasan dengan dahulu Tanah Milik Ali Sinyole
Sekarang Berbatasan dengan Bernard;
- Sebelah Timur Berbatasan dengan Batas Alam berupa Rawa – Rawa;
- Sebelah Barat Berbatasan dengan Batas Alam berupa Pantai;

Keseluruhan Tanah tersebut oleh Muhammad Genda Jurumudi dan Istrinya
Amina Rajaloe ditanami Tanaman Kelapa berjumlah 980 (*sembilan ratus
delapan puluh*) Pohon;

Halaman 6 dari 119 Putusan Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.G/2023/PN Lbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Tanah dan Tanaman Kelapa diatasnya tersebut dikelola baik oleh Muhammad Genda Jurumudi bersama Istrinya Amina Rajaloe dan Muhammad Genda Jurumudi dengan Istrinya Amina Rajaloe hanya memiliki seorang anak yang bernama Siti Arfa Jurumudi sebagaimana dalam Silsilah Keturunan Muhammad Genda Jurumudi;

Bahwa Muhammad Genda Jurumudi Meninggal pada Tahun 1937 Sebagaimana Surat Keterangan Kematian Nomor.140/517/DL-KO/X/2022 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Laiwui Tertanggal 5 Oktober 2022 dan Sepeninggal Muhammad Genda Jurumudi maka Tanah dan Tanaman Kelapa diatasnya tersebut dimiliki dan dikelola oleh Istrinya Amina Rajaloe bersama Anaknya yang bernama Siti Arfa Jurumudi dengan mempekerjakan orang diantaranya adalah Jafar Noho, Haruku, Philipus Kilay dan Bernard dengan sistem Bagi Hasil Kelapa dalam bentuk Kopra;

Bahwa Amina Rajaloe Meninggal pada Tahun 1987 Sebagaimana Surat Keterangan Kematian Nomor.140/518/DL-KO/X/2022 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Laiwui Tertanggal 5 Oktober 2022 dan Sepeninggal kedua Orang Tuanya maka Siti Arfa Jurumudi Memiliki dan melanjutkan mengelola Tanah dan Tanaman Kelapa diatasnya tersebut dan juga berlanjut mempekerjakan Jafar Noho sebagai Pekerja Kelapa yang diolah dalam bentuk Kopra dengan sistem Bagi Hasil;

Bahwa Siti Arfa Jurumudi Meninggal pada Tahun 2011 Sebagaimana Kutipan Akta Kematian Nomor.8204-KM-10102022-0002 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Halmahera Selatan Tanggal 10 Oktober 2022 dan Keseluruhan Tanah dan Tanaman Kelapa diatasnya tersebut baik selama hidup Muhammad Genda Jurumudi maupun selama hidup Amina Rajaloe serta selama hidup Siti Arfa Jurumudi tidak pernah sama sekali dialihkan atau terjadi peralihan hak atasnya baik sebagian maupun secara keseluruhan dan Sepeninggal Siti Arfa Jurumudi maka Tanah dan Tanaman Kelapa diatasnya tersebut dimiliki dan dikelola oleh anak – anak Siti Arfa Jurumudi;

Bahwa Para Penggugat adalah Anak Kandung Siti Arfa Jurumudi dan Basirun Saleh sebagaimana Surat Keterangan Silsilah Nomor.410/SKAW/KDL/II/2014 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Laiwui

Halaman 7 dari 119 Putusan Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.G/2023/PN Lbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Obi pada Tanggal 4 Februari 2014 dan sejak Meninggal Ibunya (Siti Arfa Jurumudi) maka Penggugat Memiliki dan Mengelola atas Tanah dan Tanaman Kelapa diatasnya Aquo Keseluruhan secara bersama – sama (*tidak dibagi*) dan Pada Tahun 2010 PT. Gane Permai Sentosa (GPS) memberitahukan kepada Penggugat (Anak Siti Arfa Jurumudi) bahwa PT. Gane Permai Sentosa (GPS) akan membuka Jalan yang melewati Tanah Aquo dengan ukuran Lebar Jalan 8 M dan ukuran Panjang Jalan 350 M (*sepanjang tanah tersebut*) pada awalnya Penggugat (Anak Siti Arfa Jurumudi) Menolak akan tetapi setelah diadakan beberapa kali Musyawarah Mufakat maka Penggugat (Anak Siti Arfa Jurumudi) mengiyakan dan tidak keberatan untuk membuka Jalan diatas Tanah Aquo sebagaimana ukuran tersebut;

Bahwa pada Tahun 2013 Otneal Datang (Tergugat III) Melakukan Penjualan sebahagian kecil Tanah Aquo kepada PT. Gane Permai Sentosa (GPS) dengan Ukuran 50 M X 50 M yang digunakan untuk Pembangunan Gedung Sekolah Swasta Satu Atap (Satap) Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan Sekolah Menengah Atas (SMA) Tunas Muda Kawasi dengan tanpa sepengetahuan Penggugat (Anak Siti Arfa Jurumudi) sehingga dengan demikian Penggugat (Anak Siti Arfa Jurumudi) Mendengar dan Mengetahui hal tersebut maka Penggugat (Anak Siti Arfa Jurumudi) melaporkan kepada Camat Kecamatan Obi untuk dilakukan Mediasi baik kepada Otneal Datang (Tergugat III) maupun kepada PT. Gane Permai Sentosa (GPS) dan berakhir dengan Perdamaian dimana Otneal Datang (Tergugat III) membuat Surat Pengakuan Nomor.138/138/V/2013 Tertanggal 17 Mei 2013 mengakui bahwa Tanah yang dijual tersebut merupakan Tanah yang dimiliki dan dikelola - Penggugat sebagai Anak Kandung Siti Arfa Jurumudi yang berasal dari Tanah Milik Muhammad Genda Jurumudi dan Istrinya Amina Rajaloea;

Bahwa pada Sekitar Tahun 2019 Penggugat (Anak Siti Arfa Jurumudi) Menjual sebahagian Kecil dari Tanah tersebut, yakni dijual kepada Bapak Sunadi dengan Ukuran Lebar 15 M dan Panjang 25 M Luas 375 M² (*tiga ratus tujuh puluh lima meter persegi*) dengan Harga Sebesar Rp. 10.000.000,- (*Sepuluh juta rupiah*) dan dijual kepada Bapak Supri dengan Ukuran Lebar 15 M dan Panjang 25 M Luas 375 M² (*tiga ratus tujuh puluh lima meter persegi*) dengan Harga Sebesar Rp. 13.000.000,- (*tiga belas juta rupiah*);

Halaman 8 dari 119 Putusan Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.G/2023/PN Lbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa meskipun semasa hidup Muhammad Genda Jurumudi dan semasa hidup Amina Rajaloe serta semasa hidup Siti Arfa Jurumudi tidak pernah sama sekali dialihkan atau terjadi peralihan hak atasnya baik sebagian maupun secara keseluruhan atas Tanah dan Tanaman Kelapa diatasnya tersebut maka setelah dikelola dan diaki oleh Penggugat (Anak Siti Arfa Jurumudi) terjadi beberapa peralihan Hak atas Tanah Aquo yakni pada Tahun 2010 terjadi Pembuatan Jalan, Pada Tahun 2013 Pembangunan Gedung Sekolah Swasta Satu Atap (Satap) Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan Sekolah Menengah Atas (SMA) Tunas Muda Kawasi dan Pada Sekitar Tahun 2019 terjadi Penjualan kepada Bapak Sunadi dan Bapak Supri;

Bahwa dengan demikian Tanah Aquo untuk Luas dan Batas – Batasnya telah mengalami Perubahan yakni Seluas $\pm 98.950 \text{ M}^2$ (*Sembilan puluh delapan ribu sembilan ratus lima puluh meter persegi*) atau Sekitar 9,895 Hektar terletak di Desa Kawasi Kecamatan Obi Kabupaten Halmahera Selatan Propinsi Maluku Utara dengan batas – batas Tanah sebagai berikut;

- Sebelah Utara berbatas dengan Batas Alam berupa Rawa – Rawa dan Sekolah Satu Atap Tunas Muda Kawasi;
- Sebelah Selatan berbatas dengan Dahulu Tanah Milik Ali Sinyole Sekarang dengan Tanah Milik Bernard;
- Sebelah Timur berbatas dengan Batas Alam berupa Rawa – Rawa;
- Sebelah Barat berbatas dengan Batas Alam berupa Bibir Pantai Desa Kawasi;

Tanah dengan Ukuran dan Batas – Batas tersebut selanjutnya Sebagai Objek Perkara dalam Perkara ini;

Bahwa pada Pertengahan (Bulan Mei s/d Juni) Tahun 2020 Tergugat V menghubungi Via Telepon salah satu Penggugat (Anak Siti Arfa Jurumudi) dengan tujuan Meminta Ijin untuk Melakukan Pemboran *Solit* di Lahan tersebut diatas, akan tetapi salah satu Anak Siti Arfa Jurumudi Menyampaikan agar Tergugat V membuat Surat secara Tertulis dan disampaikan kepada Seluruh Anak Siti Arfa Jurumudi tentang maksud tersebut yakni Permintaan Ijin Pengeboran *Solit* dilahan yang dikelola dan dimiliki Penggugat (Anak Siti Arfa Jurumudi) Aquo;

Halaman 9 dari 119 Putusan Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.G/2023/PN Lbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa setelah Tergugat V menghubungi salah satu Penggugat (Anak Siti Arfa Jurumudi) tersebut maka Dua (2) Bulan kemudian Tergugat V Menemui salah satu Penggugat (Anak Siti Arfa Jurumudi) dan dalam Pertemuan tersebut Tergugat V Menanyakan Lahan yang dimiliki dan dikelola oleh Siti Arfa Jurumudi dan juga mencari tau Asal Usul Tanah tersebut yang berasal dari Muhammad Genda Jurumudi dan Istrinya Amina Rajaloa serta mencari tau Luasan Lahan secara keseluruhan dan oleh salah satu Penggugat (Anak Siti Arfa Jurumudi) tersebut telah Menjelaskan dan Menyampaikan Luas - Lahan oleh karena telah dibuat Jalan Tahun 2010, Pembangunan Lokasi Sekolah Tunas Muda Kawasi Tahun 2013 dan telah dijual kepada Bapak Sunadi dan Bapak Supri Tahun 2019 maka salah satu Penggugat (Anak Siti Arfa Jurumudi) memperkirakan pada saat itu Luasannya Sisa Sekitar $\pm 100.000 \text{ M}^2$ (*Seratus ribu meter persegi*) atau Sisa Sekitar ± 10 (*sepuluh*) Hekto Are dan dalam Pertemuan tersebut Disampaikan oleh Tergugat V akan Membeli Keseluruhan Tanah tersebut dan pada saat itu juga bersama Tergugat V dan/oleh salah satu Penggugat (Anak Siti Arfa Jurumudi) Turun Lokasi guna Melihat batas – batas Tanah Aquo dan ditunjukan Batas – batas serta Patok – patoknya dan Tergugat V setelah itu Berjanji akan Membeli Lahan tersebut secara Keseluruhan ;

Bahwa setelah Pertemuan dan Penunjukan Batas – batas dan Patok – Patok tanah Aquo tersebut diatas oleh salah satu Penggugat (Anak Siti Arfa Jurumudi) dan Tergugat V, Padahalnya Ternyata Tergugat V secara diam – diam membayar Ganti Rugi sebahagian Lahan yang dikelola dan dimiliki oleh Penggugat (Anak Siti Arfa Jurumudi) seluas 7.300 M^2 (*tujuh ribu tiga ratus meter persegi*) atau 0,73 Hektar kepada Tergugat I dengan Harga Sebesar Rp. 120.000.000,- (*seratus dua puluh juta rupiah*) Tertanggal 22 April 2021 padahalnya Tergugat I tidak sama sekali Memiliki Tanah di Lokasi dan Area tersebut di atas;

Bahwa selain itu juga setelah Pertemuan dan Penunjukan Batas – batas dan Patok – Patok tanah Aquo tersebut diatas oleh salah satu Penggugat (Anak Siti Arfa Jurumudi) dan Tergugat V, Padahalnya Ternyata Tergugat V secara diam – diam membayar Ganti Rugi sebahagian Lahan yang dikelola dan dimiliki oleh Penggugat (Anak Siti Arfa Jurumudi) seluas 1.400 M^2 (*seribu*

Halaman 10 dari 119 Putusan Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.G/2023/PN Lbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

empat ratus meter persegi) atau 0,14 Hektar kepada Tergugat II dengan Harga Sebesar Rp. 25.000.000,- (*dua puluh lima juta rupiah*) Tertanggal 5 Mei 2021 padahalnya Tergugat II tidak sama sekali Memiliki Tanah di Lokasi dan Area tersebut di atas dan diketahui bahwa Tergugat II merupakan Anak dari Otneal Datang (Tergugat III) yang pada Tahun 2013 juga pernah Menjual sebahagian Tanah yang dikelola dan dimiliki Penggugat (Anak Siti Arfa Jurumudi) namun setelah dimediasi dihadapan Camat Kecamatan Obi Otneal Datang (Tergugat III) telah Mengakui dan Membuat Surat Pengakuan Nomor.138/138/V/2013 Tertanggal 17 Mei 2013 Mengakui bahwa Tanah yang dijual tersebut merupakan Tanah yang dikelola dan dimiliki Penggugat (Anak Siti Arfa Jurumudi) dan oleh Karena Tergugat II mendapatkan Tanah Aquo dari Tergugat III maka dipandang Penting dan Beralasan Hukum untuk Ikut Menarik Tergugat III sebagai Tergugat dalam Perkara ini;

Bahwa selain itu juga setelah Pertemuan dan Penunjukan Batas – batas dan Patok – Patok tanah Aquo tersebut diatas oleh salah satu Penggugat (Anak Siti Arfa Jurumudi) dan Tergugat V, Padahalnya Ternyata Tergugat V secara diam – diam membayar Ganti Rugi sebahagian Lahan yang dikelola dan dimiliki oleh Penggugat (Anak Siti Arfa Jurumudi) seluas 28.000 M² (*dua puluh delapan ribu meter persegi*) atau 2,8 Hektar kepada Tergugat IV dengan Harga Sebesar Rp. 450.000.000,- (*empat ratus lima puluh juta rupiah*) Tertanggal 24 Mei 2021 padahalnya Tergugat IV tidak sama sekali Memiliki Tanah di Lokasi dan Area tersebut di atas ;

Bahwa bergerak dalam Bidang Usaha yang sama selain Tergugat V tersebut diatas, maka Tergugat VII dengan tanpa melalui kordinasi dan pertemuan dengan Penggugat (Anak Siti Arfa Jurumudi) Tergugat VII secara diam – diam membayar Ganti Rugi-sebahagian Lahan yang dikelola dan dimiliki oleh Penggugat (Anak Siti Arfa Jurumudi) seluas 11.600 M² (*sebelas ribu enam ratus meter persegi*) atau 1,16 Hektar kepada Tergugat VI dengan Harga Sebesar Rp. 293.700.000,- (*dua ratus Sembilan puluh tiga juta tujuh ratus ribu rupiah*) Tertanggal 12 Oktober 2021 padahalnya Tergugat VI tidak sama sekali Memiliki Tanah di Lokasi dan Area tersebut di atas;

Bahwa mengetahui Tindakan dan Perbuatan Tergugat V dan Tergugat VII maka Penggugat (Anak Siti Arfa Jurumudi) Menghubungi dan Mendatangi

Halaman 11 dari 119 Putusan Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.G/2023/PN Lbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Perwakilan Tergugat V dan Tergugat VII termasuk Tergugat VIII di Bacan Penggugat bertemu dengan Kepala Perwakilan untuk Tergugat V dan Tergugat VII serta Tergugat VIII pada Prinsipnya baik Tergugat V maupun Tergugat VII serta Tergugat VIII adalah Menyampaikan bahwa akan membayar Keseluruhan Tanah yang dikelola dan dimiliki oleh Penggugat (Anak Siti Arfa Jurumudi) akan tetapi meskipun pertemuan dan penyampaian tersebut telah disampaikan beberapa kali oleh baik Tergugat V maupun Tergugat VII namun hingga kini Perkara ini diajukan di Pengadilan Negeri Labuha Kelas II juga tidak kunjung ada realisasi;

Bahwa Luas dan Batas – Batas Tanah Objek Sengketa dalam Perkara ini adalah yakni Seluas $\pm 98.950 \text{ M}^2$ (*Sembilan puluh delapan ribu sembilan ratus lima puluh meter persegi*) atau Sekitar 9,895 Hektar terletak di Desa Kawasi Kecamatan Obi Kabupaten Halmahera Selatan Propinsi Maluku Utara dengan batas – batas Tanah sebagai berikut;

- Sebelah Utara berbatas dengan Batas Alam berupa Rawa – Rawa dan Sekolah Satu Atap Tunas Muda Kawasi;
- Sebelah Selatan berbatas dengan Dahulu Tanah Milik Ali Sinyole Sekarang dengan Tanah Milik Bernard;
- Sebelah Timur berbatas dengan Batas Alam berupa Rawa – Rawa;
- Sebelah Barat berbatas dengan Batas Alam berupa Bibir Pantai Desa Kawasi;

Bahwa Tanah yang dimiliki dan dikelola oleh Penggugat (Anak Siti Arfa Jurumudi) diatas yang sebahagian telah dibayar secara diam – diam oleh Tergugat V Kepada Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat IV dan Tanah yang dikelola dan dimiliki oleh Penggugat (Anak Siti Arfa Jurumudi) tersebut diatas yang telah dibayar secara diam – diam oleh Tergugat VII kepada VI adalah seluruhnya merupakan masuk atau bagian dari Tanah Objek Sengketa Luasannya apabila ditotalkan secara Keseluruhan adalah 7.300 M^2 (*tujuh ribu tiga ratus meter persegi*) + 1.400 M^2 (*seribu empat ratus meter persegi*) + 28.000 M^2 (*dua puluh delapan ribu meter persegi*) + 11.600 M^2 (*sebelas ribu enam ratus meter persegi*) maka Jumlah Total Luasnya adalah Seluas 48.300 M^2 (*empat puluh delapan ribu tiga ratus meter persegi*) sedangkan Luas Keseluruhan Objek Sengketa dalam Perkara ini adalah Seluas $\pm 98.950 \text{ M}^2$

Halaman 12 dari 119 Putusan Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.G/2023/PN Lbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Sembilan puluh delapan ribu sembilan ratus lima puluh meter persegi) maka apabila dikurangkan dari Total Luas objek Perkara ini yaitu 98.950 M² (Sembilan puluh delapan ribu sembilan ratus lima puluh meter persegi) dikurangi dengan Luas Tanah yang salah bayar dan dibayar secara diam – diam dan Melawan Hukum Seluas 48.300 M² (empat puluh delapan ribu tiga ratus meter persegi) maka Hasilnya adalah Seluas 50.650 M² (lima puluh enam ribu lima puluh meter persegi) yang sampai dengan sekarang ini Tergugat V tidak kunjung dibayar juga kepada Penggugat (Anak Siti Arfa Jurumudi);

Bahwa saat ini Keseluruhan Tanah yang dikelola dan dimiliki Penggugat (Anak Siti Arfa Jurumudi) telah digusur dan dikuasai secara Melawan Hukum oleh Tergugat V, Tergugat VII dan Tergugat VIII dengan Membangun berbagai Fasilitas berupa Barang Tidak Bergerak untuk Menunjang Kegiatan Usahanya di Bidang Pertambangan Pengolahan Biji Nikel berupa Jembatan Layang, Wilayah Pelabuhan serta Gudang yang sampai dengan saat ini digunakan oleh Tergugat V, Tergugat VII dan Tergugat VIII di Desa Kawasi Kecamatan Obi Kabupaten Halmahera Selatan Propinsi Maluku Utara, Padahal Berdasarkan Undang – Undang Nomor. 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara (Minerba) Pasal 134 bahwa “Hak atas WIUP, WPR atau WIUPK tidak meliputi Hak Atas Tanah (HAT) permukaan bumi” lebih lanjut dalam Pasal 138 bahwa “IUP, IPR dan IUPK tidaklah termasuk Hak Atas Tanah permukaan bumi, oleh karena itu Industri Pertambangan wajib melakukan pengadaan tanah” Pasal 135 bahwa “Pemegang IUP Eksplorasi atau IUPK Eksplorasi hanya dapat melaksanakan kegiatannya setelah mendapat persetujuan dari pemegang Hak Atas Tanah” dan Berdasarkan Undang-Undang Nomor.3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor.4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara (Revisi UU Minerba) yang diatur lebih Teknis melalui Peraturan Pemerintah Nomor.96 Tahun 2021 Tentang Pelaksanaan Undang – Undang Nomor.3 Tahun 2020 pada Pasal 175 Ayat (1) dan Ayat (4) bahwa “Pemegang IUP, IUPK atau SIPB dalam menyelesaikan Hak Atas Tanah wajib memberikan Kompensasi berdasarkan Kesepakatan bersama dengan Pemegang Hak Atas Tanah Kompensasi tersebut dihitung berdasarkan luasan tanah dan/atau benda yang berada diatas tanah yang akan

Halaman 13 dari 119 Putusan Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.G/2023/PN Lbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diusahakan untuk kegiatan Pertambangan oleh Pemegang IUP, IUPK atau SIPB” ;

Bahwa Tindakan Penguasaan Tergugat V tersebut Peralihan dari Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat IV tanpa dasar alas Hak dan Tindakan Penguasaan Tergugat VII Peralihan dari Tergugat VI keseluruhannya adalah secara Melawan Hukum sehingga masing – masing Merupakan Perbuatan Melawan Hukum yang sangat merugikan Penggugat sebagaimana dimaksud dengan Pasal 1365 KUHPdata “Tiap perbuatan melawan hukum yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan karena salahnya menerbitkan kerugian itu mengganti kerugian tersebut”, Pasal 1366 KUHPdata “Setiap orang bertanggungjawab tidak saja untuk kerugian yang disebabkan perbuatannya tetapi juga untuk kerugian yang disebabkan kelalaian atau kurang hati-hatinya” dan oleh karena Tindakan Tergugat V dan Tergugat VII (Tergabung dalam Usaha Tergugat VIII) Menguasai Tanah yang dikelola dan dimiliki Penggugat (Anak Siti Arfa Jurumudi) dikwalifikasi sebagai Perbuatan Melawan Hukum (*Onrecht Matige Daad*) maka beralasan Hukum bila segala surat – surat atau dokumen apapun yang terbit untuk dan atas nama Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII dan Tergugat VIII ataupun Pihak lain sejauh menyangkut Objek Sengketa Perkara ini Wajib dan Patut dinyatakan tidak sah dan tidak berkekuatan Hukum yang mengikat terhadap Objek Sengketa. Demikian pula bila Tergugat V dan Tergugat VII atau Pihak lain yang mendapat hak Tergugat V, Tergugat VII dan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat VI atau siapapun yang menguasai dan menempati Objek Sengketa dihukum untuk Mengosongkan lalu Menyerahkan Tanah Objek Sengketa Tanpa Syarat kepada Penggugat (Anak Siti Arfa Jurumudi) dalam keadaan baik tanpa beban Tanggungan apapun diatasnya;

Bahwa sebagai Konsekuensi Hukum bagi Tergugat V dan Tergugat VII atas Tindakan Penggusuran Tanaman Kelapa dan Penguasaan Tanah Milik Penggugat (Anak Siti Arfa Jurumudi) sehingga tidak dapat diolah dan dimanfaatkan oleh Penggugat (Anak Siti Arfa Jurumudi) yang mengakibatkan Kerugian Materiil dan Imateriil terperinci sebagai berikut;

1. Kerugian Materiil;

Halaman 14 dari 119 Putusan Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.G/2023/PN Lbh



1.1. Kerugian Materiil Akibat Penggusuran Lahan oleh Tergugat V;

- Dari Tergugat I seluas 7.300 M² (*tujuh ribu tiga ratus meter persegi*) dari Tergugat II seluas 1.400 M² (*seribu empat ratus meter persegi*) dan dari Tergugat IV seluas 28.000 M² (*dua puluh delapan ribu meter persegi*) Luas Lahan Keseluruhan Seluas 36.700 M² (*tiga puluh enam ribu tujuh ratus meter persegi*) dikalikan dengan Harga Dasar Tanah Penggugat / M² Rp. 700.000,- (*Tujuh ratus ribu rupiah*) Sehingga 36.700 M² X Rp. 700.000,- = Rp. 25.690.000.000,- (*Dua puluh lima milyar enam ratus Sembilan puluh juta rupiah*);
- Digusur sendiri dan Tanpa Hak oleh Tergugat V Seluas 50.650 M² (*lima puluh enam ribu lima puluh meter persegi*) dikalikan dengan Harga Dasar Tanah Penggugat / M² Rp. 700.000,- (*Tujuh ratus ribu rupiah*) Sehingga 50.650 M² X Rp. 700.000,- = Rp. 35.455.000.000,- (*Tiga puluh lima milyar empat ratus lima puluh lima juta rupiah*);

1.2. Kerugian Materiil Akibat Penggusuran Tanaman Kelapa oleh Tergugat V;

- Jenis Tanaman yang digusur oleh Tergugat V adalah Kelapa Sejumlah ± 900 (*Sembilan ratus*) Pohon dan Harga dalam Setiap Pohonnya adalah Rp. 300.000,- (*tiga ratus ribu rupiah*) Sehingga 900 X Rp. 300.000,- = 270.000.000,- (*Dua ratus tujuh puluh juta rupiah*);

1.3. Kerugian Materiil Akibat Penggusuran Lahan oleh Tergugat VII ;

- Dari Tergugat VI seluas 11.600 M² (*sebelas ribu enam ratus meter persegi*) dikalikan dengan Harga Dasar Tanah Penggugat / M² Rp. 700.000,- (*Tujuh ratus ribu rupiah*) Sehingga 11.600 M² X Rp. 700.000,- = Rp. 8.120.000.000,- (*Delapan milyar seratus dua puluh juta rupiah*);

1.4. Kerugian Materiil Akibat Penggusuran Tanaman Kelapa oleh Tergugat VII;

Jenis Tanaman yang digusur oleh Tergugat VII adalah Kelapa Sejumlah ± 80 (*Delapan puluh*) Pohon dan Harga dalam Setiap Pohonnya adalah Rp. 300.000,- (*tiga ratus ribu rupiah*) Sehingga 80 X Rp. 300.000,- = 24.000.000,- (*Dua puluh empat juta rupiah*) ;

2. Kerugian Inmateriil;

Halaman 15 dari 119 Putusan Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.G/2023/PN Lbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat Perbuatan Melawan Hukum (*Onrecht Matige Daad*) yang dilakukan Tergugat V telah Nyata Menimbulkan Kerugian *Inmateriil* bagi Penggugat (Anak Siti Arfa Jurumudi) Sebesar Rp. 500.000.000,- (*Lima ratus juta rupiah*) dan akibat Perbuatan Melawan Hukum (*Onrecht Matige Daad*) yang dilakukan Tergugat VII telah Nyata Menimbulkan Kerugian *Inmateriil* bagi Penggugat (Anak Siti Arfa Jurumudi) Sebesar Rp. 500.000.000,- (*Lima ratus juta rupiah*) yang masing – masing Tergugat V dan Tergugat VII harus dibayarkan seketika secara Tunai dan Sekaligus pada Penggugat (Anak Siti Arfa Jurumudi);

Bahwa untuk menjamin Tuntutan Penggugat (Anak Siti Arfa Jurumudi) tidak sia – sia serta Tergugat V dan Tergugat VII segera Memenuhi Isi Putusan yang Berkekuatan Hukum Tetap (BHT) Mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Labuha Kelas II Cq. Ketua dan Anggota Majelis Hakim yang Memeriksa dan Mengadili Perkara ini untuk Meletakkan Sita Jaminan (*Conservatoir beslag*) Terhadap Harta Benda Tergugat V dan Tergugat VII baik Harta Bergerak maupun Harta tidak Bergerak yang dapat dinilai dengan Uang, untuk Tergugat V Total Kerugian *Materiil* Sebesar Rp. 35.725.000.000,- (*Tiga puluh lima milyar tujuh ratus dua puluh lima juta rupiah*) dan untuk Tergugat VII Total Kerugian *Materiil* Sebesar Rp. 8.144.000.000,- (*Delapan milyar seratus empat puluh empat juta rupiah*) sebagaimana Kerugian Penggugat (Anak Siti Arfa Jurumudi) dalam Tuntutan Kerugian *Materiil* Aquo;

Bahwa bilamana Tergugat V dan Tergugat VII Lalai Memenuhi Kewajibannya tersebut maka kepada Tergugat V dan Tergugat VII masing – masing diwajibkan Membayar Uang Paksa (*Dwangsom*) Sebesar Rp. 2.000.000,- (*Dua juta rupiah*) untuk setiap hari, terhitung mulai Hari Tergugat V dan Tergugat VII Lalai Memenuhi Kewajibannya sampai Tergugat V dan Tergugat VII Masing – masing Memenuhi Kewajibannya Membayar Harga Tanah (Ganti Rugi Lahan) dan Tanaman diatasnya Milik Penggugat (Anak Siti Arfa Jurumudi) Untuk Tergugat V Kerugian *Materiil* Total Sebesar Rp. Rp. 35.725.000.000,- (*Tiga puluh lima milyar tujuh ratus dua puluh lima juta rupiah*) ditambah dengan Kerugian *Inmateriil* Sebesar Rp. 500.000.000,- (*Lima ratus juta rupiah*) dan Untuk Tergugat VII Total Kerugian *Materiil* Sebesar Rp.

Halaman 16 dari 119 Putusan Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.G/2023/PN Lbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8.144.000.000,- (*Delapan milyar seratus empat puluh empat juta rupiah*) ditambah dengan Kerugian *Inmateriil* Sebesar Rp. 500.000.000,- (*Lima ratus juta rupiah*), meskipun ada *Banding / Verzet / Kasasi / Peninjauan Kembali (PK)*;

Bahwa segala Dalil Penggugat (Anak Siti Arfa Jurumudi) sebagaimana termuat dalam Gugatan ini akan Penggugat (Anak Siti Arfa Jurumudi) buktikan nanti dalam Persidangan di Pengadilan Negeri Labuha Kelas II;

Bahwa oleh karena Gugatan Penggugat (Anak Siti Arfa Jurumudi) ini didukung dengan Bukti yang Otentik, maka dimohonkan dalam Perkara ini dapat dijatuhkan Putusan Serta Merta (*Uit Voerbaar bij Vooraad*) Walaupun ada Perlawanan maupun Upaya Hukum dari Tergugat V, Tergugat VII, Tergugat VIII, Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat VI;

Berdasarkan dalil – dalil yang dikemukakan di atas bersama ini Penggugat (Anak Siti Arfa Jurumudi) Mohon agar Ketua Pengadilan Negeri Labuha Cq. Ketua dan Anggota Majelis Hakim dalam Perkara ini berkenaan Menerima, Memeriksa dan Mengadili Perkara ini kemudian Memutuskan dengan Amar Putusan sebagai berikut;

I. DALAM PROVISI;

1. Mengingat bahwa pada saat Gugatan ini didaftarkan Pembangunan dan Aktivitas Tambang Tergugat V dan Tergugat VII (Pembangunan Jembatan Layang, Pembangunan Pelabuhan serta Gudang) masih terus berlangsung di dalam Tanah Hak Milik Penggugat (Anak Siti Arfa Jurumudi) sehingga Kerusakan Tanah dan Tanaman Kelapa di atasnya tidak dapat dihindarkan dan terus berlanjut, maka kami ajukan Permohonan Provisi;
2. Bahwa Permohonan Provisi ini didasarkan pada Ketentuan Pasal 180 Ayat (1) HIR dan dalam Doktrin maupun Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) dan juga Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia;
3. Bahwa berdasarkan Fakta – fakta di atas menunjukkan Sifat Darurat Perkara *Aquo*, maka sambil menunggu Putusan dalam Perkara ini mempunyai Kekuatan Hukum Tetap segera sebelum Perkara disidangkan Mohon Dalam Suatu acara Kilat (*kort geding*) Ditetapkan

Halaman 17 dari 119 Putusan Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.G/2023/PN Lbh



satu Putusan Provisi yang Memutuskan dan Menetapkan sebagai berikut;

- 3.1. Memerintahkan kepada Tergugat V, Tergugat VII dan Tergugat VIII untuk Menghentikan segala macam Aktivitas Tambang atau Apapun bentuknya atau Pihak lain dari padanya diatas Tanah Objek Sengketa;
- 3.2. Memerintahkan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII dan Tergugat VIII atau siapa saja yang mendapat hak dari padanya untuk Segera Keluar / Mengosongkan serta Meninggalkan Tanah Objek Sengketa;
- 3.3. Menyatakan bahwa Putusan dalam Provisi ini dapat dilaksanakan Terlebih Dahulu meskipun ada Verzet, Banding atau Kasasi

II. PRIMAIR;

1. Menerima dan Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk Seluruhnya;
2. Menyatakan Tanah Objek Sengketa yang terletak di Desa Kawasi Kecamatan Obi Kabupaten Halmahera Selatan Propinsi Maluku Utara yaitu seluas $\pm 98.950 \text{ M}^2$ (*Sembilan puluh delapan ribu sembilan ratus lima puluh meter persegi*) atau Sekitar 9,895 Hektar dengan batas – batas Tanah sebagai berikut;
 - Sebelah Utara berbatas dengan Batas Alam berupa Rawa – Rawa dan Sekolah Satu Atap Tunas Muda Kawasi;
 - Sebelah Selatan berbatas dengan Dahulu Tanah Milik Ali Sinyole Sekarang dengan Tanah Milik Bernard;
 - Sebelah Timur berbatas dengan Batas Alam berupa Rawa – Rawa;
 - Sebelah Barat berbatas dengan Batas Alam berupa Bibir Pantai Desa Kawasi;

Adalah sah milik Para Penggugat;

3. Menyatakan Berita Acara Kesepakatan Tali Asih Atas Tanah Garapan Tanggal 21 April Tahun 2021 yang dilakukan oleh Tergugat V sebagai Pemberi Ganti Rugi kepada Tergugat I sebagai Penerima Ganti Rugi adalah Tidak sah menurut hukum;
4. Menyatakan Berita Acara Kesepakatan Tali Asih Atas Tanah Garapan Tanggal 3 Mei Tahun 2021 yang dilakukan oleh Tergugat V sebagai

Halaman 18 dari 119 Putusan Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.G/2023/PN Lbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemberi Ganti Rugi kepada Tergugat II sebagai Penerima Ganti Rugi adalah Tidak sah menurut hukum;

5. Menyatakan Berita Acara Kesepakatan Tali Asih Atas Tanah Garapan Tanggal 21 Mei Tahun 2021 yang dilakukan oleh Tergugat V sebagai Pemberi Ganti Rugi kepada Tergugat IV sebagai Penerima Ganti Rugi adalah Tidak sah menurut hukum;
6. Menyatakan Berita Acara Kesepakatan Tali Asih Atas Tanah Garapan Tanggal 4 Oktober Tahun 2021 yang dilakukan oleh Tergugat VII sebagai Pemberi Ganti Rugi kepada Tergugat VI sebagai Penerima Ganti Rugi adalah Tidak sah menurut hukum;
7. Menyatakan Sah dan Berharga Sita Jaminan (*Conservatoir Beslag*) terhadap masing – masing Barang (Aset) Bergerak dan Barang (Aset) tidak bergerak Milik Tergugat V serta Barang (Aset) Bergerak dan Barang (Aset) tidak bergerak Milik Tergugat VII;
8. Menyatakan Menurut Hukum Bahwa apabila Tergugat V dan Tergugat VII beritikad buruk dalam Persidangan Perkara ini (*Tidak menghadiri / mengulur – ulur persidangan*) maka demi Hukum masing – masing Barang (Aset) Milik Tergugat V dan Tergugat VII tersebut melalui Kewenangan Ketua Pengadilan Negeri Labuha Cq. Ketua dan Anggota Majelis Hakim dalam Perkara ini dapat Melakukan Pelelangan yang harganya diberikan kepada Penggugat sebagai Ganti Rugi Kerugian Materiil Akibat Penggusuran Tanah dan Tanaman Kelapa oleh Tergugat V total Sebesar Rp. 61.415.000.000,- (*Enam puluh satu milyar empat ratus lima belas juta rupiah*) dan Ganti Rugi Kerugian Materiil Akibat Penggusuran Tanah dan Tanaman Kelapa oleh Tergugat VII total Sebesar Rp. 8.144.000.000,- (*Delapan milyar seratus empat puluh empat juta rupiah*);
9. Menyatakan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII dan Tergugat VIII telah Melakukan Perbuatan Melawan Hukum yang telah berakibat merugikan para Penggugat;
10. Menyatakan Menurut Hukum bahwa Penggugat mengalami Kerugian Materiil Akibat Penggusuran Lahan Hak Milik Penggugat yang dilakukan oleh Tergugat V Adalah Sebesar Rp. 61.145.000.000,- (*Enam puluh satu milyar seratus empat puluh lima juta rupiah*);

Halaman 19 dari 119 Putusan Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.G/2023/PN Lbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Menghukum Tergugat V Untuk Membayar Ganti Kerugian Materiil Akibat Penggusuran Tanah Milik Penggugat Adalah Sebesar Rp. 61.145.000.000,- (*Enam puluh satu milyar seratus empat puluh lima juta rupiah*) selambat – lambatnya 8 (Delapan) Hari setelah Putusan dalam Perkara ini Diucapkan;
12. Menyatakan Menurut Hukum bahwa Penggugat mengalami Kerugian Materiil Akibat Penggusuran Tanaman Kelapa yang dilakukan oleh Tergugat V Adalah Sebesar Rp. 270.000.000,- (*Dua ratus tujuh puluh juta rupiah*);
13. Menghukum Tergugat V Untuk Membayar Ganti Kerugian Materiil Akibat Penggusuran Tanaman Kelapa Adalah Sebesar Rp. 270.000.000,- (*Dua ratus tujuh puluh juta rupiah*) selambat – lambatnya 8 (Delapan) Hari setelah Putusan dalam Perkara ini Diucapkan;
14. Menyatakan Menurut Hukum Bahwa akibat Tergugat V tidak Melakukan Pembayaran Ganti Rugi baik Lahan / Tanah maupun Tanaman Kelapa kepada Penggugat sampai dengan saat ini, padahal Tergugat V telah melakukan Penggusuran Tahun 2021 maka, Penggugat mengalami Kerugian Inmateriil Sebesar Rp. 500.000.000,- (*Lima ratus juta rupiah*);
15. Menghukum Tergugat V Untuk Membayar Ganti Kerugian Inmateriil kepada Penggugat Sebesar Rp. 500.000.000,- (*Lima ratus juta rupiah*) selambat – lambatnya 8 (Delapan) Hari setelah Putusan dalam Perkara ini Diucapkan;
16. Menyatakan Menurut Hukum bahwa Penggugat mengalami Kerugian Materiil Akibat Penggusuran Lahan Hak Milik Penggugat yang dilakukan oleh Tergugat VII Adalah Sebesar Rp. 8.120.000.000,- (*Delapan milyar seratus dua puluh juta rupiah*);
17. Menghukum Tergugat VII Untuk Membayar Ganti Kerugian Materiil Akibat Penggusuran Tanah Milik Penggugat Adalah Sebesar Rp. 8.120.000.000,- (*Delapan milyar seratus dua puluh juta rupiah*) selambat – lambatnya 8 (Delapan) Hari setelah Putusan dalam Perkara ini Diucapkan;
18. Menyatakan Menurut Hukum bahwa Penggugat mengalami Kerugian Materiil Akibat Penggusuran Tanaman Kelapa yang dilakukan oleh Tergugat VII Adalah Sebesar Rp. 24.000.000,- (*Dua puluh empat juta rupiah*);

Halaman 20 dari 119 Putusan Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.G/2023/PN Lbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19. Menghukum Tergugat VII Untuk Membayar Ganti Kerugian Materiil Akibat Penggusuran Tanaman Kelapa Adalah Sebesar Rp. 24.000.000,- (*Dua puluh empat juta rupiah*) selambat – lambatnya 8 (Delapan) Hari setelah Putusan dalam Perkara ini Diucapkan;
20. Menyatakan Menurut Hukum Bahwa akibat Tergugat VII tidak Melakukan Pembayaran Ganti Rugi baik Lahan / Tanah maupun Tanaman Kelapa kepada Penggugat sampai dengan saat ini, padahal Tergugat VII telah melakukan Penggusuran Tahun 2021 maka, Penggugat mengalami Kerugian Inmateriil Sebesar Rp. 500.000.000,- (*Lima ratus juta rupiah*);
21. Menghukum Tergugat VII Untuk Membayar Ganti Kerugian Inmateriil kepada Penggugat Sebesar Rp. 500.000.000,- (*Lima ratus juta rupiah*) selambat – lambatnya 8 (Delapan) Hari setelah Putusan dalam Perkara ini Diucapkan;
22. Menyatakan Menurut Hukum bahwa Tergugat V dan Tergugat VII Masing – masing Wajib Membayar Uang Paksa (*Dwangsom*) kepada Penggugat atas Kelalaian Karena tidak memenuhi Kewajibannya tersebut;
23. Menghukum Tergugat V dan Tergugat VII Masing – masing untuk Membayar Uang Paksa (*Dwangsom*) kepada Penggugat sebesar Rp. 2.000.000,- (*Dua juta rupiah*) untuk setiap Hari dihitung Mulai Hari Tergugat V dan Tergugat VII Lalai Memenuhi Kewajibannya tersebut sampai Tergugat V dan Tergugat VII Memenuhi Kewajibannya Melunasi Kerugian Materiil Akibat Penggusuran Lahan Kebun dan Kerugian Materiil Akibat Penggusuran Tanaman Serta Kerugian Inmateriil kepada Penggugat adalah untuk Tergugat V Sebesar Rp. 61.915.000.000,- (*Enam puluh satu milyar sembilan ratus lima belas juta rupiah*) dan Kerugian Materiil Akibat Penggusuran Lahan Kebun dan Kerugian Materiil Akibat Penggusuran Tanaman Serta Kerugian Inmateriil Untuk Tergugat VII adalah Sebesar Rp. 8.644.000.000,- (*Delapan milyar enam ratus empat puluh empat juta rupiah*);
24. Menghukum dan Memerintahkan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII dan Tergugat VIII untuk Tunduk dan Patuh terhadap Putusan Dalam Perkara ini;

Halaman 21 dari 119 Putusan Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.G/2023/PN Lbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

25. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII dan Tergugat VIII Secara Tanggung Renteng Untuk Membayar segala Biaya yang Timbul akibat / dalam Perkara ini;

III. SUBSIDAIR;

Mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo et bono*);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Para Penggugat hadir kuasanya, Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat VI hadir kuasa hukumnya, Tergugat V dan Tergugat VII hadir kuasa hukumnya;

Menimbang, bahwa Tergugat VIII tidak pernah hadir di persidangan sebagaimana Relas Panggilan Sidang tanggal 9 Februari 2023 untuk persidangan tanggal 15 Februari 2023 dan Relas Panggilan Sidang tanggal 4 April 2023 untuk agenda persidangan tanggal 12 April 2023. Adapun ketidakhadiran pihak Tergugat VIII dalam persidangan sebagaimana diterangkan dalam relas panggilan yang dilakukan oleh Jurusita Pengadilan dijelaskan bahwa penerima relaas panggilan dalam alamat yang dituju menerangkan bahwa tidak ada perusahaan yang bernama PT. HARITA GROUP JAKARTA. Terhadap hal demikian akan dipertimbangkan Majelis Hakim dalam pertimbangan hukum;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Tito Santano Sinaga, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Labuha, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 29 Maret 2023, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang bahwa oleh karena mediasi tidak berhasil maka kepada para pihak Tergugat yang telah hadir di persidangan diminta persetujuannya untuk melaksanakan persidangan secara elektronik;

Menimbang bahwa terhadap gugatan Para Penggugat tersebut para pihak dari Tergugat menyatakan bersedia untuk melakukan persidangan secara elektronik, sedangkan pihak yang tidak pernah hadir di persidangan dianggap

Halaman 22 dari 119 Putusan Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.G/2023/PN Lbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melewatkan haknya untuk dimintakan persetujuan terkait pelaksanaan sidang secara elektronik;

Menimbang bahwa telah dibacakan gugatan Para Penggugat yang isinya tetap dipertahankan;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat tersebut, Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat VI melalui kuasa hukumnya memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

A. TENTANG *ERROR IN PERSONA (PLURIUM LITIS CONSORTIUM)*

Bahwa dalil Gugatan Para penggugat mengalami kurang pihak (*Plurium Litis Consortium*), dimana dalam gugatan para Penggugat tidak menguraikan secara detail mengenai siapa saja ahli waris dari Muhammad Genda Jurumudi dan Amina Rajaloe hingga ke Siti Arfa Jurumudi dan Basirun Saleh. Bahwa sepengetahuan Para Tergugat ahli waris dari Siti Arfa Jurumudi dan Basirun Saleh adalah SYARIF BASIRUN yang memiliki dan mengelola lahan di Desa Kawasi dan pernah menggarap lahan di Desa Kawasi, sedangkan Para Penggugat tidak dikenal oleh Para Tergugat yang notabene merupakan penggarap di Desa Kawasi. Bahwa apabila Para Penggugat merupakan ahli waris dari Siti Arfa Jurumudi dan Basirun Saleh, maka SYARIF BASIRUN haruslah disertakan sebagai salah satu Penggugat dimana berdasarkan SEMA (Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia) Nomor 1 tahun 2017 dan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 2438 K/Sip/1980 tanggal 22 Maret 1982 bahwa *gugatan yang kurang pihak atau tidak memasukkan semua ahli waris diikutsertakan dalam gugatan maka gugatan tersebut dinyatakan tidak dapat diterima*. Atas dasar hal ini maka berdasarkan beberapa Yurisprudensi diantaranya adalah (1) Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 546K/Pdt/1984 tanggal 31 Agustus 1985 yang memberikan kaidah "*Gugatan tidak dapat diterima karena dalam perkara kurang pihak*"; (2) Yurisprudensi Putusan Mhkamah Agung RI Nomor: 186/R/Pdt/1984 dan Yurisprudensi Putusan Mhkamah Agung RI Nomor: 1125 K/Pdt/1984, memberikan kaidah hukum bahwa "*kurangnya pihak dalam perkara mengakibatkan gugatan tidak dapat diterima*".

B. GUGATAN PENGUGAT *OBSCUR LIBEL*.

Halaman 23 dari 119 Putusan Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.G/2023/PN Lbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dalil Para Penggugat tidak terang dan jelas (*Obscuur Libel*), sebagaimana uraian dibawah ini:

1. Bahwa kedudukan hukum para pihak dalam gugatannya didalilkan sebagai Ahli Waris, sebagaimana didalilkan pada halaman 2 (dua) dan halaman 3 (tiga) terkait kedudukan hukum Ahli Waris tidak mempunyai kekuatan hukum yang mendasar dan mengikat karena hanya berdasar pada Surat Keterangan Silsilah oleh Kepala Desa Laiwui Kecamatan, dengan Nomor: 410/SKAW/KDL/II/2014 tertanggal 4 Februari 2014. Seharusnya dalam hal ini para Penggugat membuktikan dengan surat Penetapan Pengadilan Agama tentang Ahli Waris sebagaimana ketentuan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama Pasal 49 “ *Pengadilan agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang : b. waris;* “ dan Penjelasan atas Pasal 49 huruf b “ *Yang dimaksud dengan “waris” adalah penentuan siapa yang menjadi ahli waris, penentuan mengenai harta peninggalan, penentuan bagian masing-masing ahli waris, dan melaksanakan pembagian harta peninggalan tersebut, serta penetapan pengadilan atas permohonan seseorang tentang penentuan siapa yang menjadi ahli waris, penentuan bagian masing-masing ahli waris*”.
2. Bahwa apa yang diuraikan dalam dalil-dalil gugatan Para Penggugat terdapat ketidak sesuaian antara bagian kejadian atau peristiwanya (*feitelijke gronden*) dan bagian yang menguraikan tentang dasar hukumnya (*rechts gronden*) sebagai uraian tentang adanya hak atau hubungan hukum yang menjadi dasar yuridis gugatan. Bahwa berdasarkan kejadian atau peristiwa yang diuraikan oleh para Penggugat adalah mempersoalkan mengenai ganti rugi atau penguasaan lahan dan tanam tumbuh, namun dasar yuridis dalam gugatan tersebut tidak menyebutkan secara spesifik peraturan Perundang-Undangan yang berbubungan langsung dengan ganti rugi. Para penggugat dalam hal ini hanya menyebutkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara (Minerba) Pasal 134 dan 135 serta

Halaman 24 dari 119 Putusan Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.G/2023/PN Lbh



Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Batu Bara (Revisi UU Minerba), yang diatur lebih teknis melalui Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 pada Pasal 175 ayat (1) dan (2). Bahwa dasar hukum dalam undang-undang Minerba a quo, tidak ada hubungan hukum dengan uraian kejadian atau peristiwa (*feitelijke gronden*) dengan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat VI yang telah menerima uang Tali Asih atas Penguasaan Lahan Kawasan Hutan yang digarap/dikelola berikut Ganti Rugi Tanam Tumbuh dari pihak Tergugat V dan Tergugat VII.

3. Bahwa Para Penggugat tidak pasti dan jelas didalam menguraikan status kepemilikan hak atas tanah yang dimiliki oleh Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat VI, karena batas-batas objek sebagaimana disebutkan dalam dalil Gugatan tidak sesuai dengan batas objek yang dimiliki oleh Tergugat I, II, III, IV dan VI (Bukti.T-1)
4. Bahwa kedudukan hukum Para Penggugat selaku pihak dalam hal mengajukan gugatan terhadap Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat VI adalah tidak sah dan tidak mempunyai dasar hukum sama sekali, hal ini dikarenakan objek tanah yang dimiliki oleh Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat VI berdasarkan Surat Pernyataan Penguasaan Lahan dan Kepemilikan Tanam Tumbuh dari Para Tergugat yang diketahui Kepala Desa Kawasi adalah sah secara hukum. Maka sudah sepatutnya secara hukum gugatan Para Penggugat harus ditolak atau tidak dapat diterima. (Bukti.T-2)
5. Bahwa bila dilihat dari Posita gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat tidak sesuai apa yang menjadi posita gugatannya, karena tidak ada relevansi sama sekali dengan perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat VI. Dimana dalam uraian Posita tidak terlihat sama sekali adanya perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh para Tergugat. Dan justru apa yang telah dilakukan oleh Para Tergugat I, II, III, IV dan V dalam hal memiliki

Halaman 25 dari 119 Putusan Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.G/2023/PN Lbh



tanah tersebut telah sesuai dengan prosedur dan aturan hukum yang berlaku. Dengan tidak menggambarkan secara jelas bentuk perbuatan melawan hukum yang dilakukan para Tergugat, maka sudah sepatutnya secara hukum gugatan Para Penggugat harus ditolak atau tidak dapat diterima. (Bukti T-3)

6. Bahwa dalam gugatan Para Penggugat antara *Posita* dan *Petitum* terjadi saling bertentangan sehingga menjadikan dalil-dalil gugatan tidak relevan. Hal ini dapat dilihat bahwa dalam posita tidak ada satupun dalil dari Para Penggugat mempersoalkan mengenai Berita Acara Talih Asih atas Tanah Garapan dan Ganti Rugi Tanam Tumbuh yang dilakukan oleh Tergugat V sebagai pemberi Tali Asih kepada Tergugat I, II, III, IV, dan Tergugat VI. Namun dalam Petitum Para Penggugat menyatakan tidak sahnya berita acara *a quo*.

Selanjutnya mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk dapat memutus dalam putusan dengan Amar sebagai berikut:

PRIMER

- a. Menerima Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya.
- b. Menyatakan Gugatan Penggugat ditolak atau tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*).
- c. Menghukum Para Penggugat untuk membayar semua biaya yang timbul akibat perkara ini.

SUBSIDER

Atau apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa pada prinsipnya Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat VI menolak seluruh dalil-dalil Gugatan yang diajukan para Penggugat, kecuali yang diakui secara tegas dalam Jawaban ini.
2. Bahwa apa yang didalilkan Para Penggugat dalam dalil-dalil gugatannya terkait lahan seluas 105.000 M2 (*Seratus Lima Ribu Meter Persegi*) atau 10,5 h (Sepuluh Koma Lima Hektar) dengan batas-batas tanah sebagai berikut:

Halaman 26 dari 119 Putusan Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.G/2023/PN Lbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Utara Berbatasan dengan batas Alam berupa Rawa-Rawa dan Pohon Wijju;
- Sebelah Selatan Berbatasan dengan Dahulu Tanah Milik Ali Sinyole Sekarag Berbatasan dengan Bernard;
- Sebelah Timur Berbatasan dengan Batas Alam Berupa Rawa-Rawa;
- Sebelah Barat Berbatasan dengan Batas Alam Berupa Pantai;

Dari keseluruhan tanah *a quo*, telah ditanami 980 (Sembilan Ratus Delapan Puluh) pohon kelapa. Selanjutnya dalam hal ini sebagai objek, pada dasarnya para Tergugat tidak pernah mengetahui tentang adanya tanah yang disebutkan sebagai Harta Warisan milik Para Penggugat. Disamping itu juga Para Tergugat tidak mengetahui sama sekali kepemilikan tanah *a quo* oleh Para penggugat sebagai Ahli Waris yang dimiliki sejak tahun 1930 dari pewaris atas nama Muhammad Genda Juruudi dan Amina Rajaloe (Selaku Kakek dan Nenek Para Penggugat), serta Siti Arfa Jurumudi dan Basirun Saleh (Selaku Kedua Orang Tua Para Penggugat).

3. Bahwa apa yang didalilkan oleh Para Penggugat sebagaimana pada halaman 3 (tiga) alinea pertama terkait dengan penjelasan tentang jarak waktu kematian Para Pewaris yaitu antara MUHAMMAD GENDA JURUMUDI dan AMINA RAJALOE masing-masing sebagai suami dan isteri dan/atau kakek dan nenek dari Para Penggugat. Terdapat selisih waktu kematian kedua suami isteri *a quo*, sebagaimana uraian sebagai berikut:

- Kematian MUHAMMAD GENDA JURUMUDI, yang merupakan Suami dari Amina Rajaloe (KAKEK PARA TERGUGAT) yang meninggal Tahun 1937 berdasarkan Surat Keterangan Kematian Nomor 140/517/DL-KO/X/2022 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Laiwui Tertanggal 5 Oktober 2022,
- Kematian AMINA RAJALOE yang merupakan isteri dari Muhammad Genda Jurumudi (NENEK PARA PENGUGAT) pada tahun 1987 berdasarkan Surat Keterangan Kematian Nomor 140/518/DL-KO/X/2022 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Laiwui Tertanggal 5 Oktober 2022.

Maka jika dihitung selisih waktu kematian antara MUHAMMAD GENDA JURUMUDI (SUAMI) dan AMINA RAJALOE (ISTERI) berkisar kurang

Halaman 27 dari 119 Putusan Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.G/2023/PN Lbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



lebih 51 (Lima Puluh Satu Tahun). Dengan adanya hal ini maka Para Tergugat I, II, III, IV dan VI sangat keberatan atas dalil Para Penggugat *a quo*, disebabkan dalam menentukan para Ahli Waris terdapat unsur keraguan, dikarenakan dalam dalil gugatan para Tergugat *a quo*, tidak menyatakan sama sekali bahwa Isteri dari Muhammad Genda Djurumudi yakni Amina Rajaloe yang berstatus janda selama 51 tahun tidak menikah lagi atau hanya memiliki satu suami. Keberatan Para Tergugat ini didasari bahwa jangan sampai Amina Rajaloe melakukan perkawinan lagi sepeninggal suaminya yakni Muhammad Genda Djurumudi yang akan berpengaruh pada status Ahli Waris. Maka atas dasar tersebut menurut Para Tergugat, uraian tentang Ahli Waris Para Penggugat tidak diuraikan secara jelas dan pasti sehingga menimbulkan keraguan atas dalil Para Penggugat.

4. Bahwa tidak benar apa yang didalilkan para Penggugat bahwa Tergugat sebagaimana pada halaman 5 (lima) alinea 3 (tiga) dengan menyatakan bahwa OTNEAL DATANG (Tergugat III) membuat Surat Pernyataan Pengakuan Nomor : 135/138/V/2013 Tertanggal 7 Mei 2013 yang didalilkan sebagai hasil mediasi di kantor Kecamatan Obi, dengan mengakui bahwa tanah yang dijual kepada PT. Gane Permai Sentosa (GPS) pada Tahun 2013 dengan ukuran tanah seluas 50X50 M yang digunakan untuk Pembangunan Gedung Sekolah Swasta Satu Atap (Satap) Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan Sekolah Menengah Atas (SMA) Tunas Muda Kawasi merupakan milik para Penggugat. Bahwa menurut Tergugat III pengakuan *a quo* tidaklah benar dan bohong sebab secara faktual (nyata) Tergugat III sendiri tidak dapat membaca karena buta huruf. Jadi diduga Surat Pengakuan tersebut dibuat sepihak atau dipalsukan oleh Para Penggugat dibantu oleh oknum pejabat kecamatan.
5. Bahwa apa yang didalilkan oleh Para Penggugat sebagaimana pada halaman 5 terkait dengan dalil Para Penggugat dengan mengatakan antara Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat VI dalam hal menerima Ganti Rugi atas Penguasaan Lahan dan Ganti Rugi Tanam Tumbuh dilakukan secara diam-diam oleh Tergugat V adalah tidak benar, sebab proses pembebasan lahan dan tanam tumbuh beserta

Halaman 28 dari 119 Putusan Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.G/2023/PN Lbh



ganti ruginya (Tali Asih) dilakukan secara terbuka dan diketahui oleh warga Desa Kawasi, terutama oleh Pemerintah Desa setempat. (Bukti. T-3)

6. Bahwa apa yang didalilkan oleh Para Penggugat pada halaman 5 (lima), dengan menyebutkan bahwa Tergugat I, II, III, IV, dan VI tidak memiliki sama sekali lahan sebagaimana dalam dalil Para Penggugat adalah tidak berdasar dan beralasan hukum. Sebab lahan yang di klaim milik Para Penggugat adalah Kawasan Hutan yang tidak dapat dimiliki perorangan. Para Tergugat yang merupakan penduduk Desa Kawasi telah menguasai dan/atau mengelola lahan/lokasi yang diklaim yang keberadaan lahan dan tanam tumbuh tersebut terletak di Desa Kawasi, Kecamatan Obi, Kabupaten Halmahera Selatan Provinsi Maluku Utara, merupakan hak para Tergugat yang telah dikuasai dan/atau digarap yang masuk dalam Kawasan Hutan tersebut telah dikuasai baik secara langsung maupun secara turun temurun lebih dari 20 tahun tanpa putus. Dan berdasarkan hukum penguasaan dan/atau pengelolaan tanah dan kepemilikan tanam tumbuh *a quo* telah dinyatakan sah oleh pemerintah desa sehingga Para Tergugat *a quo* mempunyai kedudukan hukum (alas hak) yang kuat untuk menerima Tali Asih atas penguasaan lahan *a quo* dan ganti rugi kepemilikan tanaman dari pihak Tergugat V dan Tergugat VII. Adapun surat-surat pernyataan sebagai alas hak yang merupakan dasar penguasaan lahan dan kepemilikan tanaman para Tergugat adalah sebagai berikut:

- Surat Pernyataan Penguasaan Lahan dan Kepemilikan Tanam Tumbuh dari Tergugat I (SARA JORONGA) yang dibubuhi cap jempol dan ditanda tangani Kepala Desa Kawasi, di desa Kawasi pada tanggal 20 April 2021. (Bukti. T- 4)
- Surat Pernyataan Penguasaan Lahan dan Kepemilikan Tanam Tumbuh dari Tergugat II (DEMIANUS DATANG) yang dibubuhi cap jempol dan ditanda tangani Kepala Desa Kawasi di desa Kawasi pada tanggal 05 Mei 2021. (Bukti. T- 5)
- Surat Pernyataan Penguasaan Lahan dan Kepemilikan Tanam Tumbuh dari Tergugat III (OTNEAL DATANG) yang dibubuhi cap

Halaman 29 dari 119 Putusan Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.G/2023/PN Lbh



jempol dan ditanda tangani Kepala Desa Kawasi di desa Kawasi pada tanggal 20 April 2021 (Bukti. T- 6)

- Surat Pernyataan Penguasaan Lahan dan Kepemilikan Tanam Tumbuh dari Tergugat IV (DEMIANUS DATANG) yang dibubuhi cap jempol dan ditanda tangani Kepala Desa Kawasi di desa Kawasi pada tanggal 20 April 2021. (Bukti. T-7)
- Surat Pernyataan Penguasaan Lahan dan Kepemilikan Tanam Tumbuh dari Tergugat IV (METROLINA RAVI) yang dibubuhi cap jempol dan ditanda tangani Kepala Desa Kawasi di desa Kawasi pada tanggal 24 Mei 2021. (Bukti. T- 8)
- Surat Pernyataan Penguasaan Lahan dan Kepemilikan Tanam Tumbuh dari Tergugat VI (REMON NANLESSY) yang dibubuhi cap jempol dan ditanda tangani Kepala Desa Kawasi di desa Kawasi pada tanggal 04 Oktober 2021. (Bukti. T- 9)

Oleh karenanya cukup beralasan hukum dalil gugatan Para Penggugat *a quo* Patut untuk ditolak.

7. Bahwa apa yang didalilkan para Penggugat tentang Luas dan Batas-Batas Tanah Objek Sengketa dalam Perkara ini dengan luas kurang lebih 98.950 M2 (Sembilan Puluh Delapan Ribu Sembilan Ratus Lima Puluh Meter Persegi) atau sekitar 9.895 hektar terletak di desa Kawasi Kecamatan Obi Kabupaten Halmahera Selatan Provinsi Maluku Utara dengan batas-batas Tanah sebagai berikut:

- Sebelah Utara Berbatasan dengan batas Alam berupa Rawa-Rawa dan Sekolah Satu Atap Tunas Muda Kawasi;
- Sebelah Selatan Berbatasan dengan Dahulu Tanah Milik Ali Sinyole Sekarang Berbatasan dengan Bernard;
- Sebelah Timur Berbatasan dengan Batas Alam Berupa Rawa-Rawa;
- Sebelah Barat Berbatasan dengan Batas Alam Berupa Bibir Pantai Desa Kawasi;

Adalah tidak sesuai dengan objek tanah yang dikuasai oleh para Tergugat, yang merupakan lahan garapan dan tanam tumbuh dalam Kawasan Hutan yang kuasai baik secara langsung maupun secara turun temurun selama 20 tahun tanpa putus yang terletak di desa Kawasi

Halaman 30 dari 119 Putusan Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.G/2023/PN Lbh



Kecamatan Obi Kabupaten Halmahera Selatan Provinsi Maluku Utara.
(Bukti. T- 10).

8. Bahwa pada prinsipnya Para Tergugat I, II, dan IV, tetap menyatakan bahwa dalil sebagaimana para Penggugat menyatakan pada halaman 7 alinea 2 (dua) tetap mengada-ada dan tidak beralasan hukum yang kuat. *Dengan mengatakan bahwa Para Tergugat I, II, dan IV, tidak mempunyai Alas Hak yang kuat untuk dialihkan kepada Tergugat V. Sebab alas hak atas Penguasaan lahan dan tanam tumbuh dari Para Tergugat I, II, dan IV, sebagaimana disebutkan pada Angka 6 (enam) dalam jawaban gugatan ini, yaitu alas haknya sudah sesuai ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku.* Maka berdasarkan hal tersebut dalil Para penggugat dengan mengatakan tindakan para Tergugat I, II dan IV merupakan Perbuatan Melawan Hukum (*Onrecht Matige Daad*) tidaklah beralasan hukum yang benar dan pasti.
9. Bahwa selanjutnya pada prinsipnya Para Tergugat I, II, III, IV, dan VI tetap menyatakan bahwa dalil sebagaimana gugatab para Penggugat yang menyatakan pada halaman 7 alinea 2 (dua) tetap mengada-ada dan tidak beralasan hukum yang kuat. *Dengan mengatakan para karena Tergugat I, II, III, IV dan VI dikwalifikasi sebagai Perbuatan Melawan Hukum (Onrecht Matige Daad) maka beralasan hukum bila segala surat-surat atau dokumen apapun yang terbit untuk dan atas nama Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat VI, sejauh menyangkut Objek Sengketa Perkara ini Wajib dan Patut dinyatakan tidak sah dan tidak berkekuatan Hukum yang mengikat terhadap Objek Sengketa.* Hal ini disebabkan objek lahan yang dikuasai dan tanam tumbuh yang dimiliki Para Tergugat I, II, III, IV dan VI terbebas persoalan sengketa baik dengan warga masyarakat Desa Kawasi ataupun pihak keluarga sendiri.
10. Bahwa Para Tergugat I, II, III, VI, dan VI tetap tidak akan sama sekali mengosongkan ataupun Menyerahkan Tanah Objek Tanah Objek Sengketa yang dikuasai Tanpa Syarat kepada para Penggugat dalam keadaan baik tanpa beban Tanggungan apapun diatasnya.

Halaman 31 dari 119 Putusan Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.G/2023/PN Lbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa tidak beralasan hukum bagi Para Penggugat untuk meminta dijatuhkan Putusan Serta Merta (*Uit Voerbaar bij Vooraed*), sebab kedudukan hukum, alasan-alasan hukum sebagaimana dalam dalil-dalil Para Penggugat sangat lemah dan tidak jelas.

Berdasarkan hal hal tersebut diatas, maka dengan ini mohon kepada Majelis Hakim untuk memberikan putusan sebagai berikut:

PRIMER;

1. Menerima dan mengabulkan dalil-dalil Para Tergugat dalam Eksepsi untuk seluruhnya.
2. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya tidaknya gugatan penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*).
3. Menyatakan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat VI tidak melakukan Perbuatan Melawan Hukum (*Onrecht Matige Daad*).
4. Menyatakan sah secara hukum tentang Surat Pernyataan Penguasaan Lahan dan Kepemilikan Tanam Tumbuh dari para Tergugat I, II, III, IV dan VI yaitu:
 - Surat Pernyataan Penguasaan Lahan dan Kepemilikan Tanam Tumbuh dari Tergugat I (SARA JORONGA) yang dibubuhi cap jempol dan ditanda tangani Kepala Desa Kawasi, di desa Kawasi pada tanggal 20 April 2021.
 - Surat Pernyataan Penguasaan Lahan dan Kepemilikan Tanam Tumbuh dari Tergugat II (DEMIANUS DATANG) yang dibubuhi cap jempol dan ditanda tangani Kepala Desa Kawasi di desa Kawasi pada tanggal 05 Mei 2021.
 - Surat Pernyataan Penguasaan Lahan dan Kepemilikan Tanam Tumbuh dari Tergugat IV (DEMIANUS DATANG) yang dibubuhi cap jempol dan ditanda tangani Kepala Desa Kawasi di desa Kawasi pada tanggal 23 Oktober 2021
 - Surat Pernyataan Penguasaan Lahan dan Kepemilikan Tanam Tumbuh dari Tergugat III (OTNEAL DATANG) yang dibubuhi cap

Halaman 32 dari 119 Putusan Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.G/2023/PN Lbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



jempol dan ditanda tangani Kepala Desa Kawasi di desa Kawasi pada tanggal 20 April 2021

- Surat Pernyataan Penguasaan Lahan dan Kepemilikan Tanam Tumbuh dari Tergugat IV (METROLINA RAVI) yang dibubuhi cap jempol dan ditanda tangani Kepala Desa Kawasi di desa Kawasi pada tanggal 24 Mei 2021
 - Surat Pernyataan Penguasaan Lahan dan Kepemilikan Tanam Tumbuh dari Tergugat VI (REMON NANLESSY) yang dibubuhi cap jempol dan ditanda tangani Kepala Desa Kawasi di desa Kawasi pada tanggal 04 Oktober 2021
5. Menyatakan sah dan berharga menurut Hukum, Berita Acara Kesepakatan Tali Asih atas tanah dan Ganti Rugi Tanam Tumbuh No: 019/HJF/BAKTAATG-GRTT/IV/2021 pada Tanggal 21 April Tahun 2021 yang dilakukan oleh Tergugat V Kepada Tergugat I sebagai pihak yang beritikad baik.
 6. Menyatakan sah dan berharga menurut Hukum, Berita Acara Kesepakatan Tali Asih atas tanah dan Ganti Rugi Tanam Tumbuh No: 025/HJF/BAKTAATG-GRTT/II/2021 pada Tanggal 03 Mei Tahun 2021 yang dilakukan oleh Tergugat V Kepada Tergugat II sebagai pihak yang beritikad baik.
 7. Menyatakan sah dan berharga menurut Hukum, Berita Acara Kesepakatan Tali Asih atas tanah dan Ganti Rugi Tanam Tumbuh No: 012/HPL/BAKTAATG-GRTT/X/2021 pada Tanggal 26 Mei Tahun 2021 yang dilakukan oleh Tergugat VII Kepada Tergugat II sebagai pihak yang beritikad baik.
 8. Menyatakan sah dan berharga menurut Hukum, Berita Acara Kesepakatan Tali Asih atas tanah dan Ganti Rugi Tanam Tumbuh No: 021/HJF/BAKTAATG-GRTT/IV/2021 pada Tanggal 24 April Tahun 2021 yang dilakukan oleh Tergugat V Kepada Tergugat III sebagai pihak yang beritikad baik.
 9. Menyatakan sah dan berharga menurut Hukum, Berita Acara Kesepakatan Tali Asih atas tanah dan Ganti Rugi Tanam Tumbuh No: 033/HJF/BAKTAATG-GRTT/V/2021 pada Tanggal 21 Mei Tahun 2021

Halaman 33 dari 119 Putusan Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.G/2023/PN Lbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dilakukan oleh Tergugat V Kepada Tergugat IV sebagai pihak yang beritikad baik.

10. Menyatakan sah dan berharga menurut Hukum, Berita Acara Kesepakatan Tali Asih atas tanah dan Ganti Rugi Tanam Tumbuh No: 011/HPL/BAKTAATG-GRTT/X/2021 pada Tanggal 04 Oktober Tahun 2021 yang dilakukan oleh Tergugat VII Kepada Tergugat VI sebagai pihak yang beritikad baik.

11. Menghukum kepada para Penggugat untuk membayar biaya perkara ini.

SUBSIDER;

Atau apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

DALAM PROVISI.

Bahwa Para Penggugat tidak mempunyai dasar hukum untuk mengajukan tuntutan Provisi, karena Para penggugat secara nyata dan terang benderang tidak mempunyai alas hak atas Penguasaan lahan dan Tanam Tumbuh yang dimiliki oleh Para Tergugat I, II, III, IV dan VI, secara langsung maupun secara turun temurun sehingga Para Penggugat sepatutnya dihukum berdasarkan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Oleh karena itu Majelis Hakim harus menolak permohonan atau tuntutan Provisi Penggugat.

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat tersebut, Tergugat V melalui kuasa hukumnya memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

- **Bahwa Tergugat V menolak dengan tegas setiap dan seluruh dalil Para Penggugat dalam Gugatannya, kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas akan kebenarannya oleh Tergugat V.**

I. DALAM EKSEPSI

- 1. PARA PENGGUGAT TIDAK MEMILIKI LEGAL STANDING DALAM MENGAJUKAN GUGATAN.**

Halaman 34 dari 119 Putusan Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.G/2023/PN Lbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dalam Gugatannya Penggugat Tidak Dapat Mendalilkan Alas Hak Yang Dimiliki atas Klaim Kepemilikan Tanah sebagaimana dalil gugatannya.

Bahwa Para Penggugat dalam gugatannya tidak sekalipun menjelaskan tentang dokumen hukum yang sah atas lahan dalam perkara a quo;

Para Penggugat hanya mendasarkan kepemilikan atas lahan seluas ± 10,5 Ha yang merupakan kawasan hutan di Desa Kawasi, hanya berdasarkan atas pengakuan kepemilikan dari kakek-nenek hingga sampai ke pengakuan dari Para Penggugat sebagai pemilik yang sah tanpa menjelaskan secara rinci mengenai hak-hak atas tanah yang sah sesuai ketentuan perundang-Undangan;

Tidak adanya Dokumen Hukum Atas Penetapan masing-masing Penggugat sebagai Ahli Waris dan pembagiannya sebagaimana Ketentuan dalam Hukum Waris Islam.

- i. Bahwa seharusnya sebelum Penggugat mengajukan gugatan a quo, sudah sepatutnya Penggugat terlebih dahulu mengajukan Penetapan Ahli Waris, sehingga dapat diketahui dan dapat dipertanggung jawabkan secara hukum pembagian dan sah atau tidaknya Para Penggugat mengajukan gugatan sebagai ahli waris;
- ii. Seharusnya dalam hal ini para Penggugat membuktikan dengan surat Penetapan Pengadilan Agama tentang Ahli Waris sebagaimana ketentuan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama Pasal 49 “ Pengadilan agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang : b. waris; “ dan Penjelasan atas Pasal 49 huruf b “ Yang dimaksud dengan “waris” adalah penentuan siapa yang menjadi ahli waris, penentuan mengenai harta peninggalan, penentuan bagian masing-masing ahli waris, dan melaksanakan pembagian harta peninggalan tersebut, serta penetapan pengadilan atas permohonan seseorang tentang penentuan siapa yang menjadi ahli waris, penentuan bagian masing-masing ahli waris”.

Halaman 35 dari 119 Putusan Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.G/2023/PN Lbh



- iii. Bahwa dalam gugatannya, Penggugat tidak secara tegas menguraikan silsilah keluarga yaitu antara lain:
- a. Amina Rajaloe satu-satunya isteri dari Muhamad Genda Jurumudi;
 - b. Muhamad Genda Jurumudi satu-satunya suami dari Amina Rajaloe;
 - c. Bahwa pada saat Muhamad Genda meninggal dunia, apakah meninggalkan ahli waris dari garis keturunan ke atas dan kesamping?
 - d. Tidak diuraikan siapa saja anak dari hasil perkawinan antara Siti Arfa Jurumudi dengan Basirun Saleh.

Lahan Yang di Klaim Milik Penggugat yang dijadikan Objek Sengketa dalam Perkara A Quo adalah KAWASAN HUTAN.

Lahan yang diklaim oleh Para Penggugat merupakan kawasan hutan produksi yang dapat dikonversi, sebagaimana Perpres nomor 88 Tahun 2017 tentang Penyelesaian Penguasaan Tanah Dalam Kawasan Hutan dalam Pasal 4 ayat (1) mengatur bahwa:

- a. Bidang tanah telah dikuasai oleh Pihak secara fisik dengan itikad baik dan secara terbuka;
- b. Bidang tanah tidak diganggu gugat; dan
- c. Bidang tanah diakui dan dibenarkan oleh masyarakat hukum adat atau kepala desa/kelurahan yang bersangkutan serta diperkuat oleh kesaksian orang yang dapat dipercaya

2. GUGATAN PARA PENGGUGAT *ERROR IN PERSONA*

Para Penggugat Dalam Gugatannya Memasukkan PT HARITA GROUP JAKARTA sebagai Pihak Tergugat Vili dalam Gugatannya

- i. Bahwa PT HARITA GROUP JAKARTA bukanlah merupakan Subjek Hukum atau Legal Entity dari suatu Badan Hukum yang sah terdaftar sebagaimana ketentuan hukum dan perundang-undangan yang dapat dijadikan pihak dalam perkara;
- ii. Bahwa tidak benar dan sebuah halusinasi dari Penggugat yang mendalilkan dalam gugatannya seolah-olah TERGUGAT VIII melakukan aktivitas bahkan bertemu dan berbicara dengan

Halaman 36 dari 119 Putusan Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.G/2023/PN Lbh



PENGUGAT, sebagaimana uraian Penggugat pada lembar ke 7 alinea kedua gugatannya antara lain;

Bahwa mengetahui Tindakan dan Perbuatan Tergugat V dan Tergugat VII maka Penggugat (Anak Siti Arfa Jurumudi) Menghubungi dan Mendatangi Kantor Perwakilan Tergugat V dan Tergugat VII termasuk Tergugat VIII di Bacan Penggugat bertemu dengan Kepala Perwakilan untuk Tergugat V dan Tergugat VII serta Tergugat VIII pada Prinsipnya baik Tergugat V maupun Tergugat VII serta Tergugat VIII adalah Menyampaikan bahwa akan membayar Keseluruhan Tanah yang dikelolah dan dimiliki oleh Penggugat (Anak Siti

Oleh karena itu sangat jelas dan terang gugatan Penggugat sangat mengada-ada.

Gugatan Para Penggugat Kurang Pihak.

- i. Bahwa dalam lembar ke 3 pada alinea ke empat dan kelima gugatannya, Penggugat mendalilkan tanah Penggugat dengan ukuran 50 Meter x 50 Meter dikuasai oleh Sekolah Swasta SMP Satu Atap (SATAP) dan SMA Tunas Muda Kawasi.

Bahwa pada Tahun 2013 Otheal Datang (Tergugat III) Melakukan Penjualan sebahagian kecil Tanah Aquo kepada PT. Gane Permai Sentosa (GPS) dengan Ukuran 50 M X 50 M yang digunakan untuk Pembangunan Gedung Sekolah Swasta Satu Atap (Satap) Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan Sekolah Menengah Atas (SMA) Tunas Muda Kawasi dengan tanpa sepengetahuan Penggugat (Anak Siti Arfa Jurumudi) sehingga

- ii. Bahwa atas dalil Penggugat tersebut di atas maka seharusnya Penggugat menarik pemilik dan/atau yayasan Sekolah Swasta SMP Satu Atap (SATAP) dan SMA Tunas Muda Kawasi, sebagai pihak dalam perkara gugatan Penggugat.

- iii. Bahwa pada Lembar ke 4 alinea ke tiga gugatannya, Penggugat mendalilkan sebagian tanah yang diklaim Penggugat pada tahun 2019 oleh Penggugat dijual kepada Bapak Sunaidi dan Bapak Supri.

(SMA) Tunas Muda Kawasi dan Pada Sekitar Tahun 2019 terjadi Penjualan kepada Bapak Sunadi dan Bapak Supri ; -----

- iv. Bahwa atas dalil Penggugat tersebut di atas maka seharusnya Penggugat menarik sdr. Sunaidi dan Sdr. Supri sebagai pihak dalam perkara gugatan Penggugat.

- v. Bahwa apabila lahan yang diklaim Penggugat dalam gugatan a quo adalah sama dan/atau termasuk lahan yang dikuasai oleh Sarif Basirun seluas 0,63 Hektar berikut tanaman kelapa yang

Halaman 37 dari 119 Putusan Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.G/2023/PN Lbh



telah menerima pembayaran Tali Kasih Asih Penguasaan lahan dan Ganti Rugi Tanam Tumbuh dari Tergugat V, maka seharusnya Sdr. Sarif Basirun turut sebagai pihak dalam perkara gugatan Penggugat;

- vi. Bahwa selama Tergugat V melakukan pembebasan tanah yang diatasnya terdapat tanaman dan tumbuhan melalui pemberian ganti rugi tanam tumbuh, kegiatan Tergugat V diketahui dan didampingi oleh kepala desa sebagai aparat pemerintah yang mengawasi dan memberikan informasi siapa-siapa saja yang mempunyai tanaman di desa Kawasi yang akan Tergugat V gunakan dalam kegiatan usahanya.

3. GUGATAN YANG DIAJUKAN OLEH PARA PENGGUGAT TIDAK JELAS/OBSCUUR LIBEL

Dalil Penggugat Patut Diragukan Kebenarannya.

Perkawinan Kawin, Pekerjaan Wiraswasta, Kebangsaan / Suku Indonesia / Bacan, dalam hal ini merupakan Anak dari Siti Arfah Jurumudi dan Basirun Saleh yang Merupakan Ahli

- i. Bahwa dalam lembar 1 alinea pertama gugatannya, Penggugat mendalilkan bahwa Penggugat merupakan anak dari Siti Arfah Jurumudi dan Basirun Saleh, **sedangkan jarak usia antara Hj. Ruhaiya Basirun dengan Sardi M. Hi. Rajab terpaut 21 Tahun;**
- ii. Terdapat **perbedaan nama** diantara Penggugat yaitu Hj. Rugaiya Basirun, kemudian Samsia Basirun sedangkan Sardi M Hi. Rajab memiliki nama berbeda dengan saudari kandungunya;

Tersirat dalam Gugatan Penggugat Dapat Diduga Menyembunyikan suatu Fakta Hukum.

Bahwa Penggugat dalam gugatannya berkali-kali menggunakan Frasa: **"Penggugat (Anak Siti Arfa Jurumudi)"** tanpa menjelaskan siapa Peggugat yang dimaksud, apakah ketiganya yaitu Hj. Rugaiya Basirun, Samsia Basirun dan Sardi M Hi. Rajab atau hanya salah satu dari mereka?

Luas Objek Sengketa Tidak Jelas.

Bahwa pada lembar kedua alinea pertama Penggugat menyatakan memiliki sebidang tanah yang menjadi obyek perkara dalam gugatan

Halaman 38 dari 119 Putusan Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.G/2023/PN Lbh



seluas 105.000 atau 10,5 Hektar, sedangkan pada lembar ke 4 Penggugat mengklaim mengalami perubahan 98.950 Meter persegi;

Batas – Batas tanah tidak jelas.

Bahwa Penggugat dalam gugatannya tidak dapat merinci Patok atau Batas tanah dan titik kordinat batas tanah;

Jumlah tanaman Kelapa yang diklaim Penggugat sebanyak 980 tanaman sangat mengada-ada.

Bahwa Penggugat mendalilkan telah mananam kelapa sejak tahun 1930. Apabila dihitung hingga saat gugatan dilayangkan yaitu tahun 2023 maka usia tanaman kelapa berusia 93 tahun. Sedangkan faktanya bahwa Jumlah tanaman kelapa milik Tergugat I, II, III, IV dan VI tidak sebanyak itu dan tidak berusia 93 tahun.

Penggugat mendalilkan memiliki Hak Milik atas Tanah dalam Kawasan Hutan (Obyek Sengketa).

- i. Bahwa hal yang mustahil sebagaimana uraian Penggugat dalam angka 1 Tuntutan Provisi Penggugat mendalilkan kawasan hutan sebagai Tanah Hak Milik Penggugat, atas dalil tersebut Tergugat V mensomier Penggugat untuk membuktikan dalilnya tersebut.
- ii. Bahwa dalil Para Penggugat pada halaman 2 sampai dengan halaman 7 gugatannya yang pada intinya menjelaskan mengenai klaim atas lahan yang telah Tergugat V berikan ganti rugi tanam tumbuh kepada Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat IV dengan petitum angka 3 sampai dengan angka 6 dan angka 8, angka 11, angka 13 dan angka 15 gugatannya saling kontradiktif dimana dalam **satu sisi memohon untuk dibatalkannya berita acara kesepakatan tali asih atas tanam tumbuh** yang dilakukan oleh Tergugat V kepada Tergugat I, Tergugat II, Tergugat IV sedangkan di sisi lain **meminta Tergugat V untuk memberikan ganti kerugian kepada Para Penggugat.**

4. PARA PENGGUGAT TIDAK MEMILIKI LEGAL STANDING DALAM MENGAJUKAN GUGATAN

Para Penggugat dalam halaman 1 gugatannya menerangkan identitasnya sebagai berikut:

Halaman 39 dari 119 Putusan Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.G/2023/PN Lbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penggugat I

Nama Lengkap : Hj. Rugaiya Basirun
Nomor Induk Kependudukan : 8271026811540002
Tempat/Tanggal Lahir : Obi/28 Nopember 1954
Umur : 68 Tahun
Jenis Kelamin : Perempuan
Alamat : Jl. Lingguai I Nomor I
RT/RW
001/002 Kelurahan Jati
Perumnas Kecamatan
Ternate Selatan Kota
Ternate Propinsi
Maluku Utara.

- Penggugat II

Nama Lengkap : Samsia Basirun
Nomor Induk Kependudukan : 820040666507570001
Tempat/Tanggal Lahir : Laiwui/25 Juli 1957
Umur : 65 Tahun
Jenis Kelamin : Perempuan
Alamat : Desa Laiwui RT/RW
000/000
Kecamatan Obi
Kabupaten Halmahera
Selatan Propinsi.

- Penggugat III

Nama Lengkap : Sardi M HI. Rajab
Nomor Induk Kependudukan : 8204171508740001
Tempat/Tanggal Lahir : Laiwui/15 Agustus 1975
Umur : 47 Tahun
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Alamat : Desa Gandasuli RT/RW
001/000

Halaman 40 dari 119 Putusan Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.G/2023/PN Lbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kecamatan Bacan
Selatan Kabupaten
Halmahera Selatan.

Pada faktanya Para Penggugat tidak memiliki kepentingan atas Objek Sengketa sebagaimana dalil Para Penggugat diatas, yaitu:

- i. Alamat tempat tinggal Para Penggugat diluar Desa Kawasi dimana lokasi objek sengketa berada;
- ii. Para Penggugat dalam gugatannya halaman 2 sampai dengan halaman 4 mengenai penjelasan asal-usul lahan yang diklaim menyebutkan bahwa lahan terletak di Kawasi sekarang Desa Kawasi Kecamatan Obi Kabupaten Halmahera Selatan Propinsi Maluku Utara seluas 105.000M² atau 10,5 HA dengan batas-batas:
 - Sebelah Utara Berbatasan dengan Batas Alam berupa Rwa-Rawa dan Pohon Wiju ;
 - Sebelah Selatan Berbatasan dengan dahulu Tanah Milik Ali Sinyole Sekarang Berbatasan dengan Bernard;
 - Sebelah Timur Berbatasan dengan Batas Alam berupa Rawa-Rawa;
 - Sebelah Barat Berbatasan dengan Batas Alam berupa Pantai.

Dari rincian diatas dapat terlihat dengan jelas bahwa Para Penggugat sama sekali tidak ada yang beralamat dan berdomisili di desa Kawasi kecamatan Obi, padahal objek sengketa berada di Desa Kawasi Pulau Obi.

5. STATUS TANAH/LAHAN YANG DIKLAIM OLEH PARA PENGGUGAT MERUPAKAN KAWASAN HUTAN PRODUKSI YANG DAPAT DIKONVERSI

Tergugat V dalam hal ini telah memiliki perijinan yang diperlukan, dimana objek sengketa merupakan kawasan hutan berdasarkan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia tentang Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan Untuk Kegiatan Operasi Produksi Nikel DMP dan Sarana Penunjangnya Pada Kawasan Hutan Produksi Yang Dapat Dikonversi.

Halaman 41 dari 119 Putusan Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.G/2023/PN Lbh



6. PARA PENGGUGAT TIDAK MERINCI KERUGIAN YANG DIDALILKAN DALAM GUGATANNYA.

Bahwa berdasarkan gugatan Para Penggugat dalam halaman 8 angka 1.1 dan 1.2, Para Penggugat mendalilkan adanya kerugian berupa kerugian materiil yang dialami. Kerugian tersebut berupa :

- a. 1.1 Kerugian materiil akibat penggusuran lahan oleh Tergugat V yang didasarkan atas proses ganti rugi atas lahan dari Tergugat V kepada Tergugat I, Tergugat II, Tergugat IV dengan total luas 36,7 Ha dan dikalikan dengan harga dasar tanah yang diklaim oleh Para Penggugat milik Para Penggugat bernilai Rp. 700.000,- per m² sehingga berjumlah Rp. 35.455.000.000,-
- b. 1.2 Kerugian materiil akibat penggusuran tanaman kelapa oleh Tergugat V yang didasarkan atas pengakuan Para Penggugat yang berjumlah ±900 pohon dengan harga setiap pohon Rp 300.000,- sehingga berjumlah Rp. 270.000.000,-

Bahwa Para Penggugat meminta ganti kerugian atas klaim lahan dengan mendasarkan atas asumsi semata, selain itu yang Tergugat V lakukan adalah ganti rugi atas tanam tumbuh di atas lahan garapan berdasarkan dari jumlah tanaman yang ditanam oleh Tergugat, **bukan berdasarkan luas lahan dikarenakan lahan garapan tersebut merupakan kawasan hutan produksi yang dapat dikonversi.**

Maka, berdasarkan uraian-uraian TERGUGAT V sangat patut dan berlandaskan hukum bagi Majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa perkara untuk Menolak Gugatan PARA PENGGUGAT untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan PARA PENGGUGAT tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*) atau tidak berdasar.

DALAM POKOK PERKARA

Bahwa mohon agar segala sesuatu yang diajukan dalam Eksepsi diatas dianggap termasuk dalam pokok perkara ini;

1. Tergugat V menolak dalil Para Penggugat pada lembar 4 alinea ke empat, yang seolah-olah Tergugat V mengakui kepemilikan tanah Penggugat. Bahwa adapun Tergugat meminta izin melakukan Soil Test di atas lahan Sarif Basirun seluas 0,63 Hektar sesuai pengakuannya dan

Halaman 42 dari 119 Putusan Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.G/2023/PN Lbh



telah Tergugat berikan pembayaran Tali asih dan gantirugi tanam tumbuh sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah);

2. Tergugat V menolak dalil Para Penggugat pada lembar 5 paragraf pertama “ *Tergugat V setelah itu Berjanji akan Membeli Lahan tersebut secara Keseluruhan*”, bahwa Tergugat V merupakan suatu badan hukum perdata yang didirikan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, di dalam menjalankan usahanya Tergugat V mempunyai susunan organ kepengurusan mulai dari tingkatan manajerial sampai dengan tingkatan pelaksana lapangan yang mempunyai tugas dan kewenangan masing-masing. Bahwa terkait dalil Para Penggugat tersebut, Tergugat V tidak pernah menjanjikan akan membeli lahan milik Para Penggugat, tetapi akan melakukan penggantian atas tanam tumbuh kepada pihak-pihak yang mengklaim bahwa lahan yang akan digunakan oleh Tergugat V dalam menjalankan usahanya dimana diatasnya terdapat tanaman berupa tanaman kelapa maupun cengkeh sejauh dapat membuktikan kepemilikannya secara sah berdasarkan bukti-bukti yang dimiliki dan didukung oleh keterangan dari keluarga maupun masyarakat sekitar dan kepala desa.

3. Tergugat V menolak dalil Para Penggugat pada lembar 5 paragraf kedua “*Tergugat V secara diam-diam membayar Ganti Rugi sebahagian Lahan yang dikelola dan dimiliki oleh Penggugat (Anak Siti Arfa Jurumudi) seluas 7.300 M²(tujuh ribu tiga ratus meter persegi) atau 0,73 Hektar kepada Tergugat I.....*”

Bahwa Tergugat V tidak melakukan ganti rugi tanam tumbuh kepada Tergugat I secara diam-diam, Tergugat V telah menerapkan prinsip kehati-hatian dalam melakukan pembebasan lahan dengan melakukan pemeriksaan langsung ke lapangan terkait legalitas warga yang menguasai/mengelola lahan dan semua proses pemberian tali asih dan ganti rugi tanam tumbuh diketahui oleh keluarga dan masyarakat Desa Kawasi secara luas serta Kepala Desa Kawasi.

4. Tergugat V menolak dalil Para Penggugat pada lembar 5 paragraf ketiga “*Tergugat V secara diam-diam membayar Ganti Rugi sebahagian Lahan yang dikelola dan dimiliki oleh Penggugat (Anak Siti Arfa*

Halaman 43 dari 119 Putusan Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.G/2023/PN Lbh



Jurumudi) seluas 1.400 M² (seribu empat ratus meter persegi) atau 0,14 Hektar kepada Tergugat II....”

Bahwa Tergugat V tidak melakukan pembayaran tali asih dan ganti rugi tanam tumbuh kepada Tergugat II secara diam-diam, Tergugat V telah menerapkan prinsip kehati-hatian dalam melakukan ganti rugi tanam tumbuh dengan melakukan pemeriksaan langsung ke lapangan terkait legalitas pengelola lahan di kawasan hutan dan semua proses ganti rugi tanam tumbuh diketahui oleh keluarga dari Tergugat I dan masyarakat Desa Kawasi secara luas serta Kepala Desa Kawasi.

- 5. Tergugat V menolak dalil Para Penggugat pada lembar 5 paragraf keempat** *“Tergugat V secara diam-diam membayar Ganti Rugi sebahagian Lahan yang dikelola dan dimiliki oleh Penggugat (Anak Siti Arfa Jurumudi) seluas 28.000 M² (dua puluh delapan ribu meter persegi) atau 2,8 Hektar kepada Tergugat IV.....”*

Bahwa Tergugat V tidak melakukan pembayaran tali asih dan ganti rugi tanam tumbuh kepada Tergugat II secara diam-diam, Tergugat telah menerapkan prinsip kehati-hatian dalam melakukan ganti rugi tanam tumbuh atas lahan dengan melakukan pemeriksaan langsung ke lapangan terkait legalitas pengelola lahan dan semua proses ganti rugi tanam tumbuh diketahui oleh keluarga dari Tergugat I dan masyarakat Desa Kawasi secara luas serta Kepala Desa Kawasi.

- 6. Tergugat V menolak dalil Para Penggugat pada lembar 6 paragraf kedua** *“pada Prinsipnya baik Tergugat V maupun Tergugat VII serta Tergugat VIII adalah Menyampaikan bahwa akan membayar Keseluruhan Tanah yang dikelola dan dimiliki oleh Penggugat (Anak Siti Arfa Jurumudi)”* **Para Penggugat tidak mengerti bahwa dalam proses ganti rugi tanam tumbuh yang Tergugat V lakukan dilakukan melalui proses yang panjang serta berdasarkan bukti-bukti kepemilikan yang sah menurut peraturan perundang-undangan.**

- 7. Tergugat V menolak dalil Para Penggugat pada halaman 6 paragraf kelima sampai dengan halaman 7 paragraf pertama** *“Bahwa saat ini Keseluruhan Tanah yang dikelola dan dimiliki Penggugat (Anak Siti Arfa*

Halaman 44 dari 119 Putusan Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.G/2023/PN Lbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jurumudi) telah digusur dan dikuasai secara Melawan Hukum oleh Tergugat V"

Bahwa Tergugat V telah melakukan pembayaran ganti rugi tanam tumbuh di Desa Kawasi dengan menerapkan prinsip kehati-hatian dan melakukan pemeriksaan langsung ke lapangan serta diketahui oleh keluarga dari pengelola lahan maupun masyarakat Desa Kawasi dan Kepala Desa Kawasi.

8. Tergugat V menolak seluruh dalil Para Penggugat angka 1.1 dan 1.2 pada halaman 8 mengenai kerugian materiil.

9. Tergugat V menolak seluruh dalil Para Penggugat pada angka 2 halaman 8 mengenai kerugian Inmateriil.

10. Bahwa Tergugat V tidak melakukan pembayaran tali asih dan ganti rugi tanam tumbuh kepada Tergugat II secara diam-diam, Tergugat telah menerapkan prinsip kehati-hatian dalam melakukan ganti rugi tanam tumbuh atas lahan dengan melakukan pemeriksaan langsung ke lapangan terkait legalitas pengelola lahan pada kawasan hutan dan semua proses ganti rugi tanam tumbuh diketahui oleh keluarga dari Tergugat I dan masyarakat Desa Kawasi secara luas serta Kepala Desa Kawasi.

11. Bahwa Tergugat V menolak dalil-dalil gugatan Penggugat selain dan selebihnya.

DALAM PROVISI

Tergugat mohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia untuk menolak semua dalil-dalil Para Penggugat dalam permohonan provisi yang pada intinya memohon agar majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk mengeluarkan suatu putusan yang memerintahkan kepada Tergugat dan pihak-pihak lain yang melakukan kegiatan maupun usaha di atas lahan yang diklaim oleh Para Penggugat untuk menghentikan usahanya dan segala macam aktifitas serta segera keluar/ mengosongkan serta meninggalkan lahan yang diklaim Para Penggugat sebelum adanya suatu putusan yang berkekuatan hukum tetap.

DALAM PRIMAIR:

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas Tergugat V mohon agar Majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa serta mengadili perkara a quo

Halaman 45 dari 119 Putusan Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.G/2023/PN Lbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkenan untuk memberikan putusan dengan amar putusan sebagai berikut:

DALAM REKONVENSI:

Penggugat Melakukan Perbuatan Melawan Hukum dengan cara melakukan jual beli Kawasan Hutan Tanpa Hak, antara lain sebagai berikut:

1. Bahwa pada lembar ke 3 alinea terakhir gugatannya, Tergugat Rekonsensi/ Penggugat Konvensi mendalilkan Tergugat III Konvensi membuat Surat Pengakuan Nomor.138/138/V/2013 tertanggal 7 Mei 2013 bahwa mengakui tanah yang dijual tersebut merupakan tanah yang dimiliki dan dikelola Tergugat Rekonsensi/Penggugat Konvensi.

Bahwa faktanya Tergugat III Konvensi tidak dapat membaca dan menulis, bagaimana mungkin Tergugat III Konvensi dapat membuat Surat Pengakuan sebagaimana didalilkan Tergugat Rekonsensi/ Penggugat Konvensi;

2. Pada lembar 4 alinea kedua Tergugat Rekonsensi/Penggugat Konvensi mengakui pada tahun 2019 menjual lahan yang adalah Kawasan Hutan kepada Sdr. Sunadi dengan ukuran seluas 375 M2 dan kemudian Tergugat Rekonsensi/Penggugat Konvensi menjual lahan yang adalah Kawasan Hutan kepada Sdr. Supri dengan ukuran seluas 375 M2.

Berdasarkan uraian-uraian dan dalil-dalil di atas maka Penggugat V Rekonsensi/Tergugat V Konvensi incasu PT Halmahera Jaya Feronikel mohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa perkara ini dapat memberikan Putusan dengan Amarnya sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI.

- Menerima Eksepsi Tergugat V untuk seluruhnya;

II. Dalam Pokok Perkara.

1. Menolak Gugatan PARA PENGGUGAT untuk seluruhnya ATAU SETIDAK-TIDAKNYA Menyatakan gugatan PARA PENGGUGAT tidak dapat diterima (**niet ontvankelijk verklaard**);
2. Menyatakan Tergugat V tidak melakukan Perbuatan Melawan Hukum (*Onrecht Matige Daad*).

Halaman 46 dari 119 Putusan Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.G/2023/PN Lbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan sah secara hukum tentang Surat Pernyataan Penguasaan Lahan dan Kepemilikan Tanam Tumbuh dari para Tergugat I, II, III dan IV yaitu:
 - Surat Pernyataan Penguasaan Lahan dan Kepemilikan Tanam Tumbuh dari Tergugat I (SARA JORONGA) yang dibubuhi cap jempol dan ditanda tangani Kepala Desa Kawasi, di desa Kawasi pada tanggal 20 April 2021.
 - Surat Pernyataan Penguasaan Lahan dan Kepemilikan Tanam Tumbuh dari Tergugat II (DEMIANUS DATANG) yang dibubuhi cap jempol dan ditanda tangani Kepala Desa Kawasi di desa Kawasi pada tanggal 05 Mei 2021.
 - Surat Pernyataan Penguasaan Lahan dan Kepemilikan Tanam Tumbuh dari Tergugat III (OTNEAL DATANG) yang dibubuhi cap jempol dan ditanda tangani Kepala Desa Kawasi di desa Kawasi pada tanggal 20 April 2021
 - Surat Pernyataan Penguasaan Lahan dan Kepemilikan Tanam Tumbuh dari Tergugat IV (DEMIANUS DATANG) yang dibubuhi cap jempol dan ditanda tangani Kepala Desa Kawasi di desa Kawasi pada tanggal 20 April 2021
 - Surat Pernyataan Penguasaan Lahan dan Kepemilikan Tanam Tumbuh dari Tergugat IV (METROLINA RAVI) yang dibubuhi cap jempol dan ditanda tangani Kepala Desa Kawasi di desa Kawasi pada tanggal 24 Mei 2021
4. Menyatakan sah dan berharga menurut hukum Berita Acara Kesepakatan Tali Asih atas tanah garapan dan Ganti Rugi Tanaman Tanggal 21 April Tahun 2021 yang dilakukan oleh Tergugat V kepada Tergugat I, sebagai Pihak Yang Beritikad Baik.
5. Menyatakan sah dan berharga menurut hukum Berita Acara Kesepakatan Tali Asih atas tanah garapan dan Ganti Rugi Tanaman Tanggal 3 Mei Tahun 2021 yang dilakukan oleh Tergugat V Kepada Tergugat II, sebagai Pihak Yang Beritikad Baik.
6. Menyatakan sah dan berharga menurut hukum Berita Acara Kesepakatan Tali Asih atas tanah garapan dan Ganti Rugi Tanaman

Halaman 47 dari 119 Putusan Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.G/2023/PN Lbh



Tanggal 24 April Tahun 2021 yang dilakukan oleh Tergugat V Kepada Tergugat III, sebagai Pihak Yang Beritikad Baik.

7. Menyatakan sah dan berharga menurut hukum Berita Acara Kesepakatan Tali Asih atas tanah garapan dan Ganti Rugi Tanaman Tanggal 21 Mei Tahun 2021 yang dilakukan oleh Tergugat V Kepada Tergugat IV, sebagai Pihak Yang Beritikad Baik.

III. Dalam Rekonvensi

1. Menerima Gugatan Penggugat Rekonvensi/ Tergugat V Konvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi Melakukan Perbuatan Melawan Hukum;
3. Menghukum Terugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi untuk membayar biaya perkara sesuai dengan Peraturan yang berlaku; Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, maka Tergugat Intervensi mohon Putusan yang seadil-adilnya menurut hukum (*Ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat tersebut, Tergugat VII melalui kuasa hukumnya memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa Tergugat VII menolak dengan tegas setiap dan seluruh dalil Para Penggugat dalam Gugatannya, kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas akan kebenarannya oleh Tergugat VII.

II. DALAM EKSEPSI

1. PARA PENGGUGAT TIDAK MEMILIKI LEGAL STANDING DALAM MENGAJUKAN GUGATAN.

Dalam Gugatannya Penggugat Tidak Dapat Mendalilkan Alas Hak Yang Dimiliki atas Klaim Kepemilikan Tanah sebagaimana dalil gugatannya.

Bahwa Para Penggugat dalam gugatannya tidak sekalipun menjelaskan tentang dokumen hukum yang sah atas lahan dalam perkara a quo;

Para Penggugat hanya mendasarkan kepemilikan atas lahan seluas ± 10,5 Ha yang merupakan kawasan hutan di Desa Kawasi, hanya berdasarkan atas pengakuan kepemilikan dari kakek-nenek hingga

Halaman 48 dari 119 Putusan Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.G/2023/PN Lbh



sampai ke pengakuan dari Para Penggugat sebagai pemilik yang sah tanpa menjelaskan secara rinci mengenai hak-hak atas tanah yang sah sesuai ketentuan perundang-Undangan;

Tidak adanya Dokumen Hukum Atas Penetapan masing-masing Penggugat sebagai Ahli Waris dan pembagiannya sebagaimana Ketentuan dalam Hukum Waris Islam.

- i. Bahwa seharusnya sebelum Penggugat mengajukan gugatan a quo, sudah sepatutnya Penggugat terlebih dahulu mengajukan Penetapan Ahli Waris, sehingga dapat diketahui dan dapat dipertanggung jawabkan secara hukum pembagian dan sah atau tidaknya Para Penggugat mengajukan gugatan sebagai ahli waris;
- ii. Bahwa dalam gugatannya, Penggugat tidak secara tegas menguraikan silsilah keluarga yaitu antara lain:
 - e. Amina Rajaloe satu-satunya isteri dari Muhamad Genda Jurumudi;
 - f. Muhamad Genda Jurumudi satu-satunya suami dari Amina Rajaloe;
 - g. Bahwa pada saat Muhamad Genda meninggal dunia, apakah meninggalkan ahli waris dari garis keturunan ke atas dan kesamping?
 - h. Tidak diuraikan siapa saja anak dari hasil perkawinan antara Siti Arfa Jurumudi dengan Basirun Saleh.

Lahan Yang di Klaim Milik Penggugat yang dijadikan Objek Sengketa dalam Perkara A Quo adalah KAWASAN HUTAN.

Lahan yang diklaim oleh Para Penggugat merupakan kawasan hutan produksi yang dapat dikonversi, sebagaimana Perpres nomor 88 Tahun 2017 tentang Penyelesaian Penguasaan Tanah Dalam Kawasan Hutan dalam Pasal 4 ayat (1) mengatur bahwa:

- a. Bidang tanah telah dikuasai oleh Pihak secara fisik dengan itikad baik dan secara terbuka;
- b. Bidang tanah tidak diganggu gugat; dan



- c. Bidang tanah diakui dan dibenarkan oleh masyarakat hukum adat atau kepala desa/kelurahan yang bersangkutan serta diperkuat oleh kesaksian orang yang dapat dipercaya

2. GUGATAN PARA PENGGUGAT *ERROR IN PERSONA*

Para Penggugat Dalam Gugatannya Memasukkan PT HARITA GROUP JAKARTA sebagai Pihak Tergugat Vlli dalam Gugatannya

- i. Bahwa PT HARITA GROUP JAKARTA bukanlah merupakan Subjek Hukum atau Legal Entity dari suatu Badan Hukum yang sah terdaftar sebagaimana ketentuan hukum dan perundang-undangan yang dapat dijadikan pihak dalam perkara;
- ii. Bahwa tidak benar dan sebuah halusinasi dari Penggugat yang mendalilkan dalam gugatannya seolah-olah TERGUGAT VIII melakukan aktivitas bahkan bertemu dan berbicara dengan PENGGUGAT, sebagaimana uraian Penggugat pada lembar ke 7 alinea kedua gugatannya antara lain

Bahwa mengetahui Tindakan dan Perbuatan Tergugat V dan Tergugat VII maka Penggugat (Anak Siti Arfa Jurumudi) Menghubungi dan Mendatangi Kantor Perwakilan Tergugat V dan Tergugat VII termasuk Tergugat VIII di Bacan Penggugat bertemu dengan Kepala Perwakilan untuk Tergugat V dan Tergugat VII serta Tergugat VIII pada Prinsipnya baik Tergugat V maupun Tergugat VII serta Tergugat VIII adalah Menyampaikan bahwa akan membayar Keseluruhan Tanah yang dikelola dan dimiliki oleh Penggugat (Anak Siti). Oleh karena itu sangat jelas dan terang gugatan Penggugat sangat mengada-ada.

Gugatan Para Penggugat Kurang Pihak.

- i. Bahwa dalam lembar ke 3 pada alinea ke empat dan kelima gugatannya, Penggugat mendalilkan tanah Penggugat dengan ukuran 50 Meter x 50 Meter dikuasai oleh Sekolah Swasta SMP Satu Atap (SATAP) dan SMA Tunas Muda Kawasi.

Bahwa pada Tahun 2013 Otnel Datang (Tergugat III) Melakukan Penjualan sebahagian kecil Tanah Aquo kepada PT. Gane Permai Sentosa (GPS) dengan Ukuran 50 M X 50 M yang digunakan untuk Pembangunan Gedung Sekolah Swasta Satu Atap (Satap) Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan Sekolah Menengah Atas (SMA) Tunas Muda Kawasi dengan tanpa sepengetahuan Penggugat (Anak Siti Arfa Jurumudi) sehingga Bahwa atas dalil Penggugat tersebut di atas maka seharusnya Penggugat menarik pemilik dan/atau yayasan Sekolah Swasta SMP

Halaman 50 dari 119 Putusan Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.G/2023/PN Lbh



Satu Atap (SATAP) dan SMA Tunas Muda Kawasi, sebagai pihak dalam perkara gugatan Penggugat.

- ii. Bahwa pada Lembar ke 4 alinea ke tiga gugatannya, Penggugat mendalilkan sebagian tanah yang diklaim Penggugat pada tahun 2019 oleh Penggugat dijual kepada Bapak Sunadi dan Bapak Supri. (SMA) Tunas Muda Kawasi dan Pada Sekitar Tahun 2019 terjadi Penjualan kepada Bapak Sunadi dan Bapak Supri ; -----

Bahwa atas dalil Penggugat tersebut di atas maka seharusnya Penggugat menarik sdr. Sunadi dan Sdr. Supri sebagai pihak dalam perkara gugatan Penggugat.

- iii. Bahwa apabila lahan yang diklaim Penggugat dalam gugatan a quo adalah sama dan/atau termasuk lahan yang dikuasai oleh Sarif Basirun seluas 0,63 Hektar berikut tanaman kelapa yang telah menerima pembayaran Tali Kasih Asih Penguasaan lahan dan Ganti Rugi Tanam Tumbuh dari Tergugat VII, maka seharusnya Sdr. Sarif Basirun turut sebagai pihak dalam perkara gugatan Penggugat;
- iv. Bahwa selama Tergugat VII melakukan pembebasan tanah yang diatasnya terdapat tanaman dan tumbuhan melalui pemberian ganti rugi tanam tumbuh, kegiatan Tergugat VII diketahui dan didampingi oleh kepala desa sebagai aparat pemerintah yang mengawasi dan memberikan informasi siapa-siapa saja yang mempunyai tanaman di desa Kawasi yang akan Tergugat VII gunakan dalam kegiatan usahanya.

3. GUGATAN YANG DIAJUKAN OLEH PARA PENGGUGAT TIDAK JELAS/OBSCUUR LIBEL

Dalil Penggugat Patut Diragukan Kebenarannya.

Perkawinan Kawin, Pekerjaan Wiraswasta, Kebangsaan / Suku Indonesia / Bacan, dalam hal ini merupakan Anak dari Siti Arfah Jurumudi dan Basirun Saleh yang Merupakan Ahli

- i. Bahwa dalam lembar 1 alinea pertama gugatannya, Penggugat mendalilkan bahwa Penggugat merupakan anak dari Siti Arfah Jurumudi dan Basirun Saleh, sedangkan jarak usia antara Hj. Ruhaiya Basirun dengan Sardi M. Hl. Rajab terpaut 21 Tahun;

Halaman 51 dari 119 Putusan Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.G/2023/PN Lbh



- ii. Terdapat perbedaan Nama diantara Penggugat yaitu **Hj. Rugaiya Basirun, kemudian Samsia Basirun sedangkan Sardi M Hi. Rajab memiliki nama berbeda dengan saudari kandungunya;**

Tersirat dalam Gugatan Penggugat Dapat Diduga Menyembunyikan suatu Fakta Hukum.

Bahwa Penggugat dalam gugatannya berkali-kali menggunakan Frasa **:"Penggugat (Anak Siti Arfa Jurumudi)"** tanpa menjelaskan siapa Peggugat yang dimaksud, apakah ketiganya yaitu Hj. Rugaiya Basirun, Samsia Basirun dan Sardi M Hi. Rajab atau hanya salah satu dari mereka?

Luas Objek Sengketa Tidak Jelas.

Bahwa pada lembar kedua alinea pertama Penggugat menyatakan memiliki sebidang tanah yang menjadi obyek perkara dalam gugatan seluas 105.000 atau 10,5 Hektar, sedangkan pada lembar ke 4 Penggugat mengklaim mengalami perubahan 98.950 Meter persegi;

Batas – Batas tanah tidak jelas.

Bahwa Penggugat dalam gugatannya tidak dapat merinci Patok atau Batas tanah dan titik kordinat batas tanah;

Jumlah tanaman Kelapa yang diklaim Penggugat sebanyak 980 tanaman sangat mengada-ada.

Bahwa Penggugat mendalilkan telah mananam kelapa sejak tahun 1930. Apabila dihitung hingga saat gugatan dilayangkan yaitu tahun 2023 maka usia tanaman kelapa berusia 93 tahun. Sedangkan faktanya bahwa Jumlah tanaman kelapa milik Tergugat I, II, III dan IV tidak sebanyak itu dan tidak berusia 93 tahun.

Penggugat mendalilkan memiliki Hak Milik atas Tanah dalam Kawasan Hutan (Obyek Sengketa).

- i. Bahwa hal yang mustahil sebagaimana uraian Penggugat dalam angka 1 Tuntutan Provisi Penggugat mendalilkan kawasan hutan sebagai Tanah Hak Milik Penggugat, atas dalil tersebut Tergugat VII mensomier Penggugat untuk membuktikan dalilnya tersebut.
- ii. Bahwa dalil Para Penggugat pada halaman 2 sampai dengan halaman 7 gugatannya yang pada intinya menjelaskan mengenai

Halaman 52 dari 119 Putusan Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.G/2023/PN Lbh



klaim atas lahan yang telah Tergugat VII berikan ganti rugi tanam tumbuh kepada Tergugat II dan Tergugat VI dengan petitum angka 6 dan angka 8, angka 17, angka 18, angka 19, angka 20, angka 21 dan angka 23 gugatannya saling kontradiktif dimana dalam **satu sisi memohon untuk dibatalkannya berita acara kesepakatan tali asih atas tanah garapan** yang dilakukan oleh Tergugat VII kepada Tergugat I, Tergugat II, Tergugat IV sedangkan di sisi lain **meminta Tergugat VII untuk memberikan ganti kerugian kepada Para Penggugat.**

4. PARA PENGUGAT TIDAK MEMILIKI LEGAL STANDING DALAM MENGAJUKAN GUGATAN

Para Penggugat dalam halaman 1 gugatannya menerangkan identitasnya sebagai berikut:

- Penggugat I

Nama Lengkap	: Hj. Rugaiya Basirun
Nomor Induk Kependudukan	: 8271026811540002
Tempat/Tanggal Lahir	: Obi/28 Nopember 1954
Umur	: 68 Tahun
Jenis Kelamin	: Perempuan
Alamat	: Jl. Lingguai I Nomor I RT/RW 001/002 Kelurahan Jati Perumnas Kecamatan Ternate Selatan Kota Ternate Propinsi Maluku Utara.

- Penggugat II

Nama Lengkap	: Samsia Basirun
Nomor Induk Kependudukan	: 820040666507570001
Tempat/Tanggal Lahir	: Laiwui/25 Juli 1957
Umur	: 65 Tahun
Jenis Kelamin	: Perempuan

Halaman 53 dari 119 Putusan Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.G/2023/PN Lbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Alamat : Desa Laiwui RT/RW
000/000
Kecamatan Obi
Kabupaten Halmahera
Selatan Propinsi.

• **Penggugat III**

Nama Lengkap : Sardi M HI. Rajab
Nomor Induk Kependudukan : 8204171508740001
Tempat/Tanggal Lahir : Laiwui/15 Agustus 1975
Umur : 47 Tahun
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Alamat : Desa Gandasuli RT/RW
001/000
Kecamatan Bacan
Selatan Kabupaten
Halmahera Selatan.

Pada faktanya Para Penggugat tidak memiliki kepentingan atas Objek Sengketa sebagaimana dalil Para Penggugat diatas, yaitu:

- i. **Alamat tempat tinggal Para Penggugat diluar Desa Kawasi dimana lokasi objek sengketa berada;**
- ii. Para Penggugat dalam gugatannya halaman 2 sampai dengan halaman 4 mengenai penjelasan asal-usul lahan yang diklaim menyebutkan bahwa lahan terletak di Kawasi sekarang Desa Kawasi Kecamatan Obi Kabupaten Halmahera Selatan Propinsi Maluku Utara seluas 105.000M² atau 10,5 HA dengan batas-batas:
 - Sebelah Utara Berbatasan dengan Batas Alam berupa Rwa-Rawa dan Pohon Wiji;
 - Sebelah Selatan Berbatasan dengan dahulu Tanah Milik Ali Sinyole Sekarang Berbatasan dengan Bernard;
 - Sebelah Timur Berbatasan dengan Batas Alam berupa Rawa-Rawa;
 - Sebelah Barat Berbatasan dengan Batas Alam berupa Pantai.

Halaman 54 dari 119 Putusan Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.G/2023/PN Lbh



Dari rincian diatas dapat terlihat dengan jelas bahwa Para Penggugat sama sekali tidak ada yang beralamat dan berdomisili di desa kawasi kecamatan obi, padahal objek sengketa berada di Desa Kawasi Pulau Obi.

5. STATUS TANAH/LAHAN YANG DIKLAIM OLEH PARA PENGGUGAT MERUPAKAN KAWASAN HUTAN PRODUKSI YANG DAPAT DIKONVERSI

Tergugat VII dalam hal ini telah memiliki perijinan yang diperlukan, dimana objek sengketa merupakan kawasan hutan berdasarkan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia tentang Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan Untuk Kegiatan Operasi Produksi Nikel DMP dan Sarana Penunjangnya Pada Kawasan Hutan Produksi Yang Dapat Dikonversi.

6. PARA PENGGUGAT TIDAK MERINCI KERUGIAN YANG DIDALILKAN DALAM GUGATANNYA.

Bahwa berdasarkan gugatan Para Penggugat dalam halaman 8 angka 1.1 dan 1.2, Para Penggugat mendalilkan adanya kerugian berupa kerugian materiil yang dialami. Kerugian tersebut berupa :

- a. 1.3 Kerugian materiil akibat penggusuran lahan oleh Tergugat VII yang didasarkan atas proses ganti rugi atas lahan dari Tergugat VII kepada Tergugat VI dengan total luas 1,16 Ha dan dikalikan dengan harga dasar tanah yang diklaim oleh Para Penggugat milik Para Penggugat bernilai Rp. 700.000,- per m² sehingga berjumlah Rp. 8.120.000.000,-
- b. 1.4 Kerugian materiil akibat penggusuran tanaman kelapa oleh Tergugat VII yang didasarkan atas pengakuan Para Penggugat yang berjumlah ±80 pohon dengan harga setiap pohon Rp 300.000,- sehingga berjumlah Rp. 24.000.000,-

Bahwa **Para Penggugat meminta ganti kerugian atas klaim lahan dengan mendasarkan atas asumsi semata**, selain itu yang Tergugat VII lakukan adalah ganti rugi atas tanam tumbuh di atas lahan garapan berdasarkan dari jumlah tanaman yang ditanam oleh Tergugat, bukan



berdasarkan luas lahan dikarenakan lahan garapan tersebut merupakan kawasan hutan produksi yang dapat dikonversi.

Maka, berdasarkan uraian-uraian TERGUGAT VII sangat patut dan berlandaskan hukum bagi Majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa perkara untuk Menolak Gugatan PARA PENGGUGAT untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan PARA PENGGUGAT tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*) atau tidak berdasar.

DALAM POKOK PERKARA

Bahwa mohon agar segala sesuatu yang diajukan dalam Eksepsi diatas dianggap termasuk dalam pokok perkara ini;

12. Tergugat VII menolak dalil Para Penggugat pada lembar 5 paragraf pertama “ *Tergugat V setelah itu Berjanji akan Membeli Lahan tersebut secara Keseluruhan*” , bahwa Tergugat V merupakan suatu badan hukum perdata yang didirikan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, di dalam menjalankan usahanya Tergugat V mempunyai susunan organ kepengurusan mulai dari tingkatan manajerial sampai dengan tingkatan pelaksana lapangan yang mempunyai tugas dan kewenangan masing-masing. Bahwa terkait dalil Para Penggugat tersebut, Tergugat V tidak pernah menjanjikan akan membeli lahan milik Para Penggugat, tetapi akan melakukan penggantian atas tanam tumbuh kepada pihak-pihak yang mengklaim bahwa lahan yang akan digunakan oleh Tergugat V dalam menjalankan usahanya dimana diatasnya terdapat tanaman berupa tanaman kelapa maupun cengkeh sejauh dapat membuktikan kepemilikannya secara sah berdasarkan bukti-bukti yang dimiliki dan didukung oleh keterangan dari keluarga maupun masyarakat sekitar dan kepala desa.

13. Tergugat VII menolak dalil Para Penggugat pada lembar 5-6

“Tergugat VII secara diam-diam membayar Ganti Rugi sebahagian Lahan yang dikelola dan dimiliki oleh Penggugat (Anak Siti Arfa Jurumudi) seluas 11.600 M²(sebelas ribu enam ratus meter persegi) atau 1,6 Hektar kepada Tergugat VI.....”

Bahwa Tergugat VII tidak melakukan ganti rugi tanam tumbuh kepada Tergugat VI secara diam-diam, Tergugat VII telah menerapkan prinsip

Halaman 56 dari 119 Putusan Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.G/2023/PN Lbh



kehati-hatian dalam melakukan pembebasan lahan dengan melakukan pemeriksaan langsung ke lapangan terkait legalitas warga yang menguasai/mengelola lahan dan semua proses pemberian tali asih dan ganti rugi tanam tumbuh dan diketahui oleh keluarga dan masyarakat Desa Kawasi secara luas serta Kepala Desa Kawasi.

14. Tergugat VII menolak dalil Para Penggugat pada lembar 5 paragraf kedua yang pada intinya *Tergugat VII akan membayar keseluruhan tanah yang diklaim Penggugat sebesar ± 10 hektar (objek yang disengketakan)*

15. Tergugat VII menolak dalil Para Penggugat pada lembar 6 paragraf kedua "*pada Prinsipnya baik Tergugat V maupun Tergugat VII serta Tergugat VIII adalah Menyampaikan bahwa akan membayar Keseluruhan Tanah yang dikelola dan dimiliki oleh Penggugat (Anak Siti Arfa Jurumudi).*".

16. Bahwa Tergugat VII menolak dalil-dalil gugatan Penggugat selain dan selebihnya

DALAM PROVISI

Tergugat mohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia untuk menolak semua dalil-dalil Para Penggugat dalam permohonan provisi yang pada intinya memohon agar majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk mengeluarkan suatu putusan yang memerintahkan kepada Tergugat dan pihak-pihak lain yang melakukan kegiatan maupun usaha di atas lahan yang diklaim oleh Para Penggugat untuk menghentikan usahanya dan segala macam aktifitas serta segera keluar / mengosongkan serta meninggalkan lahan yang diklaim Para Penggugat sebelum adanya suatu putusan yang berkekuatan hukum tetap.

DALAM PRIMAIR:

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas Tergugat VII mohon agar Majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa serta mengadili perkara a quo berkenan untuk memberikan putusan dengan amar putusan sebagai berikut:

DALAM REKONVENSI:

Halaman 57 dari 119 Putusan Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.G/2023/PN Lbh



Penggugat Melakukan Perbuatan Melawan Hukum dengan cara melakukan jual beli Kawasan Hutan Tanpa Hak, antara lain sebagai berikut:

1. Bahwa pada lembar ke 3 alinea terakhir gugatannya, Tergugat Rekonvensi/ Penggugat Konvensi mendalilkan Tergugat III Konvensi membuat Surat Pengakuan Nomor.138/138/V/2013 tertanggal 7 Mei 2013 bahwa mengakui tanah yang dijual tersebut merupakan tanah yang dimiliki dan dikelola Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi.

Bahwa faktanya Tergugat III Konvensi tidak dapat membaca dan menulis, bagaimana mungkin Tergugat III Konvensi dapat membuat Surat Pengakuan sebagaimana didalilkan Tergugat Rekonvensi/ Penggugat Konvensi;

2. Pada lembar 4 alinea kedua Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi mengakui pada tahun 2019 menjual lahan yang adalah Kawasan Hutan kepada Sdr. Sunadi dengan ukuran seluas 375 M2 dan kemudian Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi menjual lahan yang adalah Kawasan Hutan kepada Sdr. Supri dengan ukuran seluas 375 M2.

Berdasarkan uraian-uraian dan dalil-dalil di atas maka Penggugat V Rekonvensi/Tergugat VII Konvensi incasu PT Halmahera Persada Lygend mohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa perkara ini dapat memberikan Putusan dengan Amarnya sebagai berikut:

IV. DALAM EKSEPSI.

- Menerima Eksepsi Tergugat VII untuk seluruhnya;

V. Dalam Pokok Perkara.

1. Menolak Gugatan PARA PENGGUGAT untuk seluruhnya ATAU SETIDAK-TIDAKNYA Menyatakan gugatan PARA PENGGUGAT tidak dapat diterima (**niet ontvankelijk verklaard**);
2. Menyatakan Tergugat VII tidak melakukan Perbuatan Melawan Hukum (*Onrecht Matige Daad*).
3. Menyatakan sah secara hukum tentang Surat Pernyataan Penguasaan Lahan dan Kepemilikan Tanam Tumbuh dari Tergugat VI yaitu:

Halaman 58 dari 119 Putusan Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.G/2023/PN Lbh



Surat Pernyataan Penguasaan Lahan dan Kepemilikan Tanam Tumbuh dari Tergugat VI (REMON NANLESSY) yang dibubuhi cap jempol dan ditanda tangani Kepala Desa Kawasi di desa Kawasi pada tanggal 04 Oktober 2021;

4. Menyatakan sah dan berharga menurut hukum Berita Acara Kesepakatan Tali Asih atas tanah Garapan dan Ganti Rugi Tanaman Tanggal 4 Oktober Tahun 2021 yang dilakukan oleh Tergugat VII kepada Tergugat VI, sebagai Pihak Yang Beritikad Baik.

VI. Dalam Rekonvensi

1. Menerima Gugatan Penggugat Rekonvensi/ Tergugat VII Konvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi Melakukan Perbuatan Melawan Hukum;
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi untuk membayar biaya perkara sesuai dengan Peraturan yang berlaku; Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, maka Tergugat Intervensi mohon Putusan yang seadil-adilnya menurut hukum (*Ex aequo et bono*);

Menimbang bahwa Para Penggugat telah mengajukan replik dan Tergugat I,II,III, IV dan VI melalui kuasa hukumnya dan Tergugat V dan VII melalui kuasa hukumnya telah pula mengajukan duplik sebagaimana termuat dalam berita acara;

Menimbang bahwa Para Penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 8271026811540002 atas nama Hj. RUGAIYA BASIRUN yang dibuat atau dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Ternate, selanjutnya bukti surat tersebut diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 8204066507570001 atas nama SAMSIA BASIRUN yang dibuat atau dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Halmahera Selatan, selanjutnya bukti surat tersebut diberi tanda P-2;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 8204171508740001 atas nama SARDI M. Hi. RAJAB yang dibuat atau dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Halmahera Selatan, selanjutnya bukti surat tersebut diberi tanda P-3;
4. Fotokopi dari fotokopi Surat Keterangan Ahli Waris Nomor 410/SKAW/KDL/II/2014 tanggal 4 Februari 2014 yang dibuat atau dikeluarkan oleh Kepala Desa Laiwui Kecamatan Obi Kabupaten Halmahera Selatan, selanjutnya bukti surat tersebut diberi tanda P-4;
5. Fotokopi dari fotokopi Silsilah Keturunan Muhammad Jurumudi yang dibuat atau dikeluarkan oleh Kepala Desa Laiwui Kecamatan Obi Kabupaten Halmahera Selatan, selanjutnya bukti surat tersebut diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor 140/517/DL-KO/X/2022 tertanggal 5 Oktober 2022 yang dibuat atau dikeluarkan oleh Sekretaris Desa Laiwui Kecamatan Obi Kabupaten Halmahera Selatan, selanjutnya bukti surat tersebut diberi tanda P-6;
7. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor 8204-KM-10102022-0002 tertanggal 10 Oktober 2022 yang dibuat atau dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Halmahera Selatan, selanjutnya bukti surat tersebut diberi tanda P-7;
8. Fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor 140/518/DL-KO/X/2022 tertanggal 5 Oktober 2022 yang dibuat atau dikeluarkan oleh Sekretaris Desa Laiwui Kecamatan Obi Kabupaten Halmahera Selatan, selanjutnya bukti surat tersebut diberi tanda P-8;
9. Fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor 140/030/II/2023 tertanggal 24 Januari 2023 yang dibuat atau dikeluarkan oleh Kepala Desa Gandasuli Kecamatan Bacan Selatan Kabupaten Halmahera Selatan, selanjutnya bukti surat tersebut diberi tanda P-9;
10. Fotokopi dari fotokopi Surat Keterangan Nomor 410/SKAW/KDL/II/2014 tertanggal 28 Februari 2014 yang dibuat atau dikeluarkan oleh Kepala Desa Laiwui Kecamatan Obi Kabupaten Halmahera Selatan, selanjutnya bukti surat tersebut diberi tanda P-10;

Halaman 60 dari 119 Putusan Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.G/2023/PN Lbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Fotokopi Surat Keterangan Tanah Nomor 593.2/406/XII/2021 tertanggal 13 Desember 2021 yang dibuat atau dikeluarkan oleh Camat Obi Kabupaten Halmahera Selatan, selanjutnya bukti surat tersebut diberi tanda P-11;
12. Fotokopi Rapat Mediasi Lahan di Desa Kawasi Kecamatan Obi Kabupaten Halmahera Selatan tertanggal 9 November 2021 yang dipimpin oleh Camat Obi Kabupaten Halmahera Selatan, selanjutnya bukti surat tersebut diberi tanda P-12;
13. Fotokopi dari fotokopi Surat Keterangan Hak Milik Lahan Nomor 410/399/DK/VII/2017 tertanggal 1 November 2017 yang dibuat atau dikeluarkan oleh Kepala Desa Kawasi Kecamatan Obi Kabupaten Halmahera Selatan, selanjutnya bukti surat tersebut diberi tanda P-13;
14. Fotokopi dari fotokopi Surat Pengakuan Nomor 138/138/V/2013 tertanggal 17 Mei 2013 yang dibuat atau dikeluarkan oleh Camat Obi Kabupaten Halmahera Selatan, selanjutnya bukti surat tersebut diberi tanda P-14;
15. Fotokopi dari fotokopi Surat Panggilan Penghadap Nomor 149/142/2013 tertanggal 31 Mei 2013 yang dibuat atau dikeluarkan oleh Camat Obi Kabupaten Halmahera Selatan, selanjutnya bukti surat tersebut diberi tanda P-15;
16. Fotokopi Surat Ukur Tanah Milik Sarif Basirun tertanggal 1 November 2017 yang dibuat atau dikeluarkan oleh Kepala Desa Kawasi Kecamatan Obi Kabupaten Halmahera Selatan, selanjutnya bukti surat tersebut diberi tanda P-16;
17. Fotokopi dari fotokopi Surat Keterangan Jual Beli bulan Januari 2020 yang dibuat oleh para pihak dan mengetahui Kepala Desa Kawasi Kecamatan Obi Kabupaten Halmahera Selatan, selanjutnya bukti surat tersebut diberi tanda P-17;
18. Fotokopi dari fotokopi Berita Acara Pemeriksaan Lapangan dan Isi Lahan Garapan Nomor 019/HJF/BAPL-ILG/XII/2020 tanggal 18 Desember 2020 yang dibuat atau dikeluarkan oleh PT. Halmahera Jaya Feronikel, selanjutnya bukti surat tersebut diberi tanda P-18;

Halaman 61 dari 119 Putusan Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.G/2023/PN Lbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19. Fotokopi dari fotokopi Berita Acara Pemeriksaan Lapangan dan Isi Lahan Garapan Nomor 025/HJF/BAPL-ILG/XII/2020 tanggal 18 Desember 2020 yang dibuat atau dikeluarkan oleh PT. Halmahera Jaya Feronikel, selanjutnya bukti surat tersebut diberi tanda P-19;
20. Fotokopi dari fotokopi Berita Acara Kesepakatan Tali Asih Atas Tanah Garapan dan Ganti Rugi Tanaman Nomor 033/HJF/BAKTAATG-GRTT/V/2021 tanggal 21 Mei 2021 yang dibuat atau dikeluarkan oleh PT. Halmahera Jaya Feronikel, selanjutnya bukti surat tersebut diberi tanda P-20;
21. Fotokopi dari fotokopi Berita Acara Pemeriksaan Lapangan dan Isi Lahan Garapan Nomor 011/HPL/BAPL-ILG/XI/2020 tanggal 27 November 2020 yang dibuat atau dikeluarkan oleh PT. Halmahera Jaya Feronikel, selanjutnya bukti surat tersebut diberi tanda P-21;
22. Fotokopi dari fotokopi Surat Laporan sengketa lahan yang ditujukan kepada Satgas Mafia Tanah yang dibuat atau dikeluarkan oleh Bapak Sarif Basirun (Ahli waris), selanjutnya bukti surat tersebut diberi tanda P-22;
23. Fotokopi dari fotokopi Surat Permohonan Izin Melakukan Pengambilan Contoh Tanah (Soil Test) Nomor 01/LM-SITE/HJF/IX/2020 tanggal 17 September 2020 yang dibuat atau dikeluarkan oleh Land Management Department Site Obi PT. Halmahera Jaya Fronikel, selanjutnya bukti surat tersebut diberi tanda P-23;
24. Fotokopi dari fotokopi Screenshot Chat Via WhatsApp dari Komdef Harita kepada Sarif Basirun tanggal 18 September 2020 tentang Surat Permohonan Izin Soil Test melalui hanphone, selanjutnya bukti surat tersebut diberi tanda P-24;

Menimbang, bahwa fotokopi bukti surat tersebut bermeterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, kecuali bukti P-4, bukti P-5, bukti P-10, bukti P-13, bukti P-14, bukti P-15, bukti P-17, bukti P-18, bukti P-19, bukti P-20, bukti P-21, bukti P-22, bukti P-23 dan bukti P-24 berupa fotokopi dari fotokopi tanpa diperlihatkan aslinya;

Halaman 62 dari 119 Putusan Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.G/2023/PN Lbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat yang telah diajukan oleh Para Penggugat tersebut, selanjutnya akan ditanggapi oleh para pihak dalam kesimpulannya masing-masing;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Para Penggugat telah pula mengajukan 6 (enam) orang saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah/janji menurut agama dan atau kepercayaannya, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi **JUHDAN BAHRUDIN, S.Pd.I;**

- Bahwa saksi dihadirkan dalam perkara ini sehubungan masalah sengketa tanah antara para Penggugat dan para Tergugat;
- Bahwa saksi tahu letak tanah sengketa tersebut di Desa Kawasi, Kec. Obi Kab. Halmahera Selatan;
- Bahwa pada tahun 2017 saksi menjabat sebagai Pejabat Sementara (Pjs) Desa Kawasi Kecamatan Obi, Kabupaten Halmahera Selatan, pada saat itu Sdr. Sardi M. Hi. Rajab dan Sdr. Syarif Basirun datang ke Kantor Desa, meminta saksi untuk datang mengecek ke lokasi objek yang sekarang disengketakan tersebut, kemudian saksi bersama Sdr. Sardi M. Hi. Rajab dan Sdr. Syarif Basirun kelokasi mengukur lahan tersebut;
- Bahwa saksi menjabat sebagai Pejabat Sementara (Pjs) Desa Kawasi dari tahun 2017 dan berakhir di tahun 2018;
- Bahwa setahu saksi tidak ada tanah orang lain di objek tersebut selain Bapak Basirun;
- Bahwa ukuran lahan tersebut lebarnya 350 m² (tiga ratus lima puluh) meter persegi dan panjangnya 300 m² (tiga ratus) meter persegi, karena pada saat pengukuran saksi juga ikut;
- Bahwa pada saat pengukuran saksi melihat ada bangun sekolah SMP, ada jalan dan ada bangunan rumah namun saksi tidak tahu rumah siapa;
- Bahwa saksi tahu batas-batas lahan tersebut yaitu sebelah Barat berbatasan dengan Rawa, sebelah Timur berbatasan dengan Rawa, sebelah Utara berbatasan dengan Laut, dan sebelah Selatan berbatasan dengan Bernard;
- Bahwa setelah selesai pengukuran lahan tersebut kemudian saksi membuat surat keterangan kepemilikan tanah sesuai dengan ukuran;

Halaman 63 dari 119 Putusan Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.G/2023/PN Lbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dasar sampai saksi mengeluarkan surat keterangan kepemilikan tanah tersebut adalah bahwa saksi mengetahui tanah tersebut berbatasan dengan tanahnya kakek saksi dan karena saksi sering di lokasi tersebut mengambil kelapa sehingga saksi langsung mengeluarkan surat keterangan tersebut;
- Bahwa setahu saksi tidak ada orang yang berkebun di lokasi tersebut;
- Bahwa saksi tahu dari orang tua saksi kalau Sdr. Sardi M. Hi. Rajab dan Sdr. Syarif Basirun mempunyai tanah di lokasi tersebut;
- Bahwa setahu saksi Desa Kawasi terbentuk dari Dusun Desa Laiwui;
- Bahwa setahu saksi Sdr. Sardi M. Hi. Rajab dapat tanah dari orang tua saksi yaitu Kakek Hamjah;
- Bahwa luas lokasi kebun waktu diukur dengan sekarang sama;
- Bahwa setahu saksi tanaman yang ada di lokasi tersebut hanyalah kelapa;
- Bahwa pada saat pengukuran tanah Sdr. Remon Nanlessy tidak masuk di lokasi pengukuran dan saksi tidak tahu batasnya dimana;
- Bahwa luas tanah kakek saksi sekitar 6 (enam) hektar namun sudah dijual oleh keluarga saksi ke Perusahaan PT. Harita Group pada tahun 2020;
- Bahwa selama Saksi menjabat sebagai Pejabat Sementara (Pjs) tidak pernah dari Perusahaan datang menemui saksi;
- Bahwa setelah masa jabatan sebagai Pejabat Sementara (Pjs) di Desa Kawasi sudah berakhir sampai sekarang saksi tidak pernah sampai lagi di Desa Kawasi;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang membuat bangunan sekolah jalan tersebut karena pada saat saksi menjabat sebagai Pejabat Sementara (Pjs) saksi melihat sudah ada bangunan sekolah dan jalan;
- Bahwa benar saksi yang mengeluarkan surat keterangan hak milik lahan dan surat ukur tanah milik Sarif Basirun tersebut;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Muhammad Jurumudi, saksi hanya dengar cerita kalau tanah yang disengketakan itu di kasi oleh Muhammad Jurumudi kepada Penggugat;

Halaman 64 dari 119 Putusan Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.G/2023/PN Lbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak ada Komplain dari masyarakat pada saat saksi melakukan pengukuran sampai dengan mengeluarkan surat keterangan hak milik lahan dan surat ukur tanah milik atas nama Sarif Basirun tersebut;
- Bahwa ada orang lain punya lahan juga dilokasi selain keluarga saksi dan Penggugat yaitu bapak Arif Lawa;
- Bahwa pada saat saksi mau membuat surat keterangan hak milik lahan dan surat ukur tanah apakah Sdr. Sardi M. Hi. Rajab dan Sdr. Syarif Basirun tidak pernah menceritakan atau menjelaskan tentang lokasi tanah yang disengketakan tersebut;
- Bahwa Saksi tidak tahu bahwa ada orang lain yang menempati lokasi lahan tersebut selain Sdr. Sardi M. Hi. Rajab dan Sdr. Syarif Basirun;
- Bahwa Saksi tahu mekanisme pembuatan surat keputusan tersebut, karena Saksi tahu bahwa yang menempati lokasi lahan tersebut adalah Sdr. Sardi M. Hi. Rajab dan Sdr. Syarif Basirun dan mereka punya hak milik;
- Bahwa Saksi tidak pernah mengecek status tanah tersebut saksi hanya berpatokan dari cerita kakek Hamzah tersebut;
- Bahwa pada Saat Sdr. Sardi M. Hi. Rajab dan Sdr. Syarif Basirun datang mereka hanya meminta untuk membuat surat keterangan kepemilikan tanah;
- Bahwa saksi tidak tahu bahwa selain Sdr. Remon Nanlessy (Tergugat VI) ada juga tanah orang lain dilokasi tanah tersebut;
- Bahwa pada saat pengukuran tanah dilokasi tersebut dan penerbitan surat keterangan saksi tidak melibatkan perangkat Desa;
- Bahwa saksi menjabat sebagai Pejabat Sementara (Pjs) Desa Kawasi sesuai Surat Keputusan pada bulan April 2017 sampai dengan bulan November 2018;
- Bahwa pada saat saksi menjabat sebagai Pejabat Sementara (Pjs) Desa Kawasi saksi tinggal bersama Kakek Hamzah;
- Bahwa Setahu saksi Sekdes, Kaur dan BPD Desa Kawasi mereka semua orang Desa Kawasi asli dan semuanya tinggal di Desa Kawasi;
- Bahwa saksi tidak tahu tentang status hak milik lahan;
- Bahwa saksi yang membuat surat ukur tersebut;

Halaman 65 dari 119 Putusan Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.G/2023/PN Lbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat Sdr. Sarif Basirun datang kepada saksi yang bersangkutan mengatakan bahwa tanah yang luas 300 m²x 350 m² itu milik ahli waris keluarganya namun tidak disebutkan siapa-siapa saja;
 - Bahwa setahu saksi hubungan Sdr. Sardi dengan Sdr. Sarif Basirun adalah sepupu;
 - Bahwa saat Sdr. Sarif Basirun menunjukan batas-batas dilokasi itu sudah ditumbuhi pohon kelapa sekitar 200 (dua ratus) pohon kelapa;
 - Bahwa setahu saksi yang membangun sekolah itu adalah masyarakat yang tanahnya dihibahkan oleh Sdr. Sarif Basirun namun saksi tidak tahu tahun berapa dibangun;
 - Bahwa setahu saksi bangunan sekolah itu berbatasan dengan bagian Barat;
 - Bahwa saksi pernah membuat kegiatan pembuatan Kartu Tanda Penduduk pada tahun 2017;
 - Bahwa setahu saksi tanah itu diberikan oleh kakek Hamzah kepada Sdr. Sarif Basirun;
 - Bahwa pada saat pengukuran tanah tersebut saksi menggunakan meter yang ukuran 50 m dengan cara mengukur manual selama 6 (enam) kali tarik garis dibantu oleh Sdr. Sarif Basirun;
2. Saksi **Dr. IKSAN SUBUR, S.pd., M.Si**;
- Bahwa saksi dihadirkan dalam perkara ini sehubungan masalah sengketa tanah antara para Penggugat dan para Tergugat;
 - Bahwa saksi tahu letak tanah sengketa tersebut di Desa Kawasi, Kec. Obi Kab. Halmahera Selatan;
 - Bahwa benar saksi pernah menjabat sebagai Camat kecamatan Obi, pada tahun 2011 sampai dengan tahun 2015;
 - Bahwa benar saat saksi menjabat sebagai Camat kecamatan Obi sekitar tahun 2013, para Penggugat pernah datang menemui saksi membicarakan soal tanah yang mereka tempati di Desa Kawasi yakni tanah turun temurun dari keluarga mereka, dan tanah tersebut sudah dilakukan pengukuran oleh kepala Desa Kawasi namun tidak ada titik terangnya;

Halaman 66 dari 119 Putusan Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.G/2023/PN Lbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang saksi lakukan selaku camat langsung mengecek tanah yang dimaksud di Desa Kawasi;
- Bahwa seingat saksi dari kecamatan pernah membuat surat untuk memanggil para pihak tentang permasalahan tersebut yaitu Sdr. Otneal Datang (Tergugat III), namun selama 2 (dua) kali panggilan Sdr. Otneal Datang (Tergugat III), kemudian kami bertemu dilapangan saat pengecekan lokasi;
- Bahwa hanya 1 (satu) kali saksi mengecek lokasi dan bersama dengan Sdr. Sardi (Penggugat III) dan motoris kami bertiga dilokasi tersebut;
- Bahwa setahu saksi kepala desa kawasi pada saat itu adalah Arifin Saroa, namun pada saat kami dengan tim turun kelokasi kepala desanya tidak ada;
- Bahwa kepala desa kawasi juga saksi lakukan pemanggilan namun tidak datang, saksi juga pernah hubungi kepala desa lewat via telepon dan kemudian saksi bertemu langsung dengan kepala desa tersebut dan meminta tanggapan namun ada penyelesaian dari Desa tersebut;
- Bahwa Sewaktu turun dilokasi Sdr. Otneal Datang (Tergugat III) menunjukan salah satu bukti pohon kelapa yang sudah kolonial, sedangkan Sdr. Sarif Basirun menunjukan buktinya ada pohon kelapa dan juga tanaman bulanan;
- Bahwa pada saat turun di lokasi saksi tidak mengukur lahan tersebut, karena ukuran tanahnya saksi sudah tahu sebelumnya dari pihak desa dan sedangkan menurut Penggugat luas $300 \text{ m}^2 \times 350 \text{ m}^2$ yang ditumbuhi pohon kelapa;
- Bahwa tidak ada keberatan dari Sdr. Otneal Datang (Tergugat III) tentang ukuran tersebut karena tugas saksi datang hanya menguji saja;
- Bahwa saksi pernah menandatangani surat pengakuan dari Sdr. Otneal Datang (Tergugat III) kepada Sdr. Sarif Basirun tentang tanah ukuran $50\text{m} \times 50\text{m}$ yang telah dibangun gedung SMP yang dibuat di kantor camat dan ditanda tangani oleh kedua bela pihak;
- Bahwa saksi pernah menandatangani surat panggilan yang ditujukan kepada Sdr. Otneal Datang (Tergugat III) dan Sdr. Sarif Basirun tentang sebidang tanah yang telah dibangun gedung SMP di Desa Kawasi;

Halaman 67 dari 119 Putusan Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.G/2023/PN Lbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah mendengar informasi bahwa ada keributan yang terjadi antara pihak Penggugat dan pihak Tergugat diobjek sengketa tersebut;
 - Bahwa setelah saksi kembali ke kantor kecamatan sampai saksi sudah tidak menjabat camat tidak ada informasi penyelesaian antara pihak Penggugat dan pihak Tergugat;
 - Bahwa pada saat saksi kelokasi objek sengketa yang saksi lihat ada bangunan sekolah dan sudah ada aktifitas perusahaan;
 - Bahwa setahu saksi harus ada surat yang dikeluarkan oleh camat, dan harus dari perusahaan melaporkan ke kantor camat;
 - Bahwa saksi tahu ukuran lahan objek luasnya 300 m² x 350 m² itu dari laporan hasil pengukuran;
 - Bahwa Saksi tidak tahu status tanah diobjek yang disengketakan masuk dalam kawasan hutan, yang saksi tahu lahan tersebut dipenuhi oleh beberapa tanaman perkebunan
 - Bahwa Saksi pernah berkordinasi dengan Kades Kawasi tentang objek tersebut;
 - Bahwa pada tahun 2013 yang datang menemui saksi pada saat menjabat camat Bapak Kecoa dan yang kedua pa alen Cucu dari Penggugat;
 - Bahwa pada saat mereka datang mereka mengatakan bahwa lahan tersebut milik mereka;
 - Bahwa Setahu saksi tanah yang klaim 9 (Sembilan) hektar yang luasnya 300 m² x 350 m²;
 - Bahwa saksi mendapatkan ukuran lahan tersebut dari Sdr. Sarif Basirun;
 - Bahwa saksi tidak tahu status tanah di desa kawasi itu adalah hutang lingdung yang saksi tahu tanah perkebunan;
3. Saksi **JAMIL DAMAPOLI**;
- Bahwa saksi dihadirkan dalam perkara ini sehubungan masalah sengketa tanah antara para Penggugat dan para Tergugat;
 - Bahwa saksi tahu letak tanah sengketa tersebut di Desa Kawasi, Kec. Obi Kab. Halmahera Selatan;

Halaman 68 dari 119 Putusan Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.G/2023/PN Lbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mempunyai tanah juga di sebelah diloksi objek yaitu tanah punya kakek seluas sekitar 4 (empat) hektar, namun sudah dibeli oleh Perusahaan PT. Harita Group sebesar Rp.900.000.000. (sembilan ratus juta rupiah) setahun yang lalu;
- Bahwa jauh lokasi yang saksi maksudkan dengan lokasi objek sengketa yaitu sekitar 3 (tiga) kilometer;
- Bahwa sebelum Perusahaan PT. Harita Group membayar tanah saksi yang menikmati hasil kebun yaitu keluarga dari om saksi;
- Bahwa Saksi pernah kelokasi tanah yang punya kakek, dan melewati lokasi objek sengketa yang ditumbuhi pohon kelapa;
- Bahwa setahu saksi kakeknya pernah memberitahu bahwa Para Penggugat mempunyai tanah dilokasi objek tersebut, dan luasnya saksi tidak tahu, namun diperkirakan sekitar 200 m (dua ratus) meter lebih dari bagian pantai;
- Bahwa saksi tidak pernah mengukur tanah tersebut;
- Bahwa saksi tidak tahu Para Tergugat berkebun dilokasi tersebut, yang saksi kenal cuman sdr. Remon Nanlessy (Tergugat VI);
- Bahwa saksi pernah bekerja di Perusahaan PT. Aneka Tambang sebagai operator speed;
- Bahwa Saksi pernah ikut pada saat pengukuran objek dengan Pa Camat, dan saat itu bersama-sama dengan Kepala Desa Kawasi;
- Bahwa saksi tahu bahwa sekolah sudah dihibahkan oleh Sdr. Otneal Datang;
- Bahwa Setahu saksi tidak ada surat hibah Sdr. Otneal Datang;
- Bahwa pada saat itu tidak ada pihak yang keberatan tentang pengukuran tanah;
- Bahwa saksi tidak tahu yang menanam disekitaran objek tersebut;
- Bahwa saksi belum pernah ukuran lahan objek tersebut, itu hanya perkiraan saksi bahwa luanya 200 m (dua ratus) meter lebih;
- Bahwa Saksi tidak tahu status tanah diobjek yang disengketakan masuk dalam kawasan hutan, yang saksi tahu lahan tersebut dipenuhi oleh beberapa tanaman perkebunan;

Halaman 69 dari 119 Putusan Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.G/2023/PN Lbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan para Tergugat hanya tahu nama mereka saja yang saksi kenal hanya sdr. Remon Nanlessy (Tergugat VI) karena saksi setiap hari dikawasi;
 - Bahwa Pohon kelapa saksi tidak bisa hitung dan tidak bisa pastikan berapa banyak pohon kelapanya;
 - Bahwa pada saat saksi ikut hadir dilapangan bersama dengan Pak Camat, saksi, pak Sarif Basirun, Pak Kades Arifin dan Pak Otnel datang;
 - Bahwa Kakek saksi bernama Lagoti, dahulu tinggalnya di desa Kawasi karena berkebun di loji kemudian tinggal menetap di desa Laiwui;
 - Bahwa saksi setiap hari ke kawasi, karena saksi membawah speed boat rute Kawasi Laiwui;
 - Bahwa saksi Kurang terlalu kenal dengan para Penggugat dan yang paling saksi kenal Bapak Sarif Basirun;
 - Bahwa saksi tahu masalah sengketa ini pada tahun 2013;
 - Bahwa saksi lahir di Pulau Buru, tinggal di Kawasi tahun 1996;
 - Bahwa saksi tidak tahu kebun-kebun siapa diobjek tersebut;
4. Saksi **ISKANDAR RADJALOA**;
- Bahwa saksi dihadirkan dalam perkara ini sehubungan masalah sengketa tanah antara para Penggugat dan para Tergugat;
 - Bahwa saksi tahu letak tanah sengketa tersebut di Desa Kawasi, Kec. Obi Kab. Halmahera Selatan;
 - Bahwa saksi sampai di lokasi tanah sengketa tersebut dari tahun 1973;
 - Bahwa luasnya saksi tidak ukur, dan menurut penglihatan saksi kurang lebih 9 (Sembilan) hektar;
 - Bahwa setahu saksi sebelah Utara berbatasan dengan Rawa, sebelah Timur berbatasan dengan Rawa, sebelah Selatan berbatasan dengan Sdr. Bernard, dan sebelah Barat berbatasan dengan Laut;
 - Bahwa menurut cerita orang tua saksi Amirudin Rajaloe bahwa Sdri. Hj. Rugaiya Basirun (Penggugat I) mendapatkan lahan tersebut dari Muhammad Jurumudi dan Siti Aminah Rajaloe;
 - Bahwa orang tua saksi bernama Amirudin Rajaloe, dan mempunyai dusun di desa kawasi namun sekarang sudah dibeli oleh Perusahaan;

Halaman 70 dari 119 Putusan Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.G/2023/PN Lbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi sekitar setengah kilo tanah saksi dengan batas-batas objek sengketa tersebut;
- Bahwa saksi tidak pernah ketemu dengan Muhammad Genda Jurumudi;
- Bahwa saksi pernah ketemu dengan Aminah Rajaloo dan menurut orang tua saksi waktu olah pertama itu kebun di desa kawasi adalah Jurumudi dan Aminah Rajaloo;
- Bahwa saksi terakhir kalin ke Kawasi tahun 2013;
- Bahwa saksi ke Kawasi tahun 2013 panggil oleh Penggugat I dan keluarganya temani mereka karena masalah tanah yang dibangun sekolah diobjek sengketa tersebut;
- Bahwa pada saat saksi menemani Penggugat I, ada kepala Desa Kawasi namu tidak ada aparat dari Kecamatan Obi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bahwa dari kecamatan Obi datang mengukur dilokasi;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Aminah Rajaloo berkebun di objek tersebut;
- Bahwa setahu saksi ketika saksi kekebun dan melewati objek yang saksi lihat ada pohon kelapa;
- Bahwa menurut orang tua saksi dan Aminah Rajaloo bahwa Aminah Rajaloo yang olah dan yang punya pohon kelapa tersebut, karena pada saat saya lahir pohon kelapa tersebut sudah ada;
- Bahwa saksi pernah melihat Basirun dengan istrinya Siti Arfa dilokasi kebun, sedang memaras rumput didalam dusun kelapa;
- Bahwa luas lokasi kebun waktu diukur dengan sekarang sama;
- Bahwa setahu saksi yang ikut melihat lahan yang dibangun sekolah pada lokasi sengketa tersebut yaitu saksi, Penggugat I, Kepala Desa Arifin Saroa, dengan 2 (dua) orang Anggota Polisi dan yang dibicarakan mengenai lahan yang dibangun sekolah, namun sampai sekarang tidak ada penyelesaiannya;
- Bahwa saksi mengetahui batas-batas diobjek tersebut dari Sdr. Sarif Basirun setelah sama turun kelokasi pada saat itu;
- Bahwa saksi tinggalnya di Desa Laiwui;

Halaman 71 dari 119 Putusan Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.G/2023/PN Lbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa betul saksi pernah menjabat sebagai Kepala Desa Laiwui pada tahun 2003 sampai dengan tahun 2009;
- Bahwa Desa Kawasi bukan pecahan dari Desa Laiwui;
- Bahwa Setahu saksi tanaman yang ada di lahan kurang lebih 9 (Sembilan) hektar tersebut cuma kelapa yang saksi perkirakan sekitar 400 (empat ratus) pohon kelapa;
- Bahwa Saksi tidak tahu kalau lahan yang kurang lebih 9 (Sembilan) hektar tersebut sudah diperjual belikan;
- Bahwa saksi tahu menurut Penggugat I bahwa mereka membangun sekolah itu masuk dalam lahan punya Penggugat I, dan sampai sekarang belum ada penyelesaiannya;
- Bahwa Saksi tidak tahu kalau Sdr. Sarif Basirun menjual lahannya kepada Perusahaan;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Sdr. Otnel Datang (Tergugat III), saksi baru kenal setelah ada masalah ini;
- Bahwa saksi datang ke kawasi pada tahun 1973 setelah itu sudah tidak pernah datang lagi ke kawasi;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Sdr. Jafar Noho;
- Bahwa saksi hanya kenal dengan Sdr. Haruku sedangkan Sdr. Bernard dan Sdr. Philipus saksi tidak kenal;
- Bahwa saksi tahu sedikit silsilah dari Penggugat I;
- Bahwa saksi tahu Siti Aminah Rajaloe adalah istri dari Muhammad Jurumudi, dan punya anak namanya Siti Arfah Jurumudi dan yang duluan meninggal adalah Muhammad Jurumudi;
- Bahwa Setahu saksi sepeninggalannya Muhammad Jurumudi Siti Aminah Rajaloe tidak pernah menikah lagi;
- Bahwa Setahu saksi nama suami Siti Arfah Jurumudi adalah Muhammad Basirun, dan mempunyai 4 (empat) orang anak yaitu yang pertama Non, kedua Hj. Rugaiya Basirun (Penggugat I), yang ketiga saksi lupa namanya dan yang keempat Sarif Basirun;
- Bahwa setahu saksi yang duluan meninggal Muhammad Basirun dan Siti Arfah Jurumudi tidak pernah menikah lagi;

Halaman 72 dari 119 Putusan Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.G/2023/PN Lbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu tentang lokasi disengketan itu dari Kakek dan Nenek saksi sejak saksi masih kecil;
- Bahwa menurut cerita dari Kakek dan Nenek saksi bahwa Aminah Rajaloo buka hutan bersama-sama dengan mereka bersebelahan dengan loji dan mereka dibagian timur kakek saksi bagian barat dekat dengan bibir pantai;
- Bahwa saksi lahir di Desa Laiwui;
- Bahwa setahu saksi waktu masih duduk di bangku SMP Kawasi itu hutan semua;
- Bahwa saksi tidak tahu tahun berapa kakek dan nenek buka hutan;
- Bahwa saksi ke kawasi hanya 2 (dua) kali yaitu tahun 1973 dan tahun 2013;
- Bahwa sepengetahuan saksi Desa tua Kawasi di Loji, dan sebelum kerusuhan dan pada tahun 1970an Desa Kawasi sudah di desa sekarang;
- Bahwa Sepengetahuan saksi pada tahun 1970an Siti Arfa Jurumudi tinggal dan punya rumah di Desa Laiwui, kemudian punya kebun di Desa Kawasi yang dimana setiap 4 (empat) bulan mereka memanen kelapa tersebut;
- 5. Saksi **SARIF BASIRUN**;
 - Bahwa saksi dihadirkan dalam perkara ini sehubungan masalah sengketa tanah antara para Penggugat dan para Tergugat;
 - Bahwa saksi tahu letak tanah sengketa tersebut di Desa Kawasi, Kec. Obi Kab. Halmahera Selatan;
 - Bahwa saksi lahir di Laiwui tahun 1961;
 - Bahwa nama orang tua saksi ayah Basirun dan ibu Siti Arfah Jurumudi, kakek saksi Muhammad Genda Jurumudi dan Nenek saksi Amina Rajaloo;
 - Bahwa saksi 4 (empat) orang bersaudara;
 - Bahwa setahu saksi lahan yang bermasalah punya kakek dan nenek saksi, yang bermasalah dengan Metrolina Ravi (Tergugat IV) dan Remon Nanlessy (Tergugat VI);

Halaman 73 dari 119 Putusan Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.G/2023/PN Lbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu lokasi, luas dan batas-batas lahan tersebut sejak tahun 1970 saksi berumur 9 (Sembilan) tahun diberitahukan oleh nenek saksi Aminah Rajaloe yang batas-batasnya yaitu sebelah Utara berbatasan dengan Rawa, sebelah Timur berbatasan dengan Rawa, sebelah Barat berbatasan dengan Laut, dan sebelah Selatan berbatasan dengan Bernard, sedangkan luasnya saksi belum ukur nanti di tahun 2013 baru melakukan pengukuran;
- Bahwa Sepengetahuan saksi Aminah Rajaloe mendapatkan tanah itu sebelum Indonesia merdeka yaitu tahun 1943, dengan cara mengelolah hutan, dan ditanami kelapa;
- Bahwa ahli waris ada 4 (empat) orang, yaitu yang pertama Non Basirun, kedua Hj Rugaiya Basirun, ketiga Samsia Basirun, keempat saksi sendiri;
- Bahwa tanah yang ahli waris belum dibagi-bagi semua, karena yang lain ada di Ternate dan ada di Obi;
- Bahwa Saksi tidak pernah mendapatkan uang dari Perusahaan atau Sdr. Otneal Datang sebesar Rp. 32.500.00 (tiga puluh dua juta lima ratus ribu rupiah), karena saksi di janjikan selesai dapat uang baru diberikan kepada saksi;
- Bahwa Sepengetahuan saksi Muhammad Genda Jurumudi dan Siti Aminah Rajaloe pernah tinggal di lahan di kawasi pada tahun 1970 pada saat itu perusahaan tambang masuk dan saksi ikut bersama mereka kerja di tambang tersebut;
- Bahwa setahu saksi tanah yang punya nenek saksi dahulu berisikan pohon kelapa sekitar 900 (Sembilan ratus) pohon kelapa yang disuruh di kelolah oleh Sdr. Philipus Ilahi, dan hasilnya sekitar 6 (enam) ton sampai 8 (delapan) ton, kemudian dijual di Desa Laiwui;
- Bahwa saksi hanya kenal dengan Tergugat II, dan pada saat itu mereka pernah meminta ijin ke nenek saksi untuk menanam tanaman bulanan pakai perantara namun tidak diijinkan oleh nenek saksi;
- Bahwa saksi terakhir kekawasi pada saat Pemeriksaan Setempat itu;
- Bahwa saksi pernah mengadukan masalah ini ke Kepala Desa Kawasi Arifin Saroa, namun tidak ada penyelesaiannya;

Halaman 74 dari 119 Putusan Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.G/2023/PN Lbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sudah 2 kali turun kelokasi untuk mengukur lahan, yang pertama turun saksi dengan aparat desa namun ada ketegangan dengan masyarakat setempat, kemudia kedua pernah bersama-sama dengan aparat dari Kecamatan Obi Sdr. Iksan Subur datang mengukur lokasi tersebut;
- Bahwa setelah dilakukan pengukuran dengan aparat desa dan hasil ukurannya 300 m² x 350 m² namun pada saat itu tidak pernah dibuat surat dari kepala desa;
- Bahwa Sepengetahuan saksi Tergugat II pernah datang membuat surat di Kantor Kecamatan;
- Bahwa saksi pernah menjaul tanahnya sekitar 2 kapling dengan ukuran 1 kapling 15 m x 25 m, dengan harga Rp.10.000.000.00.- (sepuluh juta rupiah) perkapling, dan surat jual belinya di tanda tangani oleh Kepala Desa Kawasi Arifin Saroa;
- Bahwa saksi pernah dihubungi oleh phak perusahaan dan bahkan saksi dijemput oleh pihak perusahaan dirumah saksi di Laiwui;
- Bahwa yang saksi jual lahan dari warisan, dan saksi sudah beritahukan kepada keluarga semua sebelum dijual dan mereka tidak keberatan untuk dijual;
- Bahwa pada saat pihak perusahaan membayar lahan milik saksi dan mengeluarkan surat pernyataan dan kwitansi dan pada saat itu saksi tidak sempat membaca surat pernyataanya saksi hanya menandatangani;
- Bahwa pada saat penandatanganan surat pernyataan tersebut mereka mengodorkan saat di lokasi tidak ada meja hanya berdiri dan saksi tidak bisa membaca karena tidak mambawa kacamata;
- Bahwa pada saat pemeriksaan setempat itu Penggugat I dan Penggugat II tidak bisa hadir karena Penggugat I tinggalnya di Ternate dan Penggugat II tinggalnya di Bacan;
- Bahwa Ahli waris punya tanah warisan termasuk saksi yang ada dilokasi tersebut dan belum dibagi sampai sekarang;
- Bahwa betul kakek dan nenek saksi buka lahan tahun 1943 sebelum Indonesia merdeka saksi belum lahir;

Halaman 75 dari 119 Putusan Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.G/2023/PN Lbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Setahu Saksi pada saat kakek dan nenek saksi buka lahan dibantu oleh kakak dari kakek saksi kerja mengambil kopra, bersama Philipus Ilahi, Haruku, Loki Nanlessy, Bernard;
- Bahwa saksi tidak pernah berkebun dilokasi objek, hanya mengambil hasil saja;
- Bahwa yang membuat surat keterangan tanah adalah kepala desa berdasarkan lisan saksi karena kakek dan nenek saksi yang punya tanah dan lahan;
- Bahwa setahu saksi pada saat mediasi dengan aparat desa siapa saja yang hadir yaitu dari perusahaan, Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III Tergugat VI, dan dilaporkan kepada Kepala Desa Kawasi Arifin Saroa namun tidak ada di tempat, kemudian laporkan kepada Sekdes;
- Bahwa Setahu saksi pada saat mediasi dengan aparat desa yang dibicarakan mengenai lahan kebun yang ada dan siapa yang berkebun dilokasi namun mediasi gagal;
- Bahwa setahu saksi surat keterangan hak milik yang di dikeluarkan oleh kepala desa kawasi yang menerangkan luas lahan saksi 105.000m² adalah punya ahli waris termasuk saksi;
- Bahwa setahu saksi permasalahan sesuai surat pengakuan yang ditanda tangani oleh Sdr. Otnel Datang dan Saksi adalah mengenai tanah luas 50m x 50m yang dijual oleh Sdr. Otnel Datang ke perusahaan GPS dan perusahaan membangun sekolah SMP, dan kemudian saksi mengadukan ke camat obi;
- Bahwa Setahu saksi yang membuat surat ukur tanah milik saksi adalah dari kantor desa dan yang menandatangani Kepala Desa Kawasi Juhdan Baharudin, sedangkan yang mengukur saksi dan Penggugat III, kemudian mengukurnya manual pakai meter ukuran 100 meter, dengan cara 4 kali ukur;
- Bahwa benar saksi yang membuat surat keterangan jual beli, dengan Sdr. Sunadi dan mengetahui Kepala Desa Kawasi Arifin Saroa, yang sudah ada persetujuan dari ahli waris saksi;

Halaman 76 dari 119 Putusan Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.G/2023/PN Lbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi saksi yang membuat surat yang ditujukan kepada Satgas Mafia tanah, dan yang saksi laporkan adalah Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat VI;
- Bahwa saat saksi membawa surat yang ditujukan kepada Satgas Mafia tanah di Kejaksaan yang saksi bawah adalah bukti-bukti kepemilikan tanah;
- Bahwa surat yang saksi dan ditujukan kepada Satgas Mafia tanah tersebut saksi buat pada tahun 2022;

6. Saksi **KARMAWAN MUHD. HI. RADJAK**;

- Bahwa saksi dihadirkan dalam perkara ini sehubungan masalah sengketa tanah antara para Penggugat dan para Tergugat;
- Bahwa saksi tahu letak tanah sengketa tersebut di Desa Kawasi, Kec. Obi Kab. Halmahera Selatan;
- Bahwa saksi tahu luasnya 350 m² sedangkan batas-batasnya saksi kurang tahu;
- Bahwa Sepengetahuan saksi tanah dilokasi tersebut milik kakek buyut saksi bernama Muhammad Genda Jurumudi sama Aminah Rajaloo, dan yang memberi tahu saksi tentang tanah itu adalah ibu saksi sendiri;
- Bahwa Saksi pernah ikut pada saat pengukuran objek dengan Pa Camat, dan saat itu bersama-sama dengan Kepala Desa Kawasi;
- Bahwa Menurut saksi mereka sudah pernah memasukan gugatan pada tahun 2020, namun hasilnya karena kurang pihak;
- Bahwa tahun 2013 tidak memasukan gugatan dikarenakan kami menunggu ahli waris yang lain kumpul dulu karena ini menyangkut warisan;
- Bahwa Setahu saksi warisan 10,5 (sepuluh koma lima) hektar belum pernah dibagi-bagi;
- Bahwa saksi lupa kapan Siti Arfah jurumudi meninggal;
- Bahwa saksi tidak tahu kenapa Sdr, Sarif Basirun tidak masuk jadi Penggugat;
- Bahwa Saksi dan semua ahli waris tinggalnya berbeda ada di Ternate, ada di Laiwui dan ada di labuha, dan karena faktor pekerjaan tidak bisa ditinggalkan;

Halaman 77 dari 119 Putusan Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.G/2023/PN Lbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi terakhir kelokasi sengketa tahun 2013;
- Bahwa saksi kelokasi dalam rangka mengecek apakah betul ada bangunan sekolah yang menjadi sengketa, sehingga saksi dan ahli waris lain turun dan ternyata betul ada sekolah diobjek tersebut;
- Bahwa betul sebelum tahun 2013, saksi pernah kelokasi yaitu pada tahun 1998 saksi bersama bapak saksi karena diajak mengecek Sdr. Bernard yang menjaga kebun kelapa;
- Bahwa saksi pada tahun 1998 belum ada orang yang tinggal dan berkebun di lokasi;
- Bahwa Setahu saksi Siti Arfa Jurumudi berkebun tinggalnya di Desa Laiwui;
- Bahwa Setahu saksi tidak ada orang yang berkebun di lokasi sengketa tersebut;
- Bahwa Pada saat saksi kelokasi pada tahun 2013 itu saksi ingin ketemu sama kepala desa setempat akan tetapi kepala desa tidak ada ditempat dan tidak ada aparat desa yang mewakili, kemudian kami menuju kelokasi sekolah dan memecahkan kaca-kaca sekolah, kami blokade jalan sehingga akses jalan keperusahan GPS terhenti, kemudian dari Perusahan bersama kepala desa kawasi Arifin Saroa datang dan membicarakan kemudian melakukan pengukuran;
- Bahwa Setahu saksi pada saat turun kelokasi belum ada perusahaan PT. Halmahera Jaya Feronikel, PT. Halmahera Persada Lyegen dan PT. Harita Grup Jakarta;
- Bahwa pada saat dilakukan pengukuran dan hasilnya 350m²x300m² kemudian kepala desa mengatakan bahwa dari pihak desa tidak bisa membuat surat waktu libur karena pada saat itu hari sabtu, dan mengatakan bahwa hari senin baru di buatkan suratnya, kemudian saksi bersama ahli waris lain kembali ke Desa Laiwui;
- Bahwa tujuan saksi dan ahli waris kelokasi tidak mau menjual lahannya;
- Bahwa saksi pernah bermohon meminta mediasi kepada pihak kecamatan tentang masalah ini, namun pihak kecamatan juga menunggu rekomendasi dari pemerintah desa kawasi;

Halaman 78 dari 119 Putusan Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.G/2023/PN Lbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu tentang laporan kekejaksaan, dan sebenarnya saksi mau minta mediasi kekejaksaan namun pihak yang dilaporkan tidak datang;
- Bahwa Setahu saksi sebelum perkara ini diajukan ke Pengadilan pernah 1 (satu) kali dari pihak perusahaan PT. Halmahera Jaya Feronikel, PT. Halmahera Persada Lyegen dan PT. Harita Grup Jakarta datang menemui saksi dan ahli waris;
- Bahwa Saksi turun kelokasi tahun 2013, dan selanjutnya saksi tahu mengenai kawasi dari foto-foto saja;
- Bahwa benar saksi adik dari Penggugat III;
- Bahwa alasan saksi tidak mengajukan gugatan juga karena saksi sudah kasih kuasa kepada Pengacara dan ahli waris yang lain;
- Bahwa pertama kali saksi ke lokasi objek pada tahun 1998, bersama bapak saksi;
- Bahwa betul saksi anak dari Almarhum Non Basirun;
- Bahwa Ibu saksi meninggal tahun 1985;
- Bahwa luas lokasi kebun $350\text{m}^2 \times 300\text{m}^2$ di tumbuh pohon kelapa dan pada saat itu saksi belum tahu luasnya;
- Bahwa pada saat saksi ke lokasi kebun yang saksi lihat Pak Bernard saja yang mengolah kebun tersebut;
- Bahwa tidak ada lahan pak Bernard dilokasi kebun tersebut;
- Bahwa Pada saat blockade jalan yang ikut semua ahli Waris;
- Bahwa Setahu saksi jalan depan sekolah itu saksi tidak tahu siapa yang dibuat, yang saksi tahu pada tahun 2013 saksi ke lokasi jalan sudah ada;
- Bahwa Waktu permasalahan itu antara saksi dan ahli waris dan pemerintah desa Kawasi dan mau mencari tahu siapakah yang membangun sekolah tersebut, kemudian bertemu dengan Kepala Desa Kawasi Sdr. Arifin Saroa yang mengatakan bahwa sekolah tersebut Pemerintah Desa yang bangun, sedangkan permasalahan Saksi dan ahli waris dengan Perusahaan adalah masalah jalan yang di buat didepan sekolah;
- Bahwa saksi tahu kampung tanjung pendek;

Halaman 79 dari 119 Putusan Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.G/2023/PN Lbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Setahu saksi Surat Pengakuan yang dibuat oleh Camat Obi setelah blockade jalan, dan pada saat dibuat saksi dan ahli waris hadir, Sarif Basirun hadir dan kepala Desa Kawasi, dan ketemu sama Camat Obi pak Iksan Subur;
- Bahwa yang bertemu dengan Camat Obi pak Iksan Subur adalah Sdr. Sarif Basirun karena kami diluar jadi tidak sempat ikut;
- Bahwa saksi tidak tahu kalau Sdr. Sarif Basirun pernah menjual tanah, cuman saksi pernah dengar-dengar saja;
- Bahwa saksi dengan Pengacara saksi dan Sdr. Sarif Basirun pernah ke kantor PT. Halmahera Persada Lyegen di labuha dan pengacara saksi ketemu dengan Pak Toni, kemudian pengacara saksi mengatakan nanti tunggu info dari Jakarta;
- Bahwa saksi Ahli waris dari Non Basirun;
- Bahwa Saksi pernah dengar lahan dijual namun saksi tidak tahu kepada siapa, dan kalau jual ke Perusahaan saksi tahu yaitu Sdr. Sarif Basirun;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Pak Supri dan Pak Sunadi;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan yang telah disampaikan oleh saksi-saksi yang dihadirkan oleh Para Penggugat tersebut, selanjutnya akan ditanggapi oleh para pihak dalam kesimpulannya masing-masing;

Menimbang bahwa Tergugat I, II, III, IV, dan VI melalui Kuasa Hukumnya untuk membuktikan dalil sangkalannya telah mengajukan bukti surat berupa;

1. Fotokopi dari fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 8204065603580001 atas nama SARA JOURONGA yang dibuat atau dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Halmahera Selatan, selanjutnya bukti surat tersebut diberi tanda TI, II, III, IV, VI - 1;
2. Fotokopi dari fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 8204061707730003 atas nama DEMIANUS DATANG yang dibuat atau dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Halmahera Selatan, selanjutnya bukti surat tersebut diberi tanda TI, II, III, IV, VI - 2;
3. Fotokopi dari fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 8204061908530001 atas nama OTNEAL DATANG yang dibuat atau dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Halmahera Selatan, selanjutnya bukti surat tersebut diberi tanda TI, II, III, IV, VI - 3;

Halaman 80 dari 119 Putusan Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.G/2023/PN Lbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Fotokopi dari fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 8204064508580001 atas nama METROLINA RAVI yang dibuat atau dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Halmahera Selatan, selanjutnya bukti surat tersebut diberi tanda TI, II, III, IV, VI - 4;
5. Fotokopi dari fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 8204061605680001 atas nama REMON yang dibuat atau dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Halmahera Selatan, selanjutnya bukti surat tersebut diberi tanda TI, II, III, IV, VI - 5;
6. Fotokopi dari fotokopi Surat Pernyataan Penguasaan Lahan dan Kepemilikan Tanam Tumbuh atas nama SARA JOURONGA tertanggal 20 April 2021 yang dibuat dan diketahui oleh Kepala Desa Kawasi Kecamatan Obi Kabupaten Halmahera Selatan, selanjutnya bukti surat tersebut diberi tanda TI, II, III, IV, VI - 6;
7. Fotokopi dari fotokopi Surat Pernyataan Penguasaan Lahan dan Kepemilikan Tanam Tumbuh atas nama DEMIANUS DATANG tertanggal 05 Mei 2021 yang dibuat dan diketahui oleh Kepala Desa Kawasi Kecamatan Obi Kabupaten Halmahera Selatan, selanjutnya bukti surat tersebut diberi tanda TI, II, III, IV, VI - 7;
8. Fotokopi dari fotokopi Surat Pernyataan Penguasaan Lahan dan Kepemilikan Tanah Tumbuh atas nama OTNEAL DATANG tertanggal 20 April 2021 yang dibuat dan diketahui oleh Kepala Desa Kawasi Kecamatan Obi Kabupaten Halmahera Selatan, selanjutnya bukti surat tersebut diberi tanda TI, II, III, IV, VI - 8;
9. Fotokopi dari fotokopi Surat Pernyataan Penguasaan Lahan dan Kepemilikan Tanah Tumbuh atas nama DEMIANUS DATANG tertanggal 23 Oktober 2021 yang dibuat dan diketahui oleh Kepala Desa Kawasi Kecamatan Obi Kabupaten Halmahera Selatan, selanjutnya bukti surat tersebut diberi tanda TI, II, III, IV, VI - 9;
10. Fotokopi dari fotokopi Surat Pernyataan Penguasaan Lahan dan Kepemilikan Tanah Tumbuh atas nama METROLINA RAVI tertanggal 24 Mei 2021 yang dibuat dan diketahui oleh Kepala Desa Kawasi Kecamatan Obi Kabupaten Halmahera Selatan, selanjutnya bukti surat tersebut diberi tanda TI, II, III, IV, VI - 10;

Halaman 81 dari 119 Putusan Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.G/2023/PN Lbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Fotokopi dari fotokopi Surat Pernyataan Penguasaan Lahan dan Kepemilikan Tanah Tumbuh atas nama REMON NANLESSY tertanggal 4 Oktober 2021 yang dibuat dan diketahui oleh Kepala Desa Kawasi Kecamatan Obi Kabupaten Halmahera Selatan, selanjutnya bukti surat tersebut diberi tanda TI, II, III, IV, VI - 11;

Menimbang, bahwa keseluruhan fotokopi bukti surat tersebut telah bermeterai cukup, namun berupa fotokopi dari fotokopi tanpa diperlihatkan aslinya;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat yang telah diajukan oleh Tergugat I, II, III, IV, dan VI tersebut, selanjutnya akan ditanggapi oleh para pihak dalam kesimpulannya masing-masing;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil jawabannya, Tergugat I, II, III, IV, dan VI melalui Kuasa Hukumnya telah pula mengajukan 1 (satu) orang saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi **HAMJA LEWER;**

- Bahwa saksi dihadirkan dalam perkara ini sehubungan masalah sengketa tanah antara para Penggugat dan para Tergugat;
- Bahwa saksi tahu letak tanah sengketa tersebut di Desa Kawasi, Kec. Obi Kab. Halmahera Selatan;
- Bahwa Saksi lahir tahun 1949 dan tinggal di Desa Kawasi sampai sekarang ini, karena orang tua saksi asli orang Kawasi;
- Bahwa pada jaman peperangan Desa Kawasi adalah hutan belantara, masyarakat Desa Laiwui datang berdomisili sementara di desa kawasi tersebut mencari ikan dan membuat tenda dipesisir pantai, kemudian pada tahun 1986 barulah masyarakat membuat kebun di Desa Kawasi tersebut;
- Bahwa setahu saksi Desa Kawasi bukan pecahan dari Desa Laiwui, karena menurut saksi Desa yang paling tua di Kecamatan Obi adalah Desa Kawasi;
- Bahwa setahu saksi yang punya lahan kebun pada saat itu adalah Bapak Lagoti, Lante, Bodo-bodo, Nenek Em, Umar, Ake Dola dan batas dengan kebun saksi, yang lain punya orang pendatang;

Halaman 82 dari 119 Putusan Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.G/2023/PN Lbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Muhammad genda Jurumudi dan Siti Aminah Rajaloe dari umur 8 (delapan) tahun, mereka tidak punya lahan karena mereka hanya membangun tenda di pesisir pantai untuk memancing ikan karena pada saat itu Kawasi masih hutan belantara;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Siti Arfah Jurumudi;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan para Penggugat yang saksi kenal hanya sdr. Basirun yang biasa di panggil Keco;
- Bahwa saksi kenal dengan Sdr. Sarif Basirun orang tuanya nama pak Basirun, dan mereka tidak mempunyai lahan kebun di desa kawasi;
- Bahwa Saksi tidak pernah dengar kalau ada masyarakat desa kawasi yang memiliki lahan seluas 9 (sempilan) hektar sampai 10 (sepuluh) hektar, sampai hari ini yang saksi tahu masyarakat mempunyai lahan seluas 2 (dua) hektar sampai 3 (tiga) hektar;
- Bahwa setahu saksi tidak ada pohon kelapa sebanyak 980 (Sembilan ratus delapan puluh) pohon kepala yang tumbuh lahan objek sengketa tersebut;
- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, dan Tergugat VI karena mereka adalah masyarakat desa kawasi, dan mempunyai lahan;
- Bahwa tidak ada daftar nama pemilik tanah di desa kawasi, sepengetahuan saksi saja;
- Bahwa batas-batas lahan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, dan Tergugat VI yaitu lahan Tergugat I, dan lahan Tergugat II di bagian Timur, lahan Tergugat III dibagian Utara, lahan Tergugat IV dibagian Selatan, lahan Tergugat VI dan Sdr Yeftha Nananlessy dibagian Utara;
- Bahwa saksi mengetahui kalau lahan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, dan Tergugat VI sudah dibayar oleh perusahaan dan saksi tahu proses ganti rugi pembebasan lahan tersebut;
- Bahwa saksi kenal dengan Jafar Noho (almarhum) tidak pernah jaga kelapa karena dia mempunyai lahan sendiri, kalau Haruku tidak pernah jaga kelapa, karena menjaga lahan kelapa bapak Lagoti, sedangkan

Halaman 83 dari 119 Putusan Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.G/2023/PN Lbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Philipus Ilahi tidak pernah jaga kelapa, dan Bernard tidak pernah jaga kelapa;

- Bahwa Saksi mempunyai lahan di Desa Kawasi kurang lebih 100 m (seratus) meter dengan Sdr. Sarif Basirun;
- Bahwa sepengetahuan saksi bahwa ukuran masing-masing tanah di desa kawasi satu lokasi paling tinggi luas 2 (dua) hektar;
- Bahwa tidak ada dilahan sekitar 9 (sempilan) hektar sampai 10 (sepuluh) hektar didesa kawasi;
- Bahwa saksi tidak tahu bahwa Pjs Desa Kawasi Sdr. Juhdan Baharudin melakukan pengukuran lahan;
- Bahwa Saksi tahu lokasi yang disengketakan tersebut;
- Bahwa pada saat saksi masih yang saksi lihat Kawasi itu hutan besar yang ditumbuhi pohon- pohon besar;
- Bahwa setahu saksi pada tahun 1986 masyarakat Kawasi membuka hutan dengan cara manual menggunakan kapak untuk menebang pohon-pohon besar;
- Bahwa setelah membuka lahan tersebut yang ditanami adalah tanaman kelapa yang bibitnya diambil dari Lifmatola di Sanana Kepulauan Sula;
- Bahwa saksi kenal dengan Judan Bahrudin dia adalah cucu kakak kandung saksi dan tinggal di Desa Laiwui sejak lahir, namun dia tidak tahu tentang lahan di desa kawasi;
- Bahwa benar Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, dan Tergugat VI adalah orang asli kawasi;
- Bahwa setahu saksi sebelum perusahaan masuk di Desa kawasi warga sudah berkebun;
- Bahwa yang membuka jalan di Desa Kawasi adalah dari Perusahaan dengan permintaan dari pejabat Desa Kawasi;
- Bahwa setahu saksi Desa Kawasi pertama berada di Desa Akelamo setelah itu pindah di Desa Kawasi yang sekarang ini namun saksi tidak tahu kapan pindahnya karena pada saat itu saksi masih kecil;
- Bahwa masyarakat Desa Kawasi berasal dari Tobelo dan Galela Kab. Halmahera Utara;
- Bahwa Objek sengketa sekarang berada di dusun tanjung pendek;

Halaman 84 dari 119 Putusan Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.G/2023/PN Lbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu ukuran lahan dan batas-batas yang disengketakan tersebut;
- Bahwa setahu saksi ada orang dari Desa Laiwui yang berkebun di Desa Kawasi;
- Bahwa saksi mempunyai tanah dilahan dari orang tua saksi di samping objek sengketa tersebut seluas 6 (enam) hektar namun sudah dijual dan dibeli oleh perusahaan;
- Bahwa setahu saksi seluruh masyarakat dan pemerintah desa kawasi tidak mengetahui bahwa ada lahan milik Sdr. Sarif Basirun;
- Bahwa saksi pernah menjadi aparat Desa Kawasi selaku kepala dusun selama 2 (dua) tahun, dan sekarang saksi menjadi Rukun Tetangga (RT);
- Bahwa Desa Kawasi bukan pemekaran dari Desa Laiwui, Desa Kawasi adalah Desa yang paling tertua di Pulau Obi;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan yang telah disampaikan oleh saksi yang dihadirkan oleh, Tergugat I, II, III, IV, dan VI melalui Kuasa Hukumnya tersebut, selanjutnya akan ditanggapi oleh para pihak dalam kesimpulannya masing-masing;

Menimbang bahwa Tergugat V dan VII melalui Kuasa Hukumnya untuk membuktikan dalil sangkalannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Salinan Akta Pendirian PT. Halmahera Jaya Feronikel Nomor 7 Tahun 2019 tertanggal 9 Desember 2019 yang dibuat atau dikeluarkan oleh Notaris Ida Waty Salim, S.H, M.Kn di Jakarta, selanjutnya bukti surat tersebut diberi tanda T V-1;
2. Fotokopi Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0066049.AH.01.01 Tahun 2019 tanggal 12 Desember 2019 tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perseroan Terbatas PT. Halmahera Jaya Feronikel yang dibuat atau dikeluarkan oleh Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, selanjutnya bukti surat tersebut diberi tanda TV-2;
3. Fotokopi Salinan Pernyataan Keputusan Pemegang Saham Sirkuler Diluar Rapat Umum Pemegang Saham PT. Halmahera Jaya Feronikel

Halaman 85 dari 119 Putusan Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.G/2023/PN Lbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 2 Tahun 2022 tertanggal 2 Maret 2022 yang dibuat atau dikeluarkan oleh Notaris Ida Waty Salim, S.H., M.Kn di Jakarta, selanjutnya bukti surat tersebut diberi tanda TV-3;

4. Fotokopi Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT. Halmahera Jaya Feronikel Nomor AHU-AH.01.03-0137690 tanggal 2 Maret 2022 yang dibuat atau dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, selanjutnya bukti surat tersebut diberi tanda TV-4;
5. Fotokopi Berita Acara Pemeriksaan Lapangan dan Isi Lahan Garapan Nomor 019/HJF/BAPL-ILG/XII/2020 tanggal 18 Desember 2020 yang ditandatangani oleh Sara Jouronga, Hidayat Dilo selaku LA Manager dan mengetahui Kepala Desa Kawasi Arifin Saroa yang dibuat atau dikeluarkan oleh PT. Halmahera Jaya Feronikel dan Peta Bidang yang ditandatangani oleh Sara Jouronga, Abdul Khamis Muis selaku juru ukur dan mengetahui Kepala Desa Kawasi Arifin Saroa, selanjutnya bukti surat tersebut diberi tanda TV-5;
6. Fotokopi Surat Pernyataan Penguasaan Lahan dan Kepemilikan Tanam Tumbuh tanggal 20 April 2021 yang ditandatangani oleh Sara Jouronga, dan mengetahui Kepala Desa Kawasi Arifin Saroa yang dibuat atau dikeluarkan oleh Kepala Desa Kawasi, selanjutnya bukti surat tersebut diberi tanda TV-5a;
7. Fotokopi Berita Acara Kesepakatan Tali Asih Atas Tanah Garapan dan Ganti Rugi Tanaman Nomor 019/HJF/BAKTAATG-GRTT/IV/2021 tanggal 21 April 2021 yang ditandatangani oleh Hidayat Dilo selaku LA Manager, Sara Jouronga, dan menyetujui M. Ahyar Alham yang dibuat atau dikeluarkan oleh PT. Halmahera Jaya Feronikel, selanjutnya bukti surat tersebut diberi tanda TV-5b;
8. Fotokopi Berita Acara Nomor 034/LM-SITE/HJF/IV/2021 tanggal 22 April 2021 tentang pembayaran Tali Asih Tanah dan Ganti Rugi Tanam Tumbuh Area Conveyor PT HJF sebesar Rp. 120.000.000.00 (seratus dua puluh juta rupiah) yang ditandatangani oleh Hidayat Dilo selaku LA Manager, Sara Jouronga, dan Fransiskus yang dibuat atau dikeluarkan

Halaman 86 dari 119 Putusan Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.G/2023/PN Lbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Land Management Department - Harita Nickel Division Site Kawasi, selanjutnya bukti surat tersebut diberi tanda TV-5c;

9. Fotokopi Tanda Bukti Pembayaran Nomor 034/LM-SITE/HJF/IV/2021 tanggal 22 April 2021 tentang pembayaran Tali Asih Tanah dan Ganti Rugi Tanam Tumbuh Area Conveyor PT HJF sebesar Rp. 120.000.000.00 (seratus dua puluh juta rupiah) dari Departemen LM PT. Halmahera Jaya Feronikel dan ditandatangani oleh Sara Jouronga, yang dibuat atau dikeluarkan oleh Land Management Department - Harita Nickel Division Site Kawasi, selanjutnya bukti surat tersebut diberi tanda TV-5d;
10. Fotokopi Berita Acara Pemeriksaan Lapangan dan Isi Lahan Garapan Nomor 021/HJF/BAPL-ILG/XII/2020 tanggal 18 Desember 2020 yang dibuat atau dikeluarkan oleh PT. Halmahera Jaya Feronikel, selanjutnya bukti surat tersebut diberi tanda TV-6;
11. Fotokopi Surat Pernyataan Penguasaan Lahan dan Kepemilikan Tanam Tumbuh atas nama OTNEAL DATANG tertanggal 20 April 2021 yang dibuat dan diketahui oleh Kepala Desa Kawasi Kecamatan Obi Kabupaten Halmahera Selatan, selanjutnya bukti surat tersebut diberi tanda TV-6a;
12. Fotokopi Berita Acara Kesepakatan Tali Asih Atas Tanah Garapan Dan Ganti Rugi Tanaman Nomor 021/HJF/BAKTAATG-GRTT/IV/2021 tanggal 24 April 2021 yang dibuat atau dikeluarkan oleh PT. Halmahera Jaya Feronikel, selanjutnya bukti surat tersebut diberi tanda TV-6b;
13. Fotokopi Berita Acara Nomor 034/LM-SITE/HJF/IV/2021 tanggal 25 April 2021 Perihal Land Management Department- Harita Nickel, Site Kawasi yang dibuat atau dikeluarkan oleh Harita Nickel Division Site Kawasi, selanjutnya bukti surat tersebut diberi tanda TV-6c;
14. Fotokopi Tanda Bukti Pembayaran Nomor 034/LM-SITE/HJF/IV/2021 tanggal 25 April 2021 sebesar Rp.55.000.000,- (lima puluh lima juta rupiah) kepada OTNEAL DATANG yang dibuat atau dikeluarkan oleh Department- Harita Nickel, Site Kawasi, selanjutnya bukti surat tersebut diberi tanda TV-6d;

Halaman 87 dari 119 Putusan Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.G/2023/PN Lbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Fotokopi Berita Acara Pemeriksaan Lapangan dan Isi Lahan Garapan Nomor 033/HJF/BAPL-ILG/XII/2020 tanggal 18 Desember 2020 yang dibuat atau dikeluarkan oleh PT. Halmahera Jaya Feronikel, selanjutnya bukti surat tersebut diberi tanda TV-7;
16. Fotokopi dari fotokopi Keputusan Bupati Halmahera Selatan Nomor 115 Tahun 2017 tanggal 8 Januari 2017 tentang Penetapan Harga Dasar Ganti Rugi Atas Tanah Dan Tanaman Yang Terkena Pembebasan Untuk Pelaksanaan Pembangunan Bagi Kepentingan Umum Dalam Wilayah Kabupaten Halmahera Selatan Tahun 2017 beserta lampirannya yang dibuat atau dikeluarkan oleh Bupati Halmahera Selatan, selanjutnya bukti surat tersebut diberi tanda TV-7;
17. Fotokopi Surat Pernyataan Penguasaan Lahan dan Kepemilikan Tanam Tumbuh atas nama METROLINA RAVI tertanggal 24 Mei 2021 yang dibuat dan diketahui oleh Kepala Desa Kawasi Kecamatan Obi Kabupaten Halmahera Selatan, selanjutnya bukti surat tersebut diberi tanda TV-7a;
18. Fotokopi Berita Acara Kesepakatan Tali Asih Atas Tanah Garapan Dan Ganti Rugi Tanaman Nomor 033/HJF/BAKTAATG-GRTT/V/2021 tanggal 21 Mei 2021 yang dibuat atau dikeluarkan oleh PT. Halmahera Jaya Feronikel, selanjutnya bukti surat tersebut diberi tanda TV-7b;
19. Fotokopi Berita Acara Nomor 034/LM-SITE/HJF/IV/2021 tanggal 24 Mei 2021 Perihal Land Management Department- Harita Nickel, Site Kawasi yang dibuat atau dikeluarkan oleh Department Harita Nickel Division Site Kawasi, selanjutnya bukti surat tersebut diberi tanda TV-7c;
20. Fotokopi Tanda Bukti Pembayaran Nomor 034/LM-SITE/HJF/IV/2021 tanggal 24 Mei 2021 sebesar Rp.45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) kepada METROLINA RAVI yang dibuat atau dikeluarkan oleh Department- Harita Nickel, Site Kawasi, selanjutnya bukti surat tersebut diberi tanda TV-7d;
21. Fotokopi Surat Pernyataan atas nama METROLINA RAVI tertanggal 23 Mei 2021 yang dibuat dan diketahui oleh Kepala Desa Kawasi Kecamatan Obi Kabupaten Halmahera Selatan, selanjutnya bukti surat tersebut diberi tanda TV-7e;

Halaman 88 dari 119 Putusan Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.G/2023/PN Lbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22. Fotokopi Berita Acara Pemeriksaan Lapangan dan Isi Lahan Garapan Nomor 025/HJF/BAPL-ILG/XII/2020 tanggal 18 Desember 2020 yang dibuat atau dikeluarkan oleh PT. Halmahera Jaya Feronikel, selanjutnya bukti surat tersebut diberi tanda TV-8;
23. Surat Pernyataan Penguasaan Lahan dan Kepemilikan Tanam Tumbuh atas nama DEMIANUS DATANG tertanggal 05 Mei 2021 yang dibuat dan diketahui oleh Kepala Desa Kawasi Kecamatan Obi Kabupaten Halmahera Selatan, selanjutnya bukti surat tersebut diberi tanda TV-8a;
24. Fotokopi Berita Acara Kesepakatan Tali Asih Atas Tanah Garapan Dan Ganti Rugi Tanaman Nomor 025/HJF/BAKTAATG-GRTT/II/2021 tanggal 3 Mei 2021 yang dibuat atau dikeluarkan oleh PT. Halmahera Jaya Feronikel, selanjutnya bukti surat tersebut diberi tanda TV-8b;
25. Fotokopi Berita Acara Nomor 034/LM-SITE/HJF/IV/2021 tanggal 5 Mei 2021 Perihal Land Management Department- Harita Nickel, Site Kawasi yang dibuat atau dikeluarkan oleh Department Harita Nickel Division Site Kawasi, selanjutnya bukti surat tersebut diberi tanda TV-8c;
26. Fotokopi Tanda Bukti Pembayaran Nomor 034/LM-SITE/HJF/IV/2021 tanggal 5 Mei 2021 sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) kepada DEMIANUS DATANG yang dibuat atau dikeluarkan oleh Department- Harita Nickel, Site Kawasi, selanjutnya bukti surat tersebut diberi tanda TV-8d;
27. Fotokopi Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor SK.152/MENLHK/SETJEN/PLA.0/4/2021 tanggal 14 April 2021 yang dibuat atau dikeluarkan oleh Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia, selanjutnya bukti surat tersebut diberi tanda TV-9;
28. Fotokopi Berita Acara Pemeriksaan Lapangan dan Isi Lahan Garapan Nomor 049/HJF/BAPL-ILG/IV/2021 tanggal 28 April 2021 ditandatangani oleh Sarif Basirun, Hidayat Dilo selaku LA Manager dan mengetahui Kepala Desa Kawasi Arifin Saroa yang dibuat atau dikeluarkan oleh PT. Halmahera Jaya Feronikel dan Peta Bidang yang ditandatangani oleh Sarif Basirun, Billy Jermy Sopamena selaku juru ukur dan mengetahui

Halaman 89 dari 119 Putusan Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.G/2023/PN Lbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kepala Desa Kawasi Arifin Saroa, selanjutnya bukti surat tersebut diberi tanda TV-10;

29. Fotokopi Surat Pernyataan Penguasaan Lahan dan Kepemilikan Tanam Tumbuh tanggal 09 Juni 2021 yang ditandatangani oleh Sarif Basirun, dan mengetahui Kepala Desa Kawasi Arifin Saroa yang dibuat atau dikeluarkan oleh Kepala Desa Kawasi, selanjutnya bukti surat tersebut diberi tanda TV-10a;
30. Fotokopi Berita Acara Kesepakatan Tali Asih Atas Tanah Garapan Dan Ganti Rugi Tanaman Nomor 049/HJF/BAKTAATG-GRTT/IV/2021 tanggal 30 April 2021 ditandatangani oleh Sarif Basirun, Hidayat Dilo selaku LA Manager dan menyetujui Rico Windy Albert selaku Head Of Technical Support yang dibuat atau dikeluarkan oleh PT. Halmahera Jaya Feronikel, selanjutnya bukti surat tersebut diberi tanda TV-10b;
31. Fotokopi Berita Acara Nomor 062/LM-SITE/HJF/V/2021 tanggal 10 Juni 2021 tentang pembayaran Tali Asih Tanah dan Ganti Rugi Tanam Tumbuh Area Conveyor dan Coal Shed PT HJF sebesar Rp. 100.000.000.00 (seratus juta rupiah), ditandatangani oleh Hidayat Dilo selaku LA Manager, Sarif Basirun, dan Fransiskus yang dibuat atau dikeluarkan oleh Land Management Department - Harita Nickel Division Site Kawasi, selanjutnya bukti surat tersebut diberi tanda TV-10c;
32. Fotokopi Tanda Bukti Pembayaran Nomor 062/LM-SITE/HJF/V/2021 tanggal 10 Juni 2021 tentang pembayaran Tali Asih Tanah dan Ganti Rugi Tanam Tumbuh Area Conveyor dan Coal Shed PT HJF sebesar Rp. 100.000.000.00 (seratus juta rupiah), dari Departemen LM PT. Halmahera Jaya Feronikel dan ditandatangani oleh Sarif Basirun, yang dibuat atau dikeluarkan oleh Land Management Department - Harita Nickel Division Site Kawasi, selanjutnya bukti surat tersebut diberi tanda TV-10d;
33. Fotokopi Surat Kesepakatan Bersama antara Tuan Syarif Basiru dengan PT. Halmahera Jaya Feronikel Nomor 01/HJF/LM-SITE/HJF/SKB/IV/2021 tanggal 30 April 2021 yang ditandatangani oleh Sarif Basirun, Hidayat Dilo selaku LA Manager PT. Halmahera Jaya Feronikel dan

Halaman 90 dari 119 Putusan Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.G/2023/PN Lbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengetahui Kepala Desa Kawasi Arifin Saroa, selanjutnya bukti surat tersebut diberi tanda TV-11;

34. Fotokopi dari fotokopi Keputusan Bupati Halmahera Selatan Nomor 115 Tahun 2017 tanggal 8 Januari 2017 tentang Penetapan Harga Dasar Ganti Rugi Atas Tanah Dan Tanaman Yang Terkena Pembebasan Untuk Pelaksanaan Pembangunan Bagi Kepentingan Umum Dalam Wilayah Kabupaten Halmahera Selatan Tahun 2017 beserta lampirannya yang dibuat atau dikeluarkan oleh Bupati Halmahera Selatan, selanjutnya bukti surat tersebut diberi tanda TV-12;
35. Printout Patok Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan (PPKH) PT. Trimegah Bangun Persada berdasarkan SK 152 disebelah Utara Klaim Lahan, Printout Patok Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan (PPKH) PT. Trimegah Bangun Persada berdasarkan SK 152 disebelah Timur Klaim Lahan, Printout Patok Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan (PPKH) PT. Trimegah Bangun Persada berdasarkan SK 152 disebelah Barat Klaim Lahan, dan Printout Patok Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan (PPKH) PT. Trimegah Bangun Persada berdasarkan SK 152 disebelah Barat, selanjutnya bukti surat tersebut diberi tanda TV-13;
36. Fotokopi Salinan Akta Perjanjian Kerjasama Pengguna Kawasan Hutan Nomor 12 Tahun 2021 tanggal 26 Juli 2021 yang dibuat atau dikeluarkan oleh Notaris Ida Waty Salim, S.H, M.Kn, Notaris di Kota Administrasi Jakarta Utara Dengan Wilayah Jabatan seluruh Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, selanjutnya bukti surat tersebut diberi tanda TV-14;
37. Fotokopi Surat Pembayaran Tali Asih Atas Tanah Garapan Dan Ganti Rugi Tanaman nomor 009.b/TBP/IX/2020 tanggal 09 September 2020 yang dibuat atau dikeluarkan oleh Donald J. Hermanus selaku Direktur Utama PT. Trimegah Bangun Persada, selanjutnya bukti surat tersebut diberi tanda TV-15;
38. Fotokopi Surat Persetujuan PT. Halmahera Persada Lygend tentang Pembayaran Tali Asih Atas Tanah Garapan Dan Ganti Rugi Tanaman nomor 009.b/TBP/IX/2020 tanggal 09 September 2020 yang dibuat atau dikeluarkan oleh Tonny H Gultom selaku Direktur PT. Halmahera Persada Lygend, selanjutnya bukti surat tersebut diberi tanda TV-15a;

Halaman 91 dari 119 Putusan Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.G/2023/PN Lbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

39. Fotokopi dari fotokopi Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 204/Kpts-II/84 tanggal 24 Oktober 1984 tentang Penunjukan Area Hutan Diwilayah Propinsi Dati I Maluku $\pm \pm$ 8.572.800 (Delapan Juta Lima Ratus Tujuh Puluh Ribu Delapan Ratus) Hektar Sebagai Kawasan Hutan yang dibuat atau dikeluarkan oleh Menteri Kehutanan Soedjarwo, selanjutnya bukti surat tersebut diberi tanda TV-16;
40. Fotokopi dari fotokopi Peta Rencana Pengukuhan dan Penatagunaan Hutan Propinsi Dati I Maluku dengan Sekala 1 : 500.000, selanjutnya bukti surat tersebut diberi tanda TV-17;
41. Fotokopi Salinan Akta Pendirian PT. Halmahera Persada Lygend Nomor 9 Tahun 2018 tertanggal 24 Juli 2018 yang dibuat atau dikeluarkan oleh Notaris Ida Waty Salim, S.H, M.Kn di jakarta, selanjutnya bukti surat tersebut diberi tanda TVII-1;
42. Fotokopi Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0035192.AH.01.01 Tahun 2018 tanggal 12 Desember 2019 tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perseroan Terbatas PT. Halmahera Persada Lygend yang dibuat atau dikeluarkan oleh Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, selanjutnya bukti surat tersebut diberi tanda TVII-2;
43. Fotokopi Salinan Pernyataan Keputusan Pemegang Saham Diluar Rapat Umum Pemegang Saham PT. Halmahera Persada Lygend Nomor 18 Tahun 2021 tertanggal 25 November 2021 yang dibuat atau dikeluarkan oleh Notaris Ida Waty Salim, S.H,M.Kn di jakarta, selanjutnya bukti surat tersebut diberi tanda TVII-3;
44. Fotokopi Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT. Halmahera Persada Lygend Nomor AHU-AH.01.03-0478347 tanggal 26 November 2021 yang dibuat atau dikeluarkan oleh Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Repiblik Indonesia, selanjutnya bukti surat tersebut diberi tanda TVII-4;
45. Fotokopi Berita Acara Pemeriksaan Lapangan dan Isi Lahan Garapan Nomor 011/HPL/BAKTAATG-GRTT/X/2021 tanggal 27 Desember 2020

Halaman 92 dari 119 Putusan Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.G/2023/PN Lbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- yang dibuat atau dikeluarkan oleh PT. Halmahera Persada Lygend, selanjutnya bukti surat tersebut diberi tanda TVII-5;
46. Surat Pernyataan Penguasaan Lahan dan Kepemilikan Tanam Tumbuh atas nama REMON NANLESSY tertanggal 4 Oktober 2021 yang dibuat dan diketahui oleh Kepala Desa Kawasi Kecamatan Obi Kabupaten Halmahera Selatan, selanjutnya bukti surat tersebut diberi tanda TVII-5a;
 47. Fotokopi Berita Acara Kesepakatan Tali Asih Atas Tanah Garapan Dan Ganti Rugi Tanaman Nomor 011/HPL/BAKTAATG-GRTT/X/2021 tanggal 4 Oktober 2021 yang dibuat atau dikeluarkan oleh PT. Halmahera Persada Lygend, selanjutnya bukti surat tersebut diberi tanda TVII-5b;
 48. Fotokopi Berita Acara Nomor 080/LM-SITE/HPL/VI/2021 tanggal 12 Oktober 2021 Perihal Land Management Department- Harita Nickel, Site Kawasi yang dibuat atau dikeluarkan oleh Department Harita Nickel Division Site Kawasi, selanjutnya bukti surat tersebut diberi tanda TVII-5c;
 49. Fotokopi Tanda Bukti Pembayaran Nomor 080/LM-SITE/HPL/VI/2021 tanggal 12 Oktober 2021 sebesar Rp.293.700.000,- (dua ratus sembilan puluh tiga juta tujuh ratus ribu rupiah) kepada REMON NANLESSY yang dibuat atau dikeluarkan oleh Department- Harita Nickel, Site Kawasi, selanjutnya bukti surat tersebut diberi tanda TVII-5d;
 50. Fotokopi Tanda Bukti Penyetoran Bank BRI sebesar Rp.293.700.000,- (dua ratus sembilan puluh tiga juta tujuh ratus ribu rupiah) kepada REMON yang dibuat atau dikeluarkan oleh Bank Rakyat Indonesia, selanjutnya bukti surat tersebut diberi tanda TVII-5d;
 51. Fotokopi Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor SK.152/MENLHK/SETJEN/PLA.0/4/2021 tanggal 14 April 2021 yang dibuat atau dikeluarkan oleh Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia, selanjutnya bukti surat tersebut diberi tanda TVII-6;
 52. Printout Patok Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan (PPKH) PT. Trimegah Bangun Persada berdasarkan SK 152 disebelah Utara Klaim Lahan, Printout Patok Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan (PPKH) PT. Trimegah Bangun Persada berdasarkan SK 152 disebelah Timur

Halaman 93 dari 119 Putusan Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.G/2023/PN Lbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Klaim Lahan, Printout Patok Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan (PPKH) PT. Trimegah Bangun Persada berdasarkan SK 152 disebelah Barat Klaim Lahan, dan Printout Patok Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan (PPKH) PT. Trimegah Bangun Persada berdasarkan SK 152 disebelah Barat, selanjutnya bukti surat tersebut diberi tanda TVII-8;
53. Fotokopi Akta Perjanjian Kerjasama Pengguna Kawasan Hutan Nomor 9 Tahun 2020 tanggal 11 Agustus 2020 yang dibuat atau dikeluarkan oleh Notaris Ida Waty Salim, S.H, M.Kn, Notaris di Kota Administrasi Jakarta Utara Dengan Wilayah Jabatan seluruh Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, selanjutnya bukti surat tersebut diberi tanda TVII-9;
54. Fotokopi Surat Pembayaran Tali Asih Atas Tanah Garapan Dan Ganti Rugi Tanaman nomor 008.b/TBP/IV/2021 tanggal 20 April 2021 yang dibuat atau dikeluarkan oleh Donald J. Hermanus selaku Direktur Utama PT. Trimegah Bangun Persada, selanjutnya bukti surat tersebut diberi tanda TVII-10;
55. Fotokopi Surat Persetujuan PT. Halmahera Persada Lygend tentang Pembayaran Tali Asih Atas Tanah Garapan Dan Ganti Rugi Tanaman nomor 008.b/TBP/IV/2021 tanggal 20 April 2021 yang dibuat atau dikeluarkan oleh Tonny H Gultom selaku Direktur PT. Halmahera Persada Lygend, selanjutnya bukti surat tersebut diberi tanda TVII-10a;
56. Fotokopi dari fotokopi Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 204/Kpts-II/84 tanggal 24 Oktober 1984 tentang Penunjukan Area Hutan Diwilayah Propinsi Dati I Maluku $\pm \pm 8.572.800$ (Delapan Juta Lima Ratus Tujuh Puluh Ribu Delapan Ratus) Hektar Sebagai Kawasan Hutan yang dibuat atau dikeluarkan oleh Menteri Kehutanan Soedjarwo, selanjutnya bukti surat tersebut diberi tanda TVII-11;
57. Fotokopi dari fotokopi Peta Rencana Penguahan dan Penatagunaan Hutan Propinsi Dati I Maluku dengan Sekala 1 : 500.000, selanjutnya bukti surat tersebut diberi tanda TVII-12;

Menimbang, bahwa fotokopi bukti surat tersebut bermeterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, kecuali bukti TV-7, bukti TV-12, bukti TV-16, bukti TV-17, bukti TVII-11, dan bukti TV-12 berupa fotokopi dari fotokopi tanpa diperlihatkan aslinya;

Halaman 94 dari 119 Putusan Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.G/2023/PN Lbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat yang telah diajukan oleh Tergugat V dan VII melalui Kuasa Hukumnya tersebut, selanjutnya akan ditanggapi oleh para pihak dalam kesimpulannya masing-masing;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil jawabannya, Tergugat V dan VII melalui Kuasa Hukumnya telah pula mengajukan 3 (tiga) orang saksi dan 1 (satu) orang ahli yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi **FRANS DATANG**;

- Bahwa saksi dihadirkan dalam perkara ini sehubungan masalah sengketa tanah antara para Penggugat dan para Tergugat;
- Bahwa saksi tahu letak tanah sengketa tersebut di Desa Kawasi, Kec. Obi Kab. Halmahera Selatan;
- Bahwa benar saksi pernah menjabat sebagai Sekretaris Desa Kawasi, pada tahun 2008;
- Bahwa setahu saksi pada saat menjabat Sekretaris Desa dari pertama sampai sekarang ini belum pernah ada buku tanah dan daftar-daftar pemilik tanah;
- Bahwa setelah saksi mendengar ada warga desa bertikai tentang tanah saksi langsung kumpul para warga tersebut untuk memediasi dan melihat batas-batas masing-masing warga setelah itu baru dari pihak desa tahu;
- Bahwa saksi menjabat Sekretaris Desa Kawasi dari tahun 2008 sampai dengan tahun 2013;
- Bahwa saksi tahu kalau sekolah itu lokasinya Sdr. Otneal Datang (Tergugat III);
- Bahwa saksi tahu yang membuka sekolah itu perusahaan, namun saksi tidak tahu perusahaan apa;
- Bahwa saksi tidak pernah tahu kalau ada ganti rugi lahan setelah dibangun sekolah baru saksi tahu dari Sdr. Otneal Datang (Tergugat III);
- Bahwa setahu saksi belum pernah dari kantor Desa memediasi Sdr. Sarif Basirun dan Sdr. Otneal Datang (Tergugat III);
- Bahwa saksi tidak tahu PT. Harita Group Jakarta tersebut;
- Bahwa setahu saksi ada bangunan milik kontraktor dilokasi sengketa tersebut, namun saksi tidak tahu nama kontraktornya;

Halaman 95 dari 119 Putusan Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.G/2023/PN Lbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi bangunan milik warga dilokasi sengketa tersebut yaitu Sdr. Otneal Datang (Tergugat III) saja;
- Bahwa benar saksi pernah menjabat sebagai Sekretaris Desa Kawasi namun sekitar tahun 2017 saksi dinonaktifkan sebagai Sekretaris Desa Kawasi pada saat Sdr. Juhdan Baharudin masih menjabat Plt. Kepala Desa Kawasi dan digantikan dengan Sdri. Jenny Cartear warga asli Kawasi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui pembuatan surat keterangan hak milik lahan atas nama Sarif Basirun oleh Plt. Kepala Desa Kawasi Sdr. Juhdan Baharudin karena saksi sudah digantikan oleh Sdri. Jenny Cartear;
- Bahwa saksi tidak pernah dipanggil oleh Camat Obi pada saat pembuatan surat pengakuan antara Otneal Datang (Tergugat III) dan Sarif Basirun;
- Bahwa setahu saksi tanah yang ukurannya 50 m x 50 m yang dikasih untuk sekolah adalah milik Sdr. Otneal Datang (Tergugat III);
- Bahwa setahu saksi batas tanah milik Sarif Basirun yang bagian Selatan milik Sdri. Metrolina Ravi (Tergugat IV), bagian tengah Sdri. Sara Jouronga (Tergugat I), Demianus Datang (Tergugat II), dan bagian Utara Remon Nanlessy (Tergugat VI);
- Bahwa Sepengetahuan saksi luas rawa yang ada di sebelah Utara dahulu seluas 150 m (seratus lima puluh) meter;
- Bahwa setahu saksi sejak tahun 1986 saksi kecil sampai sekarang ini baru Sdr. Sarif Basirun mempunyai tanah di Desa Kawasi;
- Bahwa saksi tidak pernah dengar bahwa para Penggugat mempunyai lahan di Desa Kawasi;
- Bahwa setahu saksi lahan milik Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, dan Tergugat VI sudah dibeli oleh perusahaan;
- Bahwa saksi ikut terlibat dalam pengukuran pengalihan lahan tersebut;
- Bahwa sepengetahuan saksi warga asli kawasi berasal dari daerah Tobelo- Galela Kab. Halmahera Utara;
- Bahwa saksi dilahirkan di Desa Kawasi pada tanggal 27 Maret 1971 sampai sekarang masih di Desa Kawasi;

Halaman 96 dari 119 Putusan Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.G/2023/PN Lbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi dilokasi sengketa tersebut ditanami pohon kelapa dan tanaman bulanan;
 - Bahwa setahu saksi usia pohon kelapa yang ada dilokasi tersebut sekitar 40 (empat puluh) tahun;
 - Bahwa setahu saksi Sdr. Hamja Lewer tidak punya lahan dilokasi sengketa tersebut namun adanya sekitar 200 (dua ratus) meter dari lokasi sengketa dan saksi tidak tahu kapan dibeli oleh perusahaan;
 - Bahwa saksi tidak kenal dengan Muhammad Jurumudi;
 - Bahwa saksi kenal dengan Sdr. Sarif Basirun (Kecoa) setelah ada masalah ini dan saksi juga baru tahu kalau Sdr. Sarif Basirun (Kecoa) punya lahan dilokasi tersebut;
 - Bahwa saksi tidak tahu ukuran dan batas-batas lokasi yang disengketakan tersebut;
 - Bahwa setahu saksi Desa Kawasi adalah Desa paling tertua dikecamatan Obi sejak tahun 1940 an;
2. Saksi **MUHAMMAD JOURONGA**;
- Bahwa saksi dihadirkan dalam perkara ini sehubungan masalah sengketa tanah antara para Penggugat dan para Tergugat;
 - Bahwa saksi tahu letak tanah sengketa tersebut di tanjung pendek Desa Kawasi, Kec. Obi Kab. Halmahera Selatan;
 - Bahwa saksi asli warga didesa Kawasi;
 - Bahwa saksi lahir pada tahun 1965 didesa kawasi;
 - Bahwa saksi tidak tahu Muhammad Genda Jurumudi;
 - Bahwa Saksi tidak tahu Siti Aminah Rajaloea;
 - Bahwa Saksi tidak tahu Siti Arfah Jurumudi;
 - Bahwa saksi tidak pernah dengar bahwa ada masyarakat desa kawasi atau dari luar memiliki lahan sekitar 9 (sempilan) hektar sampai 10 (sepuluh) hektar;
 - Bahwa saksi tidak pernah dengar bahwa dilahan objek sengketa di tumbuh pohon kelapa sebanyak 980 (Sembilan ratus delapan puluh) pohon kepala;

Halaman 97 dari 119 Putusan Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.G/2023/PN Lbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, dan Tergugat VI, dan mereka mempunyai lahan diobjek sengketa tersebut;
- Bahwa saksi tidak tahu Plt. Kepala Desa Kawasi adalah Juhdan Baharudin;
- Bahwa saksi tidak tahu kalau dari Pemerintah Desa Kawasi turun mengukur lahan sekitar 10 (sepuluh) hektar, dan ditanami 980 (Sembilan ratus delapan puluh) pohon kelapa tersebut;
- Bahwa saksi tahu lokasi yang disengketakan adalah lokasi tanjung pendek;
- Bahwa setahu saksi Tergugat I mempunyai kebun dilokasi sejak tahun 1986 sampai sekarang;
- Bahwa saksi tidak punya kebun, saksi hanya membantu memaras kebun Tergugat;
- Bahwa setahu saksi pada tahun 1986 Kawasi itu hutan rimba dan dibongkar hutannya oleh orang tua saksi dan warga lain;
- Bahwa batas kebun saksi dengan Remon Nanlessy (Tergugat VI), Otheal Datang (Tergugat III) sama Philipus Ilahi yang mempunyai kebun sendiri;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah warga desa Laiwui mempunyai kebun di Desa Kawasi;

3. Saksi **ENDY WIRA BHAKTI, S.Hut;**

- Bahwa saksi dihadirkan dalam perkara ini sehubungan masalah sengketa tanah antara para Penggugat dan para Tergugat;
- Bahwa saksi tahu letak tanah sengketa tersebut di Desa Kawasi, Kec. Obi Kab. Halmahera Selatan;

Halaman 98 dari 119 Putusan Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.G/2023/PN Lbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu titiknya sesuai Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan (PPKH) ada dalam Peta;
- Bahwa Luas objek sengketa saksi tidak tahu;
- Bahwa batas-batas objek ada 3 (tiga) titik berupa polygon dan dari dalam peta;
- Bahwa saksi diberitahu oleh Pimpinan saksi bahwa ada Perkara dilokasi sengketa;
- Bahwa setahu saksi hubungan PT. Trimegah Bangun Persada dengan PT. Halmahera Jaya Feronikel yaitu PT Halmahera Jaya Feronikel, dan PT. Halmahera Persada Lygend adalah anak perusahaan PT. Trimegah Bangun Persada;
- Bahwa Setahu saksi PT. Trimegah Bangun Persada bergerak di bidang Pertambangan;
- Bahwa Setahu saksi PT. Halmahera Jaya Feronikel, dan PT. Halmahera Persada Lygend bergerak dibidang Pengelolaan pemurnian hasil tambang;
- Bahwa Setahu saksi PT. Halmahera Persada Lygend, dan PT. Halmahera Persada Lygend tidak punya lahan di Desa Kawasi yang ada hanya asset pabrik karena lahannya pinjam pakai atau persetujuan penggunaan di atas PT. Trimegah Bangun Persada;
- Bahwa Setahu saksi PT. Trimegah Bangun Persada memiliki tanah Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan (PPKH) dikawasi;
- Bahwa jangka waktu Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan (PPKH) mengikuti jangka waktu Izin Usaha Pertambangan (IUP);
- Bahwa Sepengetahuan saksi kalau tanah masyarakat tidak dibeli oleh perusahaan hanya ganti rugi tanaman, dan bangunan;
- Bahwa Harita Group Jakarta hanyalah sebutan saja bukan sebuah perusahaan dan bukan sebuah identitas badan usaha, seperti kumpulan, bukan badan hukum;
- Bahwa saksi kekawasi sebulan sekali ke kawasi, dan pernah melewati objek namun saksi baru tahu ada masalah;
- Bahwa tidak ada bangunan lain selain bangunan PT. Halmahera Jaya Feronikel dan PT. Halmahera Persada Lygend;

Halaman 99 dari 119 Putusan Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.G/2023/PN Lbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa alamat PT. Trimegah Bangun Persada di Jakarta Senayan;
 - Bahwa Saksi tidak tahu ada bangunan apa yang ada dilokasi sengketa bibir pantai;
 - Bahwa saksi tidak tahu hubungan PT. Trimegah Bangun Persada dan Omira Mitra Jaya;
 - Bahwa saksi lupa membawa kartu identitas yang menandakan kalau saksi dari PT. Trimegah Bangun Persada tersebut, yang saksi bawa saat ini adalah surat tugas dari PT. Trimegah Bangun Persada;
 - Bahwa ruanglingkup kerja saksi dibidang itu adalah untuk memastikan kewajiban Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan (PPKH) terpenuhi;
 - Bahwa dari tahun 2021 sampai sekarang saksi belum pernah pindah di perusahaan lain;
 - Bahwa Sepengetahuan saksi SK 152 dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia, ada jangka waktunya dan SK nya bisa diperpanjang;
 - Bahwa saksi tidak kenal dengan Sara Jouronga, Demianus Datang, Otneal Datang, Metrolina Ravi, dan Remon Nanlessy;
 - Bahwa Sepengetahuan saksi kalau ada Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan (PPKH) di lahan tanam tumbuh itu seperti ganti rugi tanam tumbuh, dan yang ganti rugi adalah Pengguna tersebut;
 - Bahwa saksi tidak tahu yang berkebun dilahan objek sengketa tersebut;
 - Bahwa saksi datang di desa kawasi pada tahun 2021;
 - Bahwa saksi tidak tahu asal-usul pengelolaan lahan di kawasi;
 - Bahwa Setahu saksi apabila kalau itu adalah kawasan hutan harus ada ijin dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
 - Bahwa terhadap objek tanah yang disengketakan saksi tidak tahu, namun yang saksi tahu sesuai dengan Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan (PPKH) PT. Trimegah Bangun Persada berdasarkan SK 152 dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia masuk dalam kawasan hutan;
4. Ahli **ERA RANTE, SP., M.Sc;**
- Bahwa Ahli dihadirkan dalam perkara ini sehubungan masalah sengketa tanah antara para Penggugat dan para Tergugat;

Halaman 100 dari 119 Putusan Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.G/2023/PN Lbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ahli bekerja di instansi Balai Pemantapan Kawasan Hutan (BPKH) Wilayah VI Manado, Wilayah kerja Provinsi Manado dan Provinsi Maluku Utara;
- Bahwa instansi yang mengeluarkan telaah kawasan hutan adalah instansi Ahli yaitu Balai Pemantapan Kawasan Hutan (BPKH) Wilayah VI Manado;
- Bahwa Ruang lingkup tugas Ahli menyangkut dengan kawasan hutan misalnya ketika ada telaan kawasan kemudian mengalisis data-data kawasan contoh misalnya ketika permohonan mereka memerlukan areal, areal itu kemudian Ahli telaan dari areal yang dimohon seluas sekian yang masuk dalam kawasan, yang tidak masuk kawasan sekian, masuk dalam kawasan dengan kondisi apa dan seterusnya;
- Bahwa Ahli tahu letak tanah sengketa tersebut di Desa Kawasi, Kecamatan Obi Kabupaten Halmahera Selatan;
- Bahwa objek sengketa yang berada di Desa Kawasi tersebut adalah Kawasan Hutan, hal ini bermula pada tahun 1984 menurut surat keputusan Menteri Kehutanan No. 204 mengenai penunjukan kawasan hutan diwilayah provinsi Maluku, kemudian ditahun 1985 terjadi perubahan atas surat keputusan Menteri Kehutanan No. 204 penunjukan kawasan hutan diwilayah provinsi Maluku, kemudian pada tahun 1999 terjadi kordiras melalui keputusan Menteri Kehutanan dan perkebunan No. 415 tahun 1999, kemudian pasca penegangan diProvinsi Maluku, ditunjuk kembali kawasan hutan di Provinsi Maluku Utara melalui Keputusan nomor 490 tahun 2012, kemudian yang terakhir menurut Keputusan Menteri Kehutanan nomor 305 tahun 2013 itu yang belaku saat ini, yang menyatakan bahwa area yang di klaim itu masuk dalam kawasan hutan;
- Bahwa untuk mengecek suatu daerah apakah itu kawasan hutan dengan cara browscek ke website Balai Pemantapan Kawasan Hutan (BPKH) Wilayah VI Manado dengan cara membuat permohonan dan mengisi data;
- Bahwa Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia keluaran Surat Keputusan terkait kawasan hutan;

Halaman 101 dari 119 Putusan Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.G/2023/PN Lbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menentukan Tanah Objek Reforma Agraria (TORA) adalah dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia;
 - Bahwa terkait dengan 4 (empat) kordinat objek sengketa menurut Ahli itu masuk dalam kawasan hutan;
 - Bahwa menurut Ahli lokasi yang diklaim itu masuk dalam kawasan hutan produksi yang dapat dikonversi;
 - Bahwa benar dikeluarkan pinjam pakai kawasan hutan kepada PT. TRIMEGAH BANGUN PERSADA;
 - Bahwa bukti surat TVII-6 adalah merupakan Surat Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan yang diberikan kepada PT. TRIMEGAH BANGUN PERSADA yang dikeluarkan oleh Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
 - Bahwa sepengetahuan Ahli pemegang Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan (PPKH) bisa bekerjasama dengan pihak manapun sepanjang ada kerjasama dengan pihak lain yang mempunyai keahlian;
 - Bahwa lahan yang berstatus kawasan hutan tidak bisa diperjualbelikan;
- Menimbang, bahwa terhadap keterangan yang telah disampaikan oleh saksi-saksi dan ahli yang dihadirkan oleh Tergugat V dan VII melalui Kuasa Hukumnya tersebut, selanjutnya akan ditanggapi oleh para pihak dalam kesimpulannya masing-masing;

Menimbang bahwa oleh karena objek sengketa dalam perkara a quo adalah berupa lahan atau objek tanah maka Majelis Hakim telah melaksanakan Pemeriksaan Setempat pada tanggal 22 Juni 2023 sebagaimana tersebut dalam berita acara Pemeriksaan Setempat;

Menimbang bahwa para pihak telah mengajukan kesimpulannya tanggal 18 Juli 2023 melalui Sistem Informasi Pengadilan;

Menimbang bahwa para pihak menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon putusan;

Menimbang bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Halaman 102 dari 119 Putusan Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.G/2023/PN Lbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



DALAM KONVENSI:

Dalam Provisi:

Menimbang, bahwa Para Penggugat dalam posita dan petitum provisinya menuntut agar Majelis Hakim memutuskan hal-hal sebagai berikut;

1. Memerintahkan kepada Tergugat V, Tergugat VII dan Tergugat VIII untuk Menghentikan segala macam Aktivitas Tambang atau Apapun bentuknya atau Pihak lain dari padanya diatas Tanah Objek Sengketa;
2. Memerintahkan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII dan Tergugat VIII atau siapa saja yang mendapat hak dari padanya untuk Segerah Keluar / Mengosongkan serta Meninggalkan Tanah Objek Sengketa;
3. Menyatakan bahwa Putusan dalam Provisi ini dapat dilaksanakan Terlebih Dahulu meskipun ada Verzet, Banding atau Kasasi;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan tuntutan provisi yang diajukan oleh Para Penggugat, Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut;

Menimbang, bahwa tuntutan provisional adalah suatu tuntutan yang dapat diputus mendahului putusan akhir/sebelum putusan akhir dijatuhkan yang bersifat mendesak terhadap suatu keadaan yang menurut sifatnya harus dihentikan selama proses persidangan sedang berlangsung;

Menimbang, bahwa *in casu*, Majelis Hakim selama proses persidangan tidak melihat adanya urgensi untuk dapat dikabulkannya tuntutan provisional oleh karena tidak ada suatu persoalan yang bersifat mendesak sehingga sepanjang pemeriksaan dalam perkara ini tidak perlu diberikan putusan sela untuk mengakomodir tuntutan dari Para Penggugat mengenai tuntutan provisi yang dimaksud, oleh karenanya terhadap hal tersebut Majelis Hakim baru akan menentukan sikap pada putusan akhir;

Menimbang, lebih lanjut, Majelis Hakim berpendapat permintaan terkait perintah untuk penghentian aktifitas dan perintah kepada para Tergugat terkait pengosongan terhadap lahan objek sengketa adalah sudah berkorelatif dengan pokok perkara sehingga tidak pada tempatnya apabila dipertimbangkan dalam tuntutan provisi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian sebagaimana pertimbangan di atas maka petitum Para Penggugat tentang provisi patut untuk ditolak;

Halaman 103 dari 119 Putusan Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.G/2023/PN Lbh



Dalam Eksepsi;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat, maka Tergugat I, II, III, IV, dan VI melalui Kuasa Hukumnya telah mengajukan eksepsi-eksepsi dalam surat jawabannya sebagai berikut;

1. Eksepsi Gugatan *Error In Persona (Plurium Litis Consortium)*;
2. Eksepsi Gugatan Penggugat Kabur atau *Obscuur Libel*;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi yang diajukan Tergugat I, II, III, IV, dan VI di atas Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Ad. 1. Eksepsi Gugatan *Error In Persona (Plurium Litis Consortium)*;

Menimbang, bahwa dalam eksepsi poin ini, Tergugat I, II, III, IV, dan VI melalui Kuasa Hukumnya mendalilkan bahwa gugatan Para Penggugat kurang pihak karena tidak menguraikan secara detail mengenai siapa saja ahli waris dari MUHAMMAD GENDA JURUMUDI dan AMINA RAJALOA hingga ke SITI ARFA JURUMUDI dan BASIRUN SALEH dan bahwa sepengetahuan Tergugat Tergugat I, II, III, IV, dan VI, ahli waris dari SITI ARFA JURUMUDI dan BASIRUN SALEH juga ada seseorang yang bernama SYARIF BASIRUN, oleh karenanya seorang yang bernama SYARIF BASIRUN tersebut haruslah disertakan sebagai salah satu Penggugat, karena tidak diikutkannya SYARIF BASIRUN menyebabkan gugatan kurang pihak;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tersebut, Para Penggugat melalui kuasa hukumnya dalam repliknya telah menanggapi yang pada pokoknya bahwa untuk dapat maju dimuka persidangan bertindak sebagai Penggugat cukup salah seorang ahli waris saja sudah dibenarkan oleh hukum, beda halnya dengan ahli waris SITI ARFAH JURUMUDI dan BASIRUN SALEH dalam posisi sebagai Tergugat maka wajib ditarik seluruhnya sebagai Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi poin ini, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa gugatan perdata yang menuntut agar suatu objek warisan yang sedang menjadi objek sengketa yang dikuasai oleh pihak ketiga dikembalikan kepada para ahli waris, yang dimana tidak semua ahli waris berkedudukan menjadi Penggugat, gugatan tersebut masih diperkenankan untuk diajukan oleh sebagian saja dari ahli waris sehingga hal demikian

Halaman 104 dari 119 Putusan Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.G/2023/PN Lbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukanlah merupakan gugatan kurang pihak, hal ini sebagaimana termuat dalam Kaidah Putusan Mahkamah Agung Nomor 439K/Sip/1960 tanggal 8 Januari 1969 dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 1030K/Sip/1971 tanggal 8 April 1972;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat tidak diikutkannya SYARIF BASIRUN sebagai pihak dalam gugatan yang didalilkan dalam eksepsi sebagai orang yang juga merupakan ahli waris dari SITI ARFA JURUMUDI dan BASIRUN SALEH, bukan hal yang secara serta merta menyebabkan gugatan kurang pihak, oleh karenanya dalil alasan eksepsi poin ini patut untuk ditolak;

Ad. 2. Eksepsi Gugatan Penggugat Kabur atau Obscuur Libel;

Menimbang, bahwa dalam eksepsi poin ini, Tergugat I, II, III, IV, dan VI melalui Kuasa Hukumnya mendalilkan bahwa gugatan Para Penggugat kabur dengan alasan-alasan sebagai berikut;

1. Kedudukan hukum para pihak dalam gugatannya didalilkan sebagai Ahli Waris tidak jelas atau tidak mempunyai kekuatan hukum yang mendasar dan mengikat karena hanya berdasar pada Surat Keterangan Silsilah oleh Kepala Desa Laiwui Kecamatan, dengan Nomor: 410/SKAW/KDL/II/2014 tertanggal 4 Februari 2014 bukan melalui penetapan Ahli Waris dari Pengadilan Agama;
2. Dalil-dalil gugatan Para Penggugat terdapat ketidaksesuaian antara bagian kejadian atau peristiwanya (*feitelijke gronden*) dan bagian yang menguraikan tentang dasar hukumnya (*rechts gronden*) sebagai uraian tentang adanya hak atau hubungan hukum yang menjadi dasar yuridis gugatan. Bahwa berdasarkan kejadian atau peristiwa yang diuraikan oleh para Penggugat adalah mempersoalkan mengenai ganti rugi atau penguasaan lahan dan tanam tumbuh, namun dasar yuridis dalam gugatan tersebut tidak menyebutkan secara spesifik peraturan Perundang-Undangan yang berbubungan langsung dengan ganti rugi;
3. Para Penggugat tidak pasti dan jelas dalam menguraikan status kepemilikan hak atas tanah yang dimiliki oleh Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat VI, karena batas-batas objek

Halaman 105 dari 119 Putusan Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.G/2023/PN Lbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebagaimana disebutkan dalam dalil gugatan tidak sesuai dengan batas objek yang dimiliki oleh Tergugat I, II, III, IV dan VI;

4. Kedudukan hukum Para Penggugat selaku pihak dalam hal mengajukan gugatan terhadap Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat VI adalah tidak sah dan tidak mempunyai dasar hukum sama sekali, hal ini dikarenakan objek tanah yang dimiliki oleh Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat VI berdasarkan Surat Pernyataan Penguasaan Lahan dan Kepemilikan Tanam Tumbuh dari Para Tergugat yang diketahui Kepala Desa Kawasi adalah sah secara hukum;
5. Posita gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat tidak sesuai apa yang menjadi posita gugatannya, karena tidak ada relevansi sama sekali dengan perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat VI, dimana dalam uraian posita tidak terlihat sama sekali adanya perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh para Tergugat;
6. Dalam gugatan Para Penggugat antara Posita dan Petitum terjadi saling bertentangan sehingga menjadikan dalil-dalil gugatan tidak relevan. Hal ini dapat dilihat bahwa dalam posita tidak ada satupun dalil dari Para Penggugat mempersoalkan mengenai Berita Acara Talih Asih atas Tanah Garapan dan Ganti Rugi Tanam Tumbuh yang dilakukan oleh Tergugat V sebagai pemberi Tali Asih kepada Tergugat I, II, III, IV, dan Tergugat VI; Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tersebut, Para Penggugat melalui kuasa hukumnya dalam repliknya telah menanggapi yang pada pokoknya sebagai berikut;
 1. Kedudukan Para Penggugat sudah jelas yakni MUHAMMAD GENDA JURUMUDI dan Istrinya AMINA RAJALOA memiliki anak tunggal yang bernama SITI ARFA JURUMUDI yang menikah dengan BASIRUN SALEH memiliki anak yakni Para Penggugat. Dalam perkara *a quo* Penggugat tidak berselisih mengenai hal ihwal waris atas objek perkara ini. Akan tetapi yang menjadi permasalahan adalah harta waris penggugat yang dirampas oleh Para Tergugat secara Melawan Hukum;

Halaman 106 dari 119 Putusan Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.G/2023/PN Lbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Penggugat menimpali ketidakjelasan apa yang dimaksudkan Tergugat untuk mengenai Hubungan Hukum dengan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat VI makanya Tergugat haruslah membaca dan memahami gugatan ini secara komprehensif baik dari posita (*fundamentum petendi*) maupun petitumnya;
 3. Bahwa yang menjadi objek gugatan dalam perkara ini adalah tanah hak milik Para Penggugat yang berasal dari MUHAMMAD GENDA JURUMUDI dan AMINA RAJALOA memiliki anak tunggal bernama SITI ARFA JURUMUDI menikah dengan BASIRUN SALEH lalu lahirlah Penggugat ini, sejak awal MUHAMMAD GENDA JURUMUDI dan AMINA RAJALOA, yang memiliki luas $\pm 98.950\text{m}^2$ (sembilan puluh delapan ribu sembilan ratus lima puluh meter persegi) atau 9,895 Hektar. Mengenai tanah yang dibebaskan oleh Tergugat V dan Tergugat VII kepada Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat VI adalah keseluruhannya berada dalam Tanah Penggugat yang menjadi Objek Sengketa dalam Perkara ini;
 4. Bahwa klaim kepemilikan Tergugat haruslah melalui bukti surat dan saksi dalam persidangan serta mengenai Surat Pernyataan dari Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat VI akan Penggugat buktikan sebaliknya di dalam Persidangan Perkara;
 5. Bahwa dalil alasan poin nomor 5 adalah mengada-ngada sebab dalam dalil gugatan Penggugat sudah menguraikan mengenai bentuk perbuatan melawan hukum para tergugat tersebut;
 6. Bahwa berkaitan dengan Tali Asih telah dijelaskan dalam gugatan Penggugat mengenai penjualan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat VI kepada Tergugat V dan Tergugat VII dan dokumen penjualannya tersebut adalah dengan melalui Berita Acara sehingga dengan demikian jelas Penggugat meminta agar seluruh berita acara tersebut dinyatakan tidak sah secara hukum;
- Menimbang, bahwa terhadap eksepsi poin ini, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat, perlu diberi rambu-rambu terkait pemaknaan yang dimaksud dengan gugatan kabur (*obscur*

Halaman 107 dari 119 Putusan Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.G/2023/PN Lbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

libel), sehingga dapat dianggap menjawab dalil alasan eksepsi terkait gugatan kabur tersebut secara sekaligus. Adapun yang dimaksud dengan gugatan kabur (*obscuur libel*) yakni bentuk-bentuknya antara lain dapat berupa; tidak jelasnya dasar hukum dalil gugatan, tidak jelasnya objek sengketa, dan tidak jelasnya batas-batas, luas, dan letak tanah objek sengketa, tidak jelasnya petitum gugatan, adanya kontradiksi dalam posita dan atau petitum gugatan;

Menimbang, bahwa setelah mencermati surat gugatan Penggugat, dalam surat gugatannya tersebut telah ada diuraikan atau disebutkan terkait letak, luas maupun batas-batas tanah objek sengketa, rangkaian dalil peristiwa maupun bentuk perbuatan pihak Tergugat yang menguasai tanah objek sengketa. Adapun lebih lanjut poin-poin alasan eksepsi dari Tergugat I, II, III, IV, dan VI tersebut sifatnya telah merupakan ranah pembuktian pokok perkara, oleh karenanya menurut Majelis Hakim, gugatan Penggugat secara formil bukanlah sebuah gugatan yang tidak jelas atau kabur sebagaimana dalil alasan gugatan kabur dari eksepsi tersebut, maka eksepsi poin ini patut untuk ditolak;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap gugatan Para Penggugat, maka Tergugat V dan VII melalui Kuasa Hukumnya telah mengajukan eksepsi, meskipun diajukan dalam surat jawaban yang terpisah antara Tergugat V dan Tergugat VII akan tetapi poin eksepsinya pada pokoknya adalah sama, maka dipandang cukup disatukan dalam pertimbangan putusan perkara *a quo*, adapun eksepsi tersebut adalah sebagai berikut;

1. Eksepsi terkait Para Penggugat tidak memiliki *legal standing* dalam mengajukan gugatan;
2. Eksepsi Gugatan Para Penggugat *Error In Persona*;
3. Eksepsi Gugatan Para Penggugat tidak jelas/Obscuur Libel;
4. Eksepsi terkait status tanah/lahan yang diklaim oleh Para Penggugat merupakan kawasan hutan produksi yang dapat dikonversi;
5. Eksepsi terkait Para Penggugat tidak merinci kerugian yang didalilkan dalam gugatannya;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi yang diajukan Tergugat V dan VII di atas Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Ad. 1. Eksepsi terkait Para Penggugat tidak memiliki *Legal Standing* dalam mengajukan gugatan;

Halaman 108 dari 119 Putusan Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.G/2023/PN Lbh



Menimbang, bahwa dalam eksepsi poin ini, Tergugat V dan VII melalui Kuasa Hukumnya mendalilkan bahwa dalam surat gugatan Para Penggugat tidak dapat mendalilkan alas hak yang dimiliki atas klaim kepemilikan tanah sebagaimana dalil gugatannya dan lahan yang di klaim milik Para Penggugat yang dijadikan objek sengketa dalam perkara a quo adalah kawasan hutan serta berdasarkan identitas Para Penggugat, Para Penggugat sama sekali tidak ada yang beralamat dan berdomisili di desa Kawasi kecamatan Obi, padahal objek sengketa berada di Desa Kawasi Pulau Obi;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tersebut, Para Penggugat melalui kuasa hukumnya dalam repliknya telah menanggapi yang pada pokoknya bahwa Eksepsi tersebut merupakan masuk dalam ranah pembuktian;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi poin ini, Majelis Hakim berpendapat bahwa sependapat dengan tanggapan Para Penggugat dalam repliknya bahwa pembuktian terkait alas hak kepemilikan tanah objek sengketa sebagaimana dalil alasan eksepsi poin ini sudah merupakan ranah pembuktian pokok perkara, oleh karenanya patut untuk ditolak;

Ad. 2. Eksepsi Gugatan Para Penggugat *Error In Persona*;

Menimbang, bahwa dalam eksepsi poin ini, Tergugat V dan VII melalui Kuasa Hukumnya mendalilkan bahwa gugatan Para Penggugat mengandung *Error in Persona* dengan alasan sebagai berikut;

1. Karena memasukkan PT HARITA GROUP JAKARTA sebagai pihak Tergugat VIII, karena PT HARITA GROUP JAKARTA bukanlah merupakan subjek hukum atau entitas badan hukum;
2. Gugatan kurang pihak karena seharusnya Penggugat menarik pemilik dan/atau yayasan Sekolah Swasta SMP Satu Atap (SATAP) dan SMA Tunas Muda Kawasi, sdr. Sunaidi dan Sdr. Supri, serta Sdr. Sarif Basirun sebagai pihak dalam perkara gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi poin nomor 1 tersebut, Para Penggugat melalui kuasa hukumnya dalam repliknya telah menanggapi yang pada pokoknya bahwa Tergugat V menanggapi yang bukan ruang lingkup kuasanya sehingga eksepsi demikian demi hukum tertolak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi poin nomor 1 tersebut, Para Penggugat melalui kuasa hukumnya dalam repliknya telah menanggapi yang pada pokoknya sebagai berikut;

- ♦ Bahwa untuk lokasi sekolah satu atap (Satap) Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan Sekolah Menengah Atas (SMA) Tunas Muda Kawasi bukan masuk sebagai objek sengketa dalam Perkara ini;
- ♦ Bahwa untuk lokasi tanah yang dijual kepada Bapak Sunadi Sugiono dan Bapak Supri diluar daripada Objek Sengketa Perkara ini;
- ♦ Bahwa Para Penggugat memiliki bukti-bukti otentik yang menerangkan kepemilikan tanah yang sebagian juga diketahui dan ditandatangani Kepala Desa Kawasi Kecamatan Obi Kabupaten Halmahera Selatan Propinsi Maluku Utara, Camat Kecamatan Obi Kabupaten Halmahera Selatan dan dokumen-dokumen otentik lainnya yang menerangkan tegas kepemilikan tanah objek sengketa adalah milik Para Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi poin ini, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa sebagaimana diatur dalam ketentuan perseroan terbatas suatu perseroan atau firma harus didirikan dengan akta otentik. Oleh karenanya untuk mengetahui eksistensi suatu entitas badan hukum perseroan terbatas, alat bukti yang dibenarkan hukum untuk membuktikan hal tersebut adalah dengan suatu akta;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan ketentuan tersebut, Majelis Hakim berpendapat terkait dalil eksepsi alasan pertama terkait apakah PT HARITA GROUP JAKARTA adalah merupakan subjek hukum atau bukan, maka perlu diperiksa lebih lanjut dalam pokok perkara dengan memeriksa alat-alat bukti yang diajukan di persidangan;

Menimbang, bahwa terhadap dalil alasan kedua terkait adanya beberapa pihak yang tidak ikut digugat karena berada dalam objek sengketa, Majelis Hakim berpendapat bahwa secara formil pada dasarnya Penggugat dapat menentukan sendiri siapa-siapa yang digugat dalam gugatannya karena telah dirasa merugikan haknya sebagaimana Kaidah Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3909 K/Pdt/1994 tanggal 11 April 1997. Oleh karena pihak-pihak yang dimaksud dalam alasan eksepsi poin ini dianggap oleh pihak

Halaman 110 dari 119 Putusan Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.G/2023/PN Lbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Penggugat bukanlah mereka yang menguasai objek sengketa dan bukan mereka yang merugikan hak Para Penggugat, maka secara formil hal tersebut bukanlah dapat dikatakan sebagai gugatan kurang pihak. Namun demikian apabila dalam fakta pemeriksaan persidangan senyatanya terdapat pihak-pihak yang tidak digugat namun secara nyata menguasai atau berada dalam objek sengketa, maka tidak ditariknya pihak tersebut dalam gugatan dapat membuat suatu gugatan menjadi gugatan kurang pihak. Oleh karenanya terhadap hal tersebut telah masuk ranah pembuktian dalam pemeriksaan pokok perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat poin eksepsi poin ini beralasan untuk ditolak;

Ad. 3. Eksepsi Gugatan Para Penggugat tidak jelas/Obscuur Libel;

Menimbang, bahwa dalam eksepsi poin ini, Tergugat V dan VII melalui Kuasa Hukumnya mendalilkan bahwa gugatan Para Penggugat tidak jelas atau *obscur libel* karena dalil Penggugat patut diragukan kebenarannya karena menyembunyikan fakta hukum terkait identitas dan latar belakang Para Penggugat, gugatan mengandung ketidakjelasan terkait objek sengketa, batas-batas, ketidakjelasan jumlah tanaman yang diklaim, serta posita dan petitum mengandung kontradiktif;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap eksepsi poin tersebut, Para Penggugat melalui kuasa hukumnya dalam repliknya telah menanggapi yang pada pokoknya bahwa Penggugat jelas dan nyata menguraikan tentang luas objek sengketa, jumlah kelapa yang dinyatakan ditulis oleh Penggugat memang kelapa tersebut telah tidak ada sebab telah digusur oleh Tergugat V. Adapun terhadap poin eksepsi yang mempersoalkan perbedaan nama, fam, usia dan konotasi kata penggugat ini tidak memiliki nilai yuridis sehingga haruslah mutlak dikesampingkan;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi poin ini, Majelis Hakim berpendapat bahwa secara formil pada dasarnya dalam surat gugatan Para Penggugat telah mengurai atau setidaknya menyebutkan terkait letak, luas maupun batas-batas tanah objek sengketa, rangkaian dalil peristiwa maupun bentuk perbuatan pihak Tergugat yang menguasai tanah objek sengketa, serta bentuk kerugiannya. Adapun terkait kebenaran dalil-dalil tersebut dihubungkan dengan latar belakang ataupun alas hak Para Penggugat

Halaman 111 dari 119 Putusan Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.G/2023/PN Lbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam mengajukan gugatan adalah ranah pembuktian pokok perkara, sehingga terhadap dalil-dalil eksepsi poin ini akan diperiksa lebih lanjut dalam pemeriksaan pokok perkara, oleh karenanya eksepsi poin ini beralasan untuk ditolak;

Ad. 4. Eksepsi terkait status tanah/lahan yang diklaim oleh Para Penggugat merupakan kawasan hutan produksi yang dapat dikonversi;

Menimbang, bahwa dalam eksepsi poin ini, Tergugat V dan VII melalui Kuasa Hukumnya mendalilkan bahwa tanah/lahan yang diklaim oleh Para Penggugat merupakan kawasan hutan produksi;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap eksepsi poin tersebut, Para Penggugat melalui kuasa hukumnya dalam repliknya telah menanggapi yang pada pokoknya bahwa Eksepsi yang menyatakan bahwa Objek Sengketa merupakan Kawasan Hutan adalah keliru dan pada prinsipnya Penggugat juga memiliki bukti otentik yang menunjukkan bahwa objek sengketa adalah melekat hak milik atas Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi poin ini, Majelis Hakim berpendapat bahwa terkait status objek sengketa adalah sudah merupakan ranah pembuktian pokok perkara yang harus melihat terlebih dahulu bukti-bukti yang diajukan dipersidangan, oleh karenanya eksepsi poin ini beralasan untuk ditolak;

Ad. 5. Eksepsi terkait Para Penggugat tidak merinci kerugian yang didalilkan dalam gugatannya;

Menimbang, bahwa dalam eksepsi poin ini, Tergugat V dan VII melalui Kuasa Hukumnya mendalilkan bahwa Para Penggugat meminta ganti kerugian atas klaim lahan dengan mendasarkan atas asumsi semata;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap eksepsi poin tersebut, Para Penggugat melalui kuasa hukumnya dalam repliknya telah menanggapi yang pada pokoknya bahwa Surat Gugatan Penggugat Halaman 8 sampai dengan Halaman 9 telah secara spesifik merinci kerugian dimaksud;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi poin ini, Majelis Hakim berpendapat terhadap eksepsi poin ini memerlukan pembuktian dalam pemeriksaan pokok perkara dengan melihat dan mencermati alat-alat bukti

Halaman 112 dari 119 Putusan Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.G/2023/PN Lbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diajukan oleh para pihak dalam persidangan, oleh karenanya eksepsi poin ini beralasan untuk ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yang telah diuraikan di atas, Majelis Hakim berpendapat eksepsi dari Tergugat I, II, III, IV, dan VI melalui Kuasa Hukumnya dan eksepsi dari Tergugat V dan VII melalui kuasa hukumnya sebagaimana alasan-alasan eksepsi yang pihak tersebut kemukakan, beralasan hukum untuk dinyatakan ditolak seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok sengketa atau pokok permasalahan, maka Majelis Hakim akan mengambil sikap dan berpendapat mengenai hal yang sifatnya *eksepsional* yang perlu dipertimbangkan dalam pokok perkara terkait apakah gugatan Penggugat telah memenuhi syarat formil suatu gugatan dengan menghubungkan proses pembuktian dan atau dengan menilai alat-alat bukti yang telah diajukan di persidangan sebagaimana yang diatur dalam hukum acara perdata sebagai berikut;

Menimbang, bahwa hal **PERTAMA** yang Majelis Hakim pertimbangkan adalah dalam surat gugatan Para Penggugat, Para Penggugat mencantumkan sebuah entitas badan hukum yang berbentuk perseroan terbatas yang bernama P.T. HARITA GROUP JAKARTA sebagai pihak yakni selaku Tergugat VIII. Adapun terhadap pihak tersebut telah dilakukan panggilan persidangan di alamat yang dicantumkan oleh Para Penggugat dalam surat gugatannya sebagaimana dibuktikan dalam Relaas Panggilan Sidang tanggal 9 Februari 2023 untuk persidangan tanggal 15 Februari 2023 dan Relas Panggilan Sidang tanggal 4 April 2023 untuk agenda persidangan tanggal 12 April 2023. Adapun dalam relaas panggilan dimaksud dijelaskan bahwa penerima relaas panggilan dalam alamat yang dituju menerangkan bahwa tidak ada perusahaan yang bernama P.T. HARITA GROUP JAKARTA;

Menimbang, bahwa terhadap hal tersebut meskipun hal ini merupakan salah satu poin eksepsi dari Tergugat V dan VII melalui kuasa hukumnya oleh

Halaman 113 dari 119 Putusan Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.G/2023/PN Lbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena memerlukan pemeriksaan lebih lanjut dalam pokok perkara maka hal tersebut telah dinyatakan ditolak dalam eksepsi dan selanjutnya akan dipertimbangkan dalam pokok perkara, maka terhadap entitas badan hukum yang berbentuk perseroan terbatas yang bernama P.T. HARITA GROUP JAKARTA selaku dalam kedudukan sebagai Tergugat VIII, akan dipertimbangkan Majelis Hakim sebagai berikut;

Menimbang, bahwa sebagaimana diatur dalam Pengaturan Perseroan Terbatas yakni BAB VI Bagian Kelima Perseroan Terbatas Pasal 109 terkait Perubahan pada Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yakni; *"Perseroan didirikan oleh 2 (dua) orang atau lebih dengan akta notaris yang dibuat dalam bahasa Indonesia"*. Lebih lanjut bahwa dalam Pasal 22 KUHD diatur bahwa suatu firma harus didirikan dengan akta otentik. Dari ketentuan hukum tersebut dapat diketahui kemudian bahwa akta notaris merupakan formalitas kausa atau syarat mutlak atas keabsahan eksistensi suatu Perseroan Terbatas. Berdasarkan pasal tersebut disimpulkan bahwa satu-satunya alat bukti yang dibenarkan hukum untuk membuktikan eksistensi dan keabsahan suatu perseroan hanya dengan akta notaris, dan tidak bisa dibuktikan dengan saksi;

Menimbang, bahwa dalam proses pemeriksaan di persidangan, Para Penggugat tidak dapat menunjukkan eksistensi dari entitas perseroan terbatas yang bernama P.T. HARITA GROUP JAKARTA dengan sebuah akta notaris, sebagaimana telah dibantah oleh Tergugat V dan VII melalui kuasa hukumnya dalam eksepsinya yang menerangkan pada pokoknya bahwa P.T. HARITA GROUP JAKARTA bukanlah entitas hukum. Berdasarkan hal tersebut Majelis Hakim berkesimpulan oleh karena tidak dapat dibuktikan eksistensi dari entitas badan hukum Perseroan Terbatas yang bernama P.T. HARITA GROUP JAKARTA oleh Para Penggugat sebagaimana adanya bantahan dari Tergugat dan juga setelah dihubungkan dengan keterangan dari pihak yang ditemui oleh Jurusita di alamat sebagaimana tercantum dalam surat gugatan pada saat melakukan pemanggilan diterangkan bahwa tidak ada perseroan terbatas yang bernama P.T. HARITA GROUP JAKARTA di alamat tersebut, maka berdasarkan hal tersebut dapat diketahui bahwa perseroan sebagaimana dimaksud adalah tidak jelas entitas hukumnya sehingga tidak memiliki kedudukan sebagai

Halaman 114 dari 119 Putusan Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.G/2023/PN Lbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persona standi in judicio, maka dengan demikian dapat dikatakan gugatan Para Penggugat mengandung cacat formil berupa gugatan yang salah sasaran (*error in persona*);

Menimbang, bahwa hal **KEDUA** yang Majelis Hakim pertimbangkan adalah sebagaimana dalam proses Sidang Pemeriksaan Setempat yang dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 22 Juni 2023 di lokasi objek sengketa, yang hasil selengkapny telah termuat dalam berita acara pemeriksaan setempat, dalam lokasi objek sengketa, Majelis Hakim menemukan bangunan yang memiliki tanda gambar atau logo perusahaan berbahasa asing, yang kemudian dilakukan pengecekan dengan menanyakan pada pekerja yang ada di bangunan tersebut, bangunan itu adalah milik kontraktor dari sebuah perusahaan China, yang selanjutnya hal itu dihubungkan dengan pernyataan dari pihak-pihak Tergugat pada pemeriksaan setempat saat itu, yang pada pokoknya menerangkan bahwa bangunan tersebut diluar dari penguasaan dari pihak-pihak Tergugat dalam surat gugatan, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan terdapat pihak yang juga menguasai lahan objek sengketa yang tidak ikut digugat dalam surat gugatan Para Penggugat, oleh karenanya gugatan Para Penggugat telah dapat juga terkualifisir sebagai gugatan kurang pihak;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia (SEMA) Nomor 10 tahun 2020 tentang Pemberlakuan Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung dalam Rumusan Kamar Perdata, terkait gugatan kurang pihak dalam perkara tanah, dalam salah satu poinnya menerangkan; penggugat yang tidak menarik pihak atau pihak-pihak yang berdasarkan hasil pemeriksaan setempat juga ikut menguasai objek sengketa, maka gugatan tersebut dapat dikatakan sebagai gugatan kurang pihak;

Menimbang, bahwa hal **KETIGA** yang Majelis Hakim pertimbangkan adalah meskipun Majelis Hakim telah melaksanakan Pemeriksaan Setempat, akan tetapi pada dasarnya terhadap tanah-tanah yang berukuran areal yang relatif luas dan belum terdaftar atau bersertifikat sebagaimana objek lahan dalam perkara *a quo*, perlu dilengkapi dengan pengukuran yang dilakukan oleh pihak yang berwenang dalam melakukan pengukuran pertanahan, dalam hal ini pihak Badan Pertanahan Nasional, sebagai jaminan dan kepastian terkait luas,

Halaman 115 dari 119 Putusan Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.G/2023/PN Lbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

batas-batas dan peta lokasi areal yang digugat oleh Para Penggugat yang nantinya akan disesuaikan dengan dalil surat gugatan Para Penggugat. Ketidadaan hal tersebut menjadikan Majelis Hakim sulit memperoleh kepastian terkait kebenaran luas, batas-batas dan ukuran tanah objek gugatan, hal ini menjadi aspek yang krusial dalam konteks pelaksanaan eksekusi apabila ternyata kemudian putusan bersifat positif dengan amar putusan perkara dikabulkan. Oleh karena itu, hal ini juga dapat menjadi sesuatu yang dapat dikualifisir sebagai kekaburan terkait objek gugatan;

Menimbang, bahwa hal **KEEMPAT** yang Majelis Hakim pertimbangkan adalah pada saat pemeriksaan di persidangan, terdapat keterangan Saksi ENDY WIRA BHAKTI, S.Hut yang pada pokoknya menerangkan sebagai seorang karyawan dari perusahaan perseroan terbatas bernama P.T. TRIMEGAH BANGUN PERSADA, yang dimana perusahaan tersebut adalah perusahaan perseroan terbatas yang memiliki surat berupa Surat Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan (PPKH) sebagaimana bukti surat TVII-6 di atas tanah atau lahan objek sengketa, yang mana hal tersebut adalah surat yang diterbitkan atau dikeluarkan oleh badan pemerintah yakni Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia di lokasi yang telah ditetapkan sebagai kawasan hutan, yang selanjutnya perusahaan perseroan terbatas bernama P.T. TRIMEGAH BANGUN PERSADA tersebutlah yang melakukan perjanjian kerjasama dengan Tergugat VII sebagaimana bukti TVII-9 untuk beraktifitas dalam menguasai/mengelola areal lahan yang dimaksud yang berada di lokasi objek sengketa. Berdasarkan hal tersebut Majelis Hakim menilai terdapat pihak yang tidak ikut serta dalam gugatan yang pada prinsipnya juga berkaitan dengan status objek sengketa yakni P.T. TRIMEGAH BANGUN PERSADA selaku pemegang Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan (PPKH) dan juga pihak badan pemerintah yang mengeluarkan dan menerbitkan surat tersebut, dan juga sebagai pihak yang menetapkan lokasi objek sengketa adalah bagian dari kawasan hutan, sebagaimana keterangan yang disampaikan Ahli ERA RANTE, SP.,M.Sc dihubungkan dengan bukti surat TVII-6, bukti TVII-8, bukti TVII-11 dan bukti TVII-12 yang pada pokoknya menerangkan bahwa lokasi objek sengketa berada di lokasi yang berstatus sebagai kawasan hutan, yang tentunya apabila dicermati lebih jauh, hal ini

Halaman 116 dari 119 Putusan Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.G/2023/PN Lbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat bersinggungan dengan aspek kewenangan peradilan tata usaha negara dalam hal apabila sekiranya menurut hukum, penetapan suatu lokasi sebagai kawasan hutan tersebut terkualifisir sebagai suatu Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan oleh Pejabat Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan gugatan Para Penggugat terkualifisir kurang pihak dengan tidak diikutsertakannya P.T. TRIMEGAH BANGUN PERSADA selaku pemegang Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan (PPKH) di lokasi objek sengketa, dan juga gugatan Para Penggugat berpotensi mengandung sengketa tata usaha negara;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian pertimbangan di atas, Majelis Hakim telah menilai dan berkesimpulan bahwa gugatan Para Penggugat dalam perkara *a quo* mengandung gugatan *error in persona* (salah sasaran), gugatan kurang pihak dan gugatan kabur (*obscuur libel*) sehingga terhadap gugatan Para Penggugat dalam konvensi tersebut haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

DALAM REKONVENSI;

Menimbang, bahwa Tergugat V dan VII dalam Konvensi melalui kuasa hukumnya dalam jawabannya mengajukan gugatan rekonvensi terhadap Para Penggugat Konvensi;

Menimbang, oleh karena itu Tergugat V dan VII Konvensi selanjutnya disebut sebagai Para Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, oleh karena itu Para Penggugat dalam Konvensi selanjutnya disebut sebagai Para Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai materi pokok perkara *a quo* baik dalam gugatan konvensi maupun gugatan rekonvensi memiliki relevansi atau saling berkaitan, dengan demikian oleh karena gugatan konvensi Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*), maka dari itu dengan sendirinya menurut hukum gugatan rekonvensi Tergugat V dan VII dalam Konvensi/Penggugat Rekonvensi yang telah diajukan bersama-sama dengan jawaban, juga sudah sepatutnya dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*) sebagaimana

Halaman 117 dari 119 Putusan Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.G/2023/PN Lbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor
1527K/Sip/1976;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI;

Menimbang bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi dinyatakan tidak dapat diterima, maka secara hukum sudah sepatutnya untuk membebankan biaya perkara ini kepada Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan;

Memperhatikan ketentuan-ketentuan dalam RBg (*Rechtsreglement voor de Buitengewesten*), Kitab Undang-Undang Hukum Perdata,urisprudensi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia (SEMA) Nomor 10 tahun 2020, serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan:

MENGADILI:

DALAM KONVENSI;

Dalam Provisi;

- Menolak tuntutan provisi Para Penggugat;

Dalam Eksepsi;

- Menolak seluruh eksepsi dari Tergugat I, II, III, IV, V, VI dan VII;

Dalam Pokok Perkara;

- Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*);

DALAM REKONVENSI;

- Menyatakan gugatan-balik (Rekonvensi) Tergugat V dan VII Konvensi /Para Penggugat Rekonvensi tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*);

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI;

- Menghukum Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi membayar biaya perkara sejumlah Rp54.842.000,00 (lima puluh empat juta delapan ratus empat puluh dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Labuha, pada hari Selasa tanggal 18 Juli 2023 tanggal oleh
Halaman 118 dari 119 Putusan Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.G/2023/PN Lbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kartika Wati, S.H., selaku Hakim Ketua, Tito Santano Sinaga, S.H., dan Manguluang, S.H., M.Kn., masing-masing sebagai hakim anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Labuha Nomor 6/Pdt.G/2023/PN Lbh tanggal 13 Juli 2023, putusan tersebut pada hari Kamis, tanggal 20 Juli 2023 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Muhammad Hangga, S.H Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Tito Santano Sinaga, S.H.

Kartika Wati, S.H.

Manguluang, S.H., M.Kn.

Panitera Pengganti,

Muhammad Hangga, S.H.

Perincian biaya:

1. Materai	:	Rp10.000,00;
2. Redaksi	:	Rp92.000,00;
3. Proses	:	Rp100.000,00;
4. PNBP	:	Rp140.000,00;
5. Panggilan	:	Rp32.000.000,00;
6. Pemeriksaan setempat	:	Rp22.500.000,00;
Jumlah	:	Rp54.842.000,00;

(lima puluh empat juta delapan ratus empat puluh dua ribu rupiah)

Halaman 119 dari 119 Putusan Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.G/2023/PN Lbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)